



**DOKUMEN
RENCANA KERJA
PEMERINTAH
DAERAH (RKPD)
TAHUN 2023**

**BAPPELITBANGDA
KABUPATEN PASURUAN**



BAB I

PENDAHULUAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023





BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 117 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990) diubah ...;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Daerah;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008

Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 337).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

5. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode sisa 1 (satu) tahun.
6. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD (Perangkat Daerah) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) setelah disepakati dengan DPRD.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Pasuruan.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VII : PENUTUP

- (2) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun KUA dan PPAS.

Pasal 4

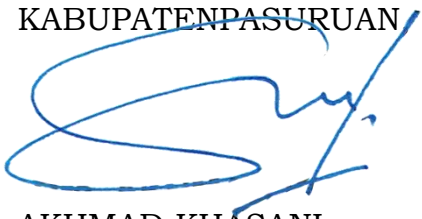
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 07 Juli 2022
WAKIL BUPATI PASURUAN,



A. MUJIB IMRON

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 07 Juli 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN



AKHMAD KHASANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 117

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 117 TAHUN 2022
TANGGAL : 07 Juli 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD disusun dalam rangka menjabarkan prioritas pembangunan daerah tahunan berdasarkan RPJMD dengan mengharmonisasi dan menyelaraskan dengan rencana kerja dan program strategis baik nasional maupun Pemerintah Provinsi.

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa tahapan penyusunan RKPD dimulai dari proses Persiapan Penyusunan RKPD, Penyusunan Rancangan Awal RKPD, Penyusunan Rancangan RKPD, Pelaksanaan Musrenbang RKPD, Perumusan Rancangan Akhir RKPD, dan Penetapan RKPD. Persiapan penyusunan RKPD meliputi a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD; b. orientasi mengenai RKPD; c. penyusunan agenda kerja tim

penyusun RKPD; dan d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD. Rancangan awal RKPD kabupaten disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. Dalam penyusunan rancangan awal RKPD DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan. BAPPEDA mengajukan rancangan awal RKPD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan RKPD kabupaten adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD disempurnakan berdasarkan: a) rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi; dan b. hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional. BAPPEDA melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RKPD kabupaten. Musrenbang RKPD kabupaten bertujuan untuk membahas rancangan RKPD kabupaten. Hasil Musrenbang RKPD kabupaten dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD kabupaten. Perumusan rancangan akhir RKPD kabupaten merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD kabupaten menjadi rancangan akhir RKPD kabupaten berdasarkan berita

acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD kabupaten. Rancangan akhir RKPD disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh kepala Perangkat Daerah. Pembahasan bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD. Rancangan Perkada tentang RKPD yang telah disempurnakan disampaikan oleh kepala BAPPEDA kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan. Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang RKPD kabupaten paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan. Peraturan Bupati tentang RKPD kabupaten dijadikan sebagai: a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kabupaten; b. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD kabupaten serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara kabupaten.

RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu 1) Secara substansial menjadi arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan Perangkat Daerah (PD) penanggung jawab program kegiatan; 2) Secara normatif menjadi dasar bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintahan Kabupaten Sambas serta landasan bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD); 3) Secara operasional berfungsi sebagai arahan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan menjadi tanggung jawab PD sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana kerja (Renja) PD; dan 4) Secara faktual berfungsi sebagai tolok ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan

program dan kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kedudukan RKPD tahun 2023 merupakan perencanaan tahun kelima atau akhir periode dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan 2018-2023.

RKPD berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) yang tetap mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD). Konsistensi antara RKPD dengan dokumen RPJMD, RENSTRA-PD dan RENJA-PD terbangun secara logis dan fungsional yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memiliki kontribusi yang besar bagi pencapaian tujuan pembangunan. Hubungan antar dokumen perencanaan mulai dari RPJMD, RKPD, RENSTRA-PD dan RENJA-PD dengan dokumen anggaran adalah dokumen perencanaan bermuara pada penganggaran (RAPBD/APBD) yang melalui beberapa tahapan kebijakan keuangan yang perlu dirumuskan bersama baik antara pemerintah dan masyarakat maupun antara pemerintah dan legislatif yaitu Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dengan demikian RKPD Kabupaten Pasuruan 2023 merupakan komitmen daerah dalam mewujudkan capaian pembangunan di Kabupaten Pasuruan tahun 2023.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);
 - 7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 11) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 13) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara 1 Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 24) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 25) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
- 26) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 27) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312;
- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- 31) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);

- 32) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 94);
- 33) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
- 34) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 2);
- 35) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029;
- 36) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023; dan
- 37) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 4).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

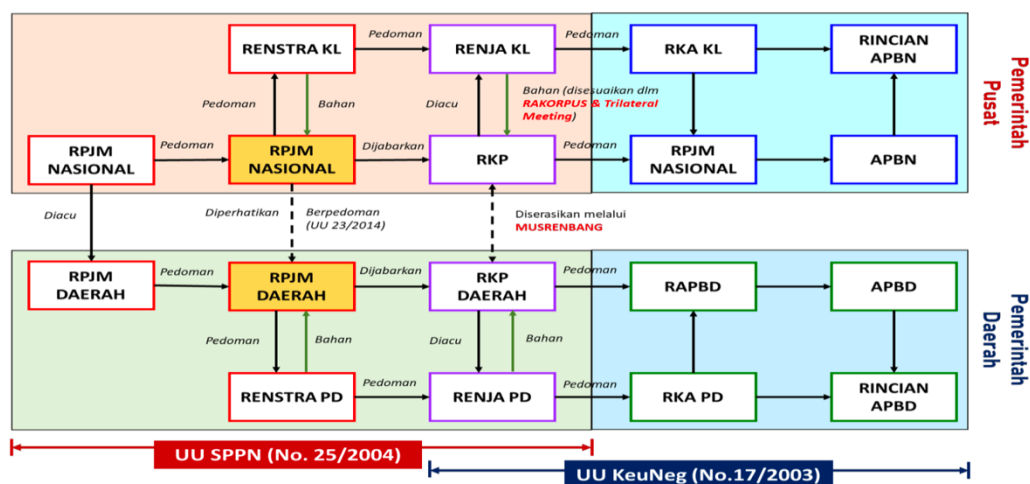
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dijelaskan bahwa dokumen perencanaan pembangunan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun

2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementrian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementrian/Lembaga. Sebagai upaya mewujudkan perencanaan nasional tersebut, maka dibutuhkan perencanaan pembangunan tingkat daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dokumen RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 merupakan penjabaran dari P-RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018-2023 yang berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah (PD), lintas PD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Adapun RKPD kemudian harus bersinergi dengan Renja PD.

RKPD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Di tingkat Provinsi terdapat sistem perencanaan yang terdiri dari RPJPD yang kemudian dijabarkan menjadi dokumen RPJMD Provinsi. Dokumen perencanaan di tingkat nasional dan provinsi tersebut kemudian dijadikan sebagai landasan dan acuan bagi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan.

RKPD Kabupaten Pasuruan tahun 2023 sebagai dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan. RKPD Kabupaten Pasuruan tahun 2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2023. Landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah adalah Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang - undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.1 berikut:



Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
Sumber: Kemendagri, 2018

1.4 Maksud dan Tujuan

Adapun penyusunan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 ini dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan tahunan Kabupaten Pasuruan didukung dengan pemetaan terhadap program dan kegiatan daerah serta juga memperhatikan

pembangunan nasional, dan provinsi. Selain itu, maksud penyusunan RKPD Kabupaten Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
- Menciptakan sinergi antara prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
- Untuk menciptakan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah, baik antar wilayah, antar fungsi maupun antar tingkat penyelenggaran pemerintahan Kabupaten Pasuruan;
- Terciptanya efesiensi pengalokasian anggaran belanja dan juga terciptanya efektifitasnya anggaran pendapatan daerah.

Sedangkan Tujuan Penyusunan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dapat dijadikan pedoman untuk:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2023;
- b. Pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS) Tahun 2023;
- c. Kerangka acuan dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023;
- d. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional agar target capaian RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023, khususnya arah kebijakan pada tahun kelima dapat tercapai;

- e. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penanggaran tahunan pembangunan daerah; dan
- f. Mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Menjelaskan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah

Kabupaten Pasuruan, RKP/program strategis nasional, dan RPKD Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk penyusunan RPKD Kabupaten Pasuruan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RPKD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RPKD bagi daerah.

1.5 Sistematika Dokumen RPKD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPKD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Bagian Ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Memberikan gambaran kondisi umum daerah meliputi aspek geografi, demografi, potensi sumber daya, aspek RPKD Kabupaten Pasuruan Tahun 2023, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RPKD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah,

berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggungjawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional),

juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Provinsi/Kabupaten.

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD Kabupaten Pasuruan.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana. Berisi Prioritas, Sasaran, Indikator sasaran dan interkoneksi diantaranya. Disajikan pula interkoneksi dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMN.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**5.1 Rencana Program Prioritas**

Memuat Rencana Program beserta besaran pagu dana yang akan dilaksanakan guna mendukung prioritas dan sasaran pembangunan pada Tahun 2023, serta rekapitulasi belanja di setiap Perangkat Daerah.

5.2 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Berisi tabel rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertujuan memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KAB. PASURUAN TAHUN 2023



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Secara umum pada Bab ini memberikan informasi hasil pelaksanaan evaluasi RKPD tahun lalu (2021) dan RKPD tahun berjalan (2022), sebagai salah satu acuan penyusunan RKPD tahun 2023, selain RPJMD dalam hal ini Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

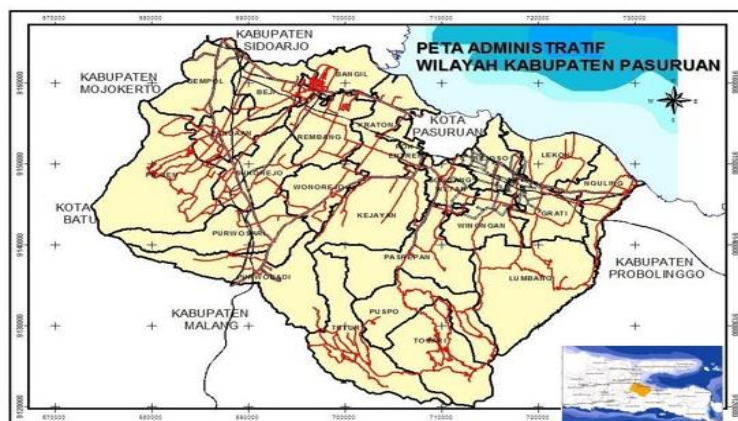
2.1 KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1.1 Letak Dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Pasuruan terletak pada 7,30'-8,30' Lintang Selatan dan 112° 30'-113 ° 30' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Pasuruan adalah 148.610 Ha. Secara administrasi Kabupaten Pasuruan terdiri dari 24 kecamatan, 24 Kelurahan, dan 341 Desa, dengan batas sebagai berikut:

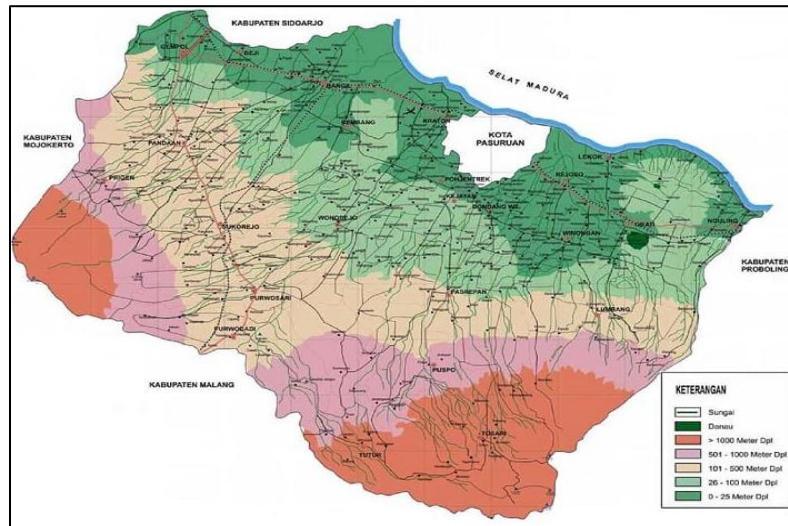
Sebelah Utara : Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan dan
Selat Madura
Sebelah Timur : Kabupaten Probolinggo
Sebelah Selatan : Kabupaten Malang
Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kab.Pasuruan

2.1.1.2 Topografi

Kabupaten Pasuruan memiliki ketinggian antara 0 hingga 3.313 mdpl (meter di atas permukaan laut). Dataran rendah terdapat di bagian utara tepatnya di Pesisir Selat Madura dengan ketinggian 0 - 290 mdpl. Kawasan tersebut memiliki ancaman bencana banjir. Dataran tinggi berada pada bagian tenggara (Kawasan Gunung Bromo) dan bagian barat daya (Kawasan Gunung Welirang). Kawasan pegunungan di Kabupaten Pasuruan sebagian memiliki kelerengan yang terjal atau curam sehingga memiliki potensi bencana longsor.



Gambar 2.2 Peta Ketinggian Kab. Pasuruan

2.1.1.3 Geologi

Secara garis besar jenis batuan di wilayah Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok besar yaitu: batuan permukaan, batuan sedimen dan batuan gunung api.

1. Endapan Permukaan

a. Batuan Alluvium :

1. Terdiri dari bahan kerakal, kerikil, pasir, lempung dan lumpur
2. Terdiri dari endapan sungai dan endapan pantai. Endapan sungai terhampar di sepanjang daerah aliran Sungai Rejoso sedangkan endapan pantai terhampar

disepanjang pantai Selat Madura, sebagian besar berupa pasir kasar-halus dan lepas. Wilayah setempat banyak tercampur pecahan cangkang cangkang, moluska atau kerang-kerangan dan koral.

b. Batuan Sedimen

➤ **Formasi Kabuh:**

1. Terdiri dari bahan batu pasir tufan, batu lempung tufan, batu pasir gampingan, konglomerat, lempung dan tuf vulkan
2. Sebarannya tidak luas, terdapat disekitar Desa Raci dan di Beji.

➤ **Formasi Jombang:**

1. Terdiri dari bahan breksi, batu pasir tufan, batu lempung tufan, lempung, batu gamping dan tufan
2. Sebarannya terdapat di sekitar Raci, sebelah selatan Bangil, Beji dan Gondangwetan

➤ **Formasi Welang:**

1. Terdiri dari bahan batu pasir tufan, batu pasir, lempung, konglomerat dan tuf vulkan
2. Sebarannya tidak luas di Sungai Welang

2. Batuan Gunung Api

a. Batuan Gunung Api Quarter Bawah (Gendis)

Terdiri dari bahan breksi gunung api, tuf breksi, lava, tuf dan aglomerat

b. Batuan Gunung Api Quarter Tengah (Ringgit)

Terdiri dari batuan gunung api ringgit dan batuan gunung api tengger tua.

c. Batuan Gunung Api Arjuna – Welirang

Terdiri dari breksi gunung api, lava, breksi tufan dan tuf.

d. Batuan Gunung Api Tengger

Terdiri dari tuf pasir, tuf batu apung, tuf abu dan aglomerat.

e. Tuf Rabano

Terdiri dari tuf pasir, tuf batu apung, breksituf dan tuf halus

f. Batuan Gunung Api Kuartir Atas Penanggungan

Terdiri dari breksi gunung api, lava tuf, breksi tufan, aglomerat dan lahar

g. Batuan Gunung Api Bromo

- Terdiri dari breksi gunung api, lava, tuf, tuf breksi dan lahar
- Batuan ini merupakan endapan hasil kegiatan erupsi dari kelompok Gunung Bromo. Pusat erupsinya berpindah-pindah yang saling berdekatan, antara lain pada Gunung Bromo I (+2392 meter), Gunung Bromo II (+ 2339 m) dan Gunung Batok (+ 2440 m). Gunung Bromo dianggap sebagai salah satu gunung api yang masih aktif

h. Pasir Gunung Api Tengger

- Terdiri dari pasir gunung api, bom gunung api dan batu apung
- Pasir gunung api ini merupakan endapan piroklastika muda yang terendapkan dalam kawah tengger, berbentuk tapal kuda yang mengelilingi kelompok Gunung Bromo.

2.1.1.4 Jenis Tanah

Jenis tanah di Kabupaten Pasuruan secara garis besar dikelompokkan dalam 6 (enam) kelompok besar yaitu :

1. Alluvial

- a. Sifat dan Corak

Warna: kelabu, Tekstur: liat, Keasaman: aneka, Zat organik: kadar lemah, Kejenuhan: sedang hingga tinggi, Permeabilitas: rendah, Kepekaan erosi: tinggi tetapi karena daerahnya datar tidak sampai lanjut tingkatnya

- b. Pemakaian: padi sawah, palawija dan perikanan.

2. Regosol

- a. Sifat dan Corak

Warna: kelabu hingga kuning, Tekstur: pasir, Kadar liat: <40%, Keasaman: aneka, Zat organik: kadar rendah, Kejenuhan: aneka, Permeabilitas: tinggi, Kepekaan erosi: tinggi

- b. Pemakaian: padi sawah, palawija, tebu dan sayuran

3. Andosol

- a. Sifat dan Corak

Warna: hitam hingga kuning, Tekstur: lempung hingga debu dan liat menurun, Keasaman: agak masam hingga netral, Zat organik: lemah, Kejenuhan: basa, Permeabilitas: sedang, Kepekaan erosi: besar

- b. Pemakaian: sayuran, bunga-bunga, teh, kopi dan hutan pinus

4. Grumusol

- a. Sifat dan Corak

Warna: kelabu hingga hitam, Tekstur: liat makin ke bawah makin meningkat, Keasaman: sedikit asam hingga alkalin, Zat organik: kadar rendah, Kejenuhan: basa tinggi, Permeabilitas: rendah, Kepekaan erosi: besar

- b. Pemakaian: padi sawah, jagung, kedelai, tebu, kapas dan hutan jati

5. Mediteran

- a. Sifat dan Corak

Warna: kuning hingga merah, Tekstur: lempung liat, Keasaman: agak masam hingga netral, Zat organik: rendah,

Kejuhan: basa tinggi, Permeabilitas: sedang, Kepekaan erosi: besar hingga sedang

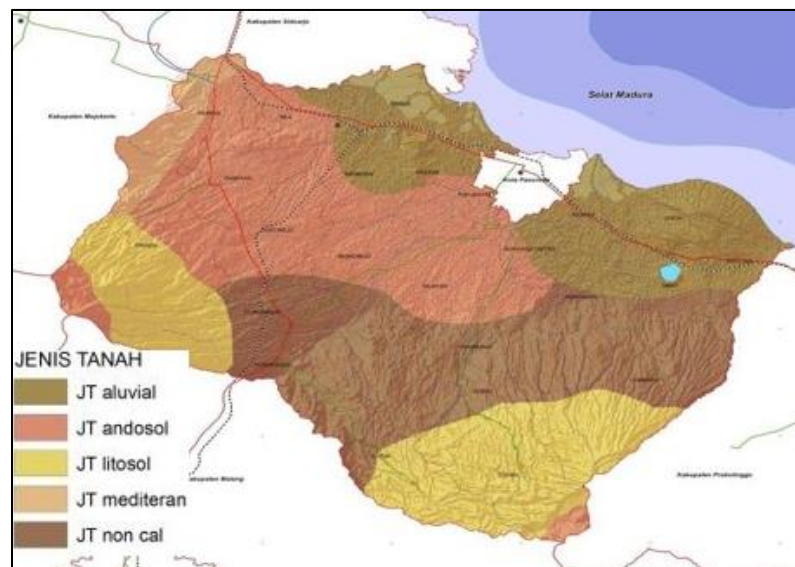
b. Pemakaian: padi sawah, tegalan dan rumput ternak.

6. Latosol

a. Sifat dan Corak

Warna: merah hingga kuning, Tekstur: liat tetap dari atas hingga ke bawah, Keasaman: masam hingga agak masam, Zat organik: kadar rendah hingga agak sedang di lapisan atas dan menurun ke bawah, Kejuhan: basa rendah hingga sedang, Permeabilitas: tinggi, Kepekaan erosi: kecil

b. Pemakaian: padi sawah, jagung, umbian, kelapa, coklat, cengkeh, kopi maupun hutan tropika



Gambar 2.3 Peta Jenis Tanah Kab. Pasuruan

2.1.1.5 Hidrologi

1. Air Permukaan

Di wilayah Kabupaten Pasuruan mengalir beberapa sungai besar dan sungai kecil. Sungai-sungai tersebut merupakan air permukaan dan digunakan masyarakat untuk memnuhi kebutuhan air untuk pertanian dan perikanan, serta kebutuhan lainnya.

Tabel 2.1
Sungai di Kabupaten Pasuruan

No.	Nama Sungai	Panjang (Km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit (m ³ /detik)
1	Sungai Kambeng	7,22	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Sungai Kedunglarangan	13,99	31	17	4,8	0,5 - 71,65
3	Sungai Masangan	5,95	n/a	n/a	n/a	n/a
4	Sungai Raci	6,87	n/a	n/a	n/a	n/a
5	Sungai Gerongan	6,22	n/a	n/a	n/a	n/a
6	Sungai Pilang	9,82	n/a	n/a	n/a	n/a
7	Sungai Welang	40,09	29	23	4,53	0,95 - 95,15
8	Sungai Gembong	8,57	17	13	2,42	0,38 - 137
9	Sungai Petung	14,34	15	12	4,88	0,75 - 73,43
10	Sungai Rejoso	15,72	25	18	4	10,40 - 227,1
11	Sungai Lawean	30,71	11	7		
12	Sungai Kramat	13,61	26	13	5,35	0,70 - 5,75
13	Sungai Pakelan	45,60	16,03	9	1,68	0,74 - 35,52
14	Sungai Rondoningo	24,16	11,6	8,5	1,47	0,30 - 3,34
15	Sungai Pancarglagas	16,06	13	11	2,54	0,42 - 12,08

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2015

2. Danau

Danau Ranu terletak di Kecamatan Grati, mempunyai volume efektif sebesar 5.013 m³ dan volume maksimum sebesar 5.217 m³, serta mampu mengeluarkan debit maksimum 980 l/det dan debit minimum 463 l/det.

3. Sumber Air

Ada beberapa sumber air yang terdapat di Kabupaten Pasuruan. Adapun sebaran, jumlah dan debitnya seperti tercantum dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Sumber Air dan Debit yang dapat dimanfaatkan di Wilayah Kabupaten Pasuruan

No	Kecamatan	Jumlah Sumber	Debit Total	
			Minimum (Lt/Detik)	Maksimum (Lt/Detik)
1	Prigen	59	510,00	955,01
2	Pandaan	10	305,00	401,01
3	Gempol	12	169,80	275,01

No	Kecamatan	Jumlah Sumber	Debit Total	
			Minimum (Lt/Detik)	Maksimum (Lt/Detik)
4	Beji	22	205,00	371,01
5	Bangil	3	105,00	130,01
6	Rembang	14	479,00	687,01
7	Sukorejo	13	136,00	295,01
8	Purwosari	24	358,00	684,01
9	Purwodadi	29	211,00	417,01
10	Kraton	1	15,00	30,01
11	Tutur	7	46,00	181,01
Jumlah		194	2.539,80	4.426,00

Sumber: Dokumen Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Pasuruan, 2015

4. Air Tanah

Berdasarkan besaran alirannya, air tanah di Kabupaten Pasuruan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu Tinggi (debit > 10 liter/detik), Sedang (debit : 210 liter/detik), dan Kecil (debit < 2 liter/detik). Sedangkan menurut kualitas air tanahnya sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES /SK /VI I/ 2002 (Tabel 9) termasuk kategori baik.

a. Wilayah Potensi Air Tanah Tinggi

Meliputi seluruh wilayah Kecamatan Wonorejo, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Kejayan, Kecamatan Pohjentrek, Kecamatan Gondang Wetan, dan Kecamatan Winongan, serta sebagian wilayah Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Prigen, dan Kecamatan Grati.

b. Wilayah Potensi Air Tanah Sedang

Meliputi hampir seluruh wilayah Kecamatan Bangil, Kecamatan Kraton, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Lekok dan Kecamatan Nguling serta sebagian wilayah Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Prigen, Kecamatan Purwosari, Kecamatan

Purwodadi, Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Rembang dan Kecamatan Grati.

c. Wilayah Potensi Air Tanah Rendah

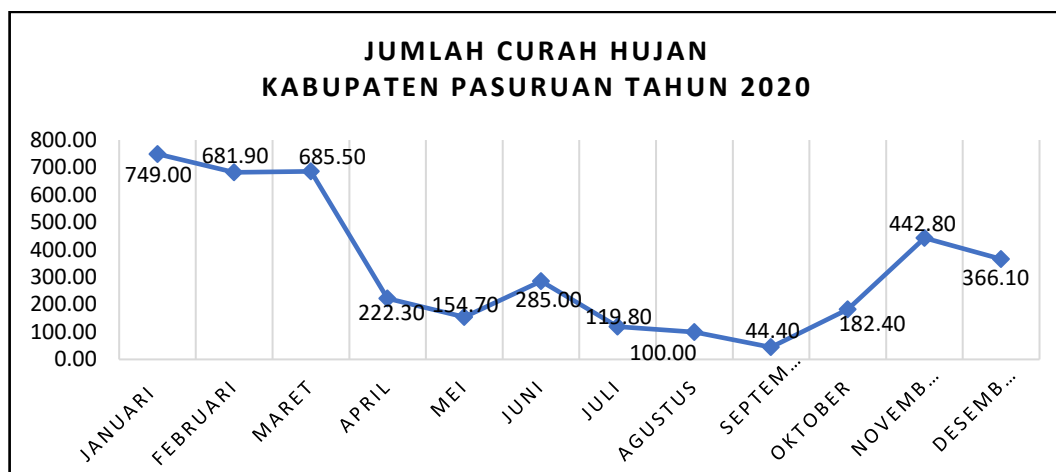
Meliputi hampir seluruh wilayah Kecamatan Tukur, Kecamatan Tosari, Kecamatan Puspo dan Kecamatan Lumbang serta sebagian wilayah Kecamatan Beji, Kecamatan Rembang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, Kecamatan Purwodadi dan Kecamatan Pasrepan.

2.1.1.6 Klimatologi

Wilayah Kabupaten Pasuruan pada umumnya beriklim tropis basah yang sangat dipengaruhi oleh tiupan angin Muson. Angin Muson ini mempengaruhi pola iklim dan mengakibatkan terjadinya musim hujan (angin Muson Timur) dan musim kemarau (angin Muson Barat). Temperatur rata-rata berkisar antara 22°C sampai dengan 32°C. Temperatur 22°C terjadi di bulan Juli dan bulan Agustus sedangkan temperatur 32°C umumnya terjadi di bulan April.

Musim hujan biasanya terjadi mulai bulan November sampai dengan bulan Mei, sedang musim kemarau biasanya mulai bulan Juni sampai dengan bulan Oktober.

Data curah hujan sepanjang tahun 2020 di Kabupaten Pasuruan berdasarkan Data BMKG Stasiun Geofisika Pasuruan sebagaimana pada grafik 2.1. Dari grafik 2.1 dapat diketahui bahwa curah hujan paling tinggi terjadi pada Bulan Januari, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada Bulan September. Rata-rata curah hujan per bulan Kabupaten Pasuruan adalah 336,16 mm.



Grafik 2.1 Jumlah Curah Hujan Kabupaten Pasuruan Tahun 2020

Sumber: Kabupaten Pasuruan dalam Angka, 2022

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Persebaran penggunaan lahan di Kabupaten Pasuruan sebagaimana tabel 2.3.

Tabel 2.3
Jenis dan Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Pasuruan

NO.	PENGUNAAN LAHAN	LUAS LAHAN (m ²)	(%)
1.	Aneka Industri	14.765.996,387	0,994%
2.	Industri Kecil	344.680,139	0,023%
3.	Jasa dan Permukiman	151.082.038,245	10,169%
4.	Peternakan Unggas	306.630,756	0,021%
5.	Tambak	25.195.544,215	1,696%
6.	Sawah Irigasi	389.073.550,587	26,187%
7.	Sawah Tadah Hujan	22.819.534,847	1,536%
8.	Buah-Buahan	87.986,002	0,006%
9.	Kebun Campuran	48.162.199,470	3,242%
10.	Perkebunan (Sudah Menghasilkan)	41.673.344,380	2,805%
11.	Tegalan/Ladang	535.637.977,722	36,051%
12.	Hutan Sejenis	176.485.297,965	11,878%
13.	Padang Rumput	10.501.461,735	0,707%
14.	Semak	40.232.080,775	2,708%

NO.	PENGUNAAN LAHAN	LUAS LAHAN (m ²)	(%)
15.	Kolam Air Tawar	15.667,390	0,001%
16.	Lapangan Olahraga	3.198.786,977	0,215%
17.	Tanah Kosong Sudah Diperuntukan	483.204,616	0,033%
18.	Tanah kosong/tanah terbuka	18.181.668,571	1,224%
19.	Sungai	3.225.073,791	0,217%
20.	Danau/Situ/Telaga	1.888.426,623	0,127%
21.	Jalan Aspal	1.197.233,686	0,081%
22.	Kuburan/Pemakaman	1.201.168,810	0,081%

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, Hasil Digitasi dan Analisa, 2013

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Persentase Luasan Penggunaan lahan terhadap luasan keseluruhan Wilayah Kabupaten Pasuruan yang terbesar yaitu Tegalan/Ladang (sekitar 36,1%), Sawah Irigasi (sekitar 26,2%), Hutan (sekitar 1,9%), Jasa dan Permukiman Penduduk (sekitar 10,2%)
- Luasan penggunaan lahan untuk Industri secara umum (terhadap keseluruhan luasan Wilayah Kabupaten Pasuruan) adalah relatif kecil yaitu sekitar kurang dari 1%
- Luasan penggunaan lahan untuk Hutan (bukan penetapan kawasan) adalah sekitar 11,9%

Potensi (kasar) untuk pembangunan terhadap lahan-lahan tidak potensial (di luar budidaya pertanian dan lindung) masih relatif cukup besar ke depan (yaitu meliputi penggunaan lahan berupa padang rumput, semak dan tanah kosong) adalah sekitar 69.398.415,697 m² atau 6939,84 Ha atau 4,7%.

2.1.1.8 Wilayah Potensi Rawan Bencana

2.1.1.8.1 Potensi Kerawanan Bencana Alam

1. Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi

- a. Kawasan Gunung Bromo seluas 1.320 ha dan daerah waspada seluas 751 ha yang berada di Desa Ngadirejo, Mororejo, Wonokitri dan Desa Kedawung di Kecamatan Tosari dan Gunung Welirang.
- b. Kawasan Gunung Welirang seluas 1.368 ha dan waspada seluas 809 ha yang meliputi sebagian dari Desa Lumbangrejo dan Kelurahan Pecalukan di Kecamatan Prigen, Desa Cendono, Desa Sumberejo dan Desa Tambaksari di Kecamatan Purwosari.

2. Kawasan rawan longsor/kerawanan gerakan tanah

Potensi kawasan longsor teridentifikasi seluas 37.626,4 ha, yaitu di wilayah dengan kelerengan > 40%. Wilayah tersebut berada di Kecamatan Tuttur, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang dan Kecamatan Prigen.

3. Kawasan rawan banjir

Potensi kawasan rawan banjir teridentifikasi seluas 11.948,15 ha, berada di Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Rembang, Kecamatan Bangil, Kecamatan Kraton, Kecamatan Grati, Kecamatan Pohjentrek, Kecamatan Gondangwetan, Kecamatan Rejosro dan Kecamatan Winongan. Wilayah tersebut merupakan daerah hilir yang dipengaruhi adanya daerah aliran sungai. Kondisi banjir ini disebabkan adanya hujan di hulu sungai cukup tinggi sehingga mengakibatkan air meluap. Beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Lekok dan Kecamatan Kraton merupakan daerah rawan banjir yang biasanya disebabkan adanya rob.

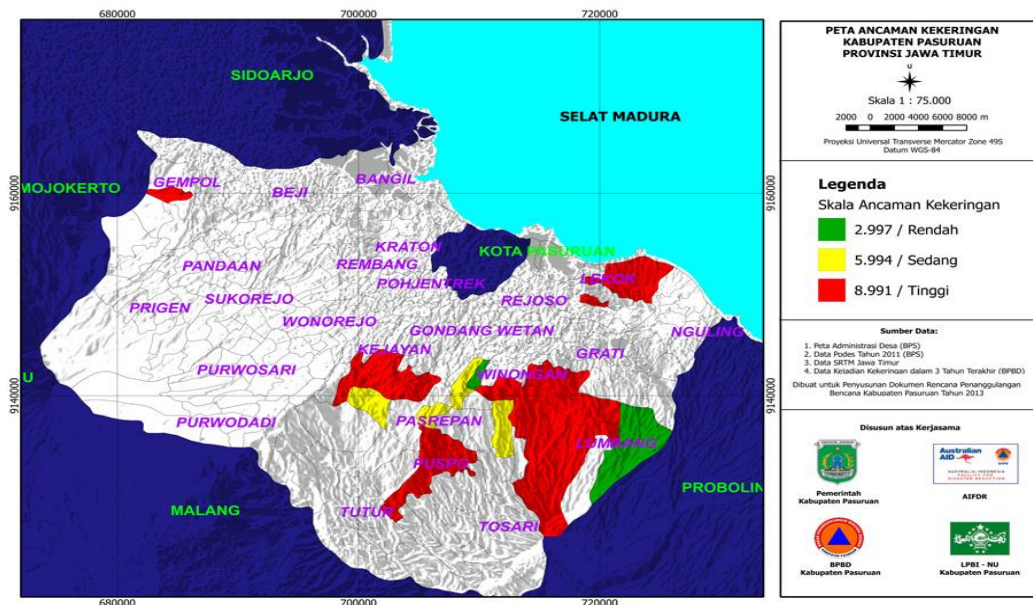
4. Kawasan rawan bahaya angin puyuh/puting beliung

Berpotensi di Kecamatan Gempol, Pandaan dan Sukorejo serta kemungkinan beberapa kecamatan lain mengingat terjadinya anomali iklim pada beberapa tahun terakhir.

5. Kekeringan

Ancaman kekeringan terbagi atas 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

- a. Ancaman kekeringan tinggi, berpotensi terjadi di beberapa desa berikut ini : Kecamatan Lumbang (Desa Kronto, Desa Pancur, Desa Karang Asem, Desa Cukurguling, Desa Lumbang, Desa Bulukandang, Desa Karangjati dan Desa Watulumbung), Kecamatan Kejayan (Desa Ambal-Ambil, Desa Klangrong, Desa Oro-Oro Pule, Desa Lorokan, Desa Kedungpengaron dan Desa Benerwojo), Kecamatan Lekok (Desa Pasinan, Desa Wates, Desa Semedusari dan Desa Branang), Kecamatan Winongan (Desa Kedungrejo, Desa Umbulan, Desa Jeladri, Desa Sumberejo dan Desa Sruwi), Kecamatan Puspo (Desa Palangsari, Desa Puspo dan Desa Jimbaran), Kecamatan Gempol (Desa Bulusari), Kecamatan Grati (Desa Karanglo).
- b. Ancaman kekeringan sedang terjadi di Kecamatan Pasrepan (Desa Sapulante, Desa Mangguan, Desa Petung, Desa Sibon, Desa Lemahbang dan Desa Tambakrejo).
- c. Ancaman kekeringan rendah terjadi di Kecamatan Lumbang (Desa Banjarimbo dan Desa Welulang) dan Kecamatan Winongan (Desa Minggir).



Gambar 2.4 Peta Ancaman Kekeringan Kabupaten Pasuruan

Sumber: Hasil Pemetaan Ancaman, 2013

2.1.1.8.2 Potensi Kerawanan Bencana Non Alam

Selain potensi bencana alam, di Kabupaten Pasuruan juga terdapat potensi bencana non alam, yaitu kejadian kebakaran baik di area permukiman maupun area industri. Kejadian kebakaran di Kabupaten Pasuruan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.4.

2.1.1.8.3 Kejadian Bencana

Rekapitulasi kejadian bencana di Kabupaten Pasuruan selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.4
Kejadian dan Penyebab Kebakaran di Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021

Kejadian Kebakaran		Penyebab Kebakaran	
Kecamatan	Jumlah Kejadian	Penyebab Kebakaran	Jumlah Kejadian
Sukorejo	6	Belum diketahui	19
Gempol	8	Kebocoran oli	1
Kejayan	1	Korsleting Listrik	14
Beji	11	Blower	4
Purwosari	5	Tungku Dapur	1
Kraton	11	Pembakaran sampah	35
Purwodadi	3	Kompor Elpiji	3
Nguling	3	Obat Nyamuk Bakar	1
Bangil	16	Mesin Oven Kayu	1
Winongan	1	Bermain Korek api	1
Grati	2	Puntung rokok	1
Pandaan	3	Percikan Pengelasan	1
Rejoso	1	Percikan Accu Mobil	1
Rembang	10	Lampu Tempel	1
Pasrepan	1		
Wonorejo	1		
Pohjentrek	1		
Jumlah	84	Jumlah	84

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan, 2022

Tabel 2.5
Kejadian Bencana di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021

N o	Kecamatan	Banjir Genangan	Banjir Bandang	Banjir Rob	Tanah Longsor	Angin Kencang	Pohon Tumbang	Gempa Bumi	Kekeringan	Total
1	BANGIL	12	0	0	0	3	15	0	0	30
2	BEJI	7	0	0	0	4	12	0	0	23
3	GEMPOL	7	2	0	0	0	10	0	0	19
4	GD.WETAN	4	0	0	0	3	2	0	0	9
5	GRATI	9	0	0	1	4	3	0	0	17
6	KEJAYAN	0	0	0	1	0	3	0	0	4
7	KRATON	6	0	0	0	6	2	0	0	14
8	LEKOK	0	0	1	0	2	1	0	1	5
9	LUMBANG	0	0	0	4	2	0	1	1	8
10	NGULING	2	0	1	0	1	3	0	0	7
11	PANDAAN	1	0	0	4	1	16	0	0	22
12	PASREPAN	2	0	0	0	2	1	0	1	6
13	POHJENTREK	1	0	0	0	2	0	0	0	3
14	PRIGEN	0	0	0	6	0	0	0	0	6
15	PURWODADI	0	0	0	3	1	1	0	0	5
16	PURWOSARI	0	0	0	2	1	2	0	0	5
17	PUSPO	0	0	0	3	4	0	2	0	9
18	REJOSO	5	0	0	0	1	7	0	0	13
19	REMBANG	1	0	0	0	1	0	0	0	2
20	SUKOREJO	0	0	0	0	1	1	0	0	2
21	TOSARI	0	0	0	41	0	2	1	0	44
22	TUTUR	0	0	0	12	2	1	2	0	17
23	WINONGAN	5	0	0	0	7	2	0	0	14
24	WONOREJO	2	0	0	0	2	1	1	0	6
TOTAL		64	2	2	77	50	85	7	3	290

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan, 2022

2.1.1.9 Kondisi Demografi

Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Kondisi penduduk tidak hanya diperhatikan pada aspek kuantitas namun juga aspek kualitas. Jumlah penduduk yang besar tanpa didukung dengan kualitas akan menimbulkan permasalahan dan menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan.

Sebagaimana ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri (Surat Nomor 050/4014/Bangda Tanggal 16 Agustus 2018 Perihal Penggunaan Data Kependudukan dalam Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah), bahwa untuk penyusunan dokumen perencanaan daerah, RPJMD dan RKPD, diharuskan menggunakan data kependudukan yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kondisi demografis Kabupaten Pasuruan tahun 2021 berdasarkan pendataan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk tahun 2021 sebesar 1.601.923 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 800.419 jiwa dan perempuan sebanyak 801.504 jiwa, dengan sex ratio atau perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan sebesar 0,99 (dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki).
- b. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan pada tahun 2021, secara proporsional terbagi menjadi kelompok:

Tabel 2.6
Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Kab. Pasuruan

No	Uraian	Jumlah (Jiwa)	%
1	Tidak/belum sekolah	324.914	20,28
2	Belum tamat SD/ sederajat	244.233	15,25
3	Tamat SD/ sederajat	505.584	31,56
4	SLTP/ sederajat	217.145	13,56
5	SLTA/ sederajat	260.185	16,24
6	D1/D2/D3	9.586	0,60
7	D4/S1	38.456	2,40
8	S2/S3	1.820	0,11

No	Uraian	Jumlah (Jiwa)	%
	Jumlah	1.601.923	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2022

Berdasarkan data tersebut penduduk Kabupaten Pasuruan sebagian besar atau 31,56% berpendidikan tamat SD/ sederajat. Kelompok penduduk tersebut menjadi kelompok sasaran peningkatan pembangunan khususnya rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Pasuruan tahun 2021 sebesar 7,41 tahun atau masih lulusan SD/ sederajat.

- c. Komposisi penduduk menurut kelompok umur produktif secara proporsional (data diolah) berdasarkan data tahun 2021 sebagai berikut:

1) Usia muda (0-14 tahun)	: 366.582 jiwa (22,88%)
2) Usia produktif (15-64 tahun)	: 1.131.253 jiwa (70,62%)
3) Usia tua (65 tahun ke atas)	: 104.088 jiwa (6,50%)
Jumlah	: 1.601.923 jiwa (100%)

Berdasarkan data tersebut maka diperoleh angka rasio ketergantungan (*dependency ratio*) sebesar 41,61 dengan pengertian bahwa dari setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sebanyak 41 penduduk usia nonproduktif (usia muda dan usia tua). Jika dibandingkan tahun 2020 angka ketergantungan sebesar 39,33 maka beban yang ditanggung penduduk usia produktif semakin bertambah. Oleh karena itu upaya yang harus dilakukan adalah mengoptimalkan penduduk usia produktif antara dengan menekan jumlah pengangguran.

- d. Piramida Penduduk

Piramida penduduk adalah grafik yang menampilkan komposisi umur dan jenis kelamin dari suatu populasi. Piramida penduduk Kabupaten Pasuruan tahun 2021 merupakan piramida konstruktif, yaitu memiliki bentuk seperti batu nisan atau guci terbalik atau sarang tawon. Karakteristik piramida penduduk konstruktif (tua) yaitu:

- o Jumlah kelompok umur muda sedikit.
- o Menurunnya tingkat kelahiran dan kematian
- o Meningkatnya angka harapan hidup
- o Perlambatan pertumbuhan penduduk



- o Jumlah penduduk usia kerja relatif lebih besar daripada jumlah anak-anak dan orang tua
 - o Rasio ketergantungan rendah
 - o Menggambarkan bonus demografis apabila penduduk usia kerjanya berpendidikan dan produktif bekerja.
- e. Komposisi penduduk menurut pekerjaan (data diolah) secara proporsional berdasarkan data tahun 2021 diperoleh gambaran sebagai berikut:

1) Belum/Tidak Bekerja	:	366.672	(22,89%)
2) Mengurus Rumah Tangga	:	230.025	(14,36%)
3) Pelajar/Mahasiswa	:	235.356	(14,69%)
4) Pensiunan	:	3.911	(0,24%)
5) Pegawai Negeri Sipil	:	10.007	(0,62%)
6) TNI/Polri	:	2.916	(0,18%)
7) Petani/Peternak/Nelayan	:	189.977	(11,86%)
8) Karyawan Swasta/BUMN/BUMD	:	350.576	(21,88%)
9) Buruh Harian Lepas	:	8.948	(0,56%)
10) BuruhTani/Peternakan/Nelayan	:	20.114	(1,26%)
11) Guru/Dosen	:	11.896	(0,74%)
12) Dokter/Bidan/Perawat/Apoteker/Psikolog	:	1.527	(0,10%)
13) Pedagang/Wiraswasta	:	157.972	(9,86%)
14) Lain-Lain	:	12.026	(0,75%)
Jumlah	:	1.601.923	(100,00%)

- f. Komposisi penduduk menurut agama (data diolah) berdasarkan data tahun 2021 sebagai berikut:

1) Islam	:	1.577.194	(98,456%)
2) Kristen	:	6.947	(0,434%)
3) Katolik	:	2.411	(0,151%)

- 4) Hindu : 14.967 (0,934%)
- 5) Budha : 367 (0,023%)
- 6) Konghuchu : 11 (0,001%)
- 7) Kepercayaan : 26 (0,002%)

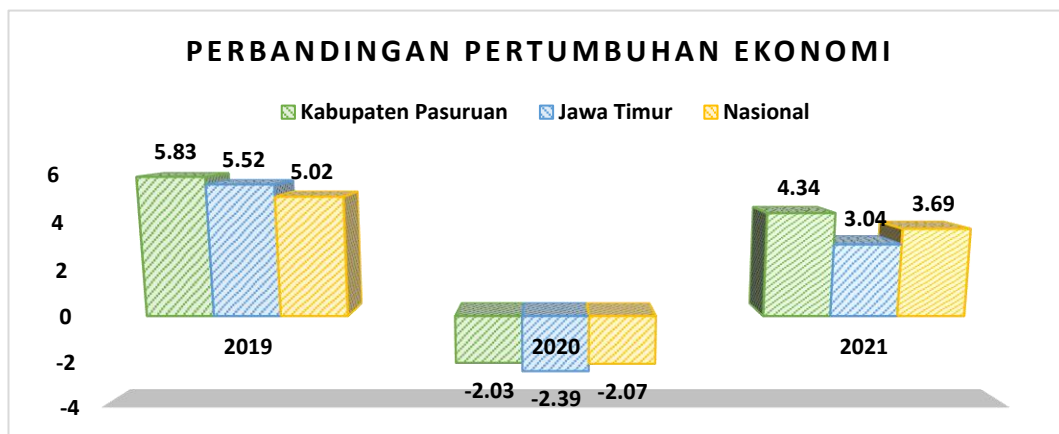
Berdasarkan data tersebut maka dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Pasuruan menganut Agama Islam yaitu sebesar 98,456%.

2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Hasil dari pembangunan daerah secara makro dapat dilihat dari besaran Produk Domestik Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Adapun laju pertumbuhan PDRB biasa disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian. Adapun nilai perbandingan pertumbuhan ekonomi antara Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 2.2 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik 2022, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2022 dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan 2022

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah tingkat pertumbuhan ekonominya. Dengan asumsi bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyerap tenaga kerja yang tinggi pula sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa realisasi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasuruan selalu mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan berada pada angka 5,83 namun di tahun 2020 menurun menjadi -2,03 dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang membuat ekonomi tidak stabil. Selanjutnya pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 4,34 tetapi masih belum mencapai target yang telah ditentukan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

Jika dilihat berdasarkan lapangan usaha, lapangan usaha dengan kontribusi terbesar di tahun 2021 secara berurutan yaitu Industri Pengolahan sebesar 60,25%, Konstruksi sebesar 11,20%, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,59%, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 6,24% serta Penyedia Akomodasi dan Makan Minum sebesar 3,43%. Adapun kontribusi dari lapangan usaha dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.7
Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB
Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

Kategori	Uraian	2019	2020*	2021*
(1)	(2)	(13)	(14)	(14)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,64	6,78	6,24
B	Pertambangan dan Penggalian	0,55	0,52	0,51
C	Industri Pengolahan	57,68	58,97	60,25
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,85	0,85	0,87
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	12,44	11,94	11,20
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,86	9,25	9,59
H	Transportasi dan Pergudangan	0,67	0,65	0,64
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,00	3,47	3,43
J	Informasi dan Komunikasi	2,63	2,88	2,84
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,81	0,83	0,80
L	Real Estate	0,70	0,74	0,70
M,N	Jasa Perusahaan	0,11	0,11	0,10
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,19	1,21	1,10
P	Jasa Pendidikan	0,70	0,73	0,67
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,15	0,17	0,17
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,99	0,86	0,85
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2022

2.1.2.1.2 Persentase Penduduk Miskin

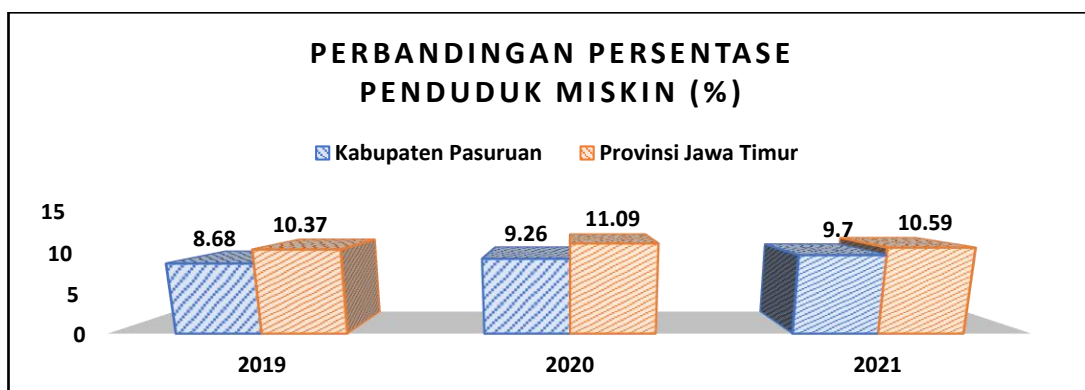
Kemiskinan dapat diukur dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari) dan bukan makanan (kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan) yang diukur dari sisi pengeluaran. Rata-rata pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut dijadikan sebagai garis kemiskinan. Oleh karena itu penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Tabel 2.8
Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Pasuruan
Tahun 2019-2021

Uraian	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk Miskin (000 Jiwa)	141,09	151,43	159,78
Persentase Penduduk Miskin (%)	8,68	9,26	9,7
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	335 653	355 299	368,686
Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,56	1,15	1,17
Indek Keparahan Kemiskinan (P2)	0,43	0,23	0,24

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kemiskinan Kabupaten Pasuruan dalam periode tahun 2019-2021 mengalami tren kenaikan. Capaian tertinggi dari perkembangan kemiskinan terjadi pada tahun 2021 baik dari Jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, garis kemiskinan (Rp/kapita/bln). Namun pada Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan (P2) capaian tertinggi pada tahun 2019. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, kemiskinan di Kabupaten Pasuruan masih di bawah Provinsi Jawa Timur meskipun mengalami *trend* kenaikan.



Grafik 2.3 Perbandingan Kemiskinan Kabupaten Pasuruan dengan Provinsi Jawa Timur 2019-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2022

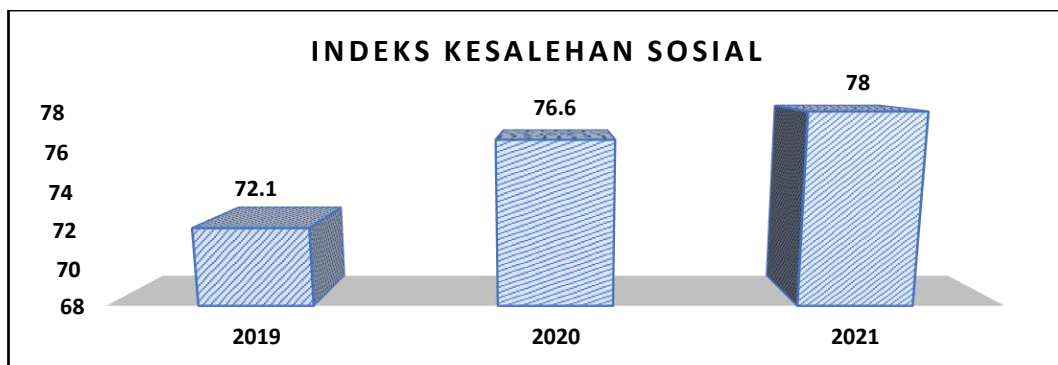
2.1.2.1.2.1. Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai penduduk yang hidup di bawah US \$ 1,9 PPP per hari. Dalam laporan Poverty & Equity Brief East Asia & Pacific (2019) bahwa pada tahun 2017 nilai US \$ 1,9 PPP $\approx$ Rp11.941 per kapita per hari, untuk tahun

selanjutnya digerakkan dengan perubahan IHK periode tahun yang bersesuaian. Sasaran rumah tangga penanganan kemiskinan ekstrem nasional tahun 2022 untuk wilayah Kabupaten Pasuruan (sumber data TNP2K) sebanyak 11.310 Rumah Tangga (2,40% dari sasaran Jawa Timur sebanyak 472.030 Rumah Tangga).

2.1.2.1.3 Indeks Kesalehan Sosial

Indeks kesalehan sosial merupakan gabungan indeks kepedulian sosial dan indeks kepedulian lingkungan. Indeks ini merupakan manifestasi akan kesalehan sosial masyarakat berupa kepedulian akan lingkungan sosial dan lingkungan alam. Dimensi kepedulian sosial terbentuk dari 5 (lima) sub dimensi, yaitu: sikap percaya, toleransi, kelompok dan jejaring, resiprositas dan partisipasi dalam aksi bersama. Sedangkan dimensi kepedulian lingkungan terbentuk dari 5 (lima) sub dimensi, yaitu: penghematan energi, pengelolaan sampah, penghematan air, pengurangan polusi udara (transportasi pribadi) dan penjagaan lingkungan.



Grafik 2.4 Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

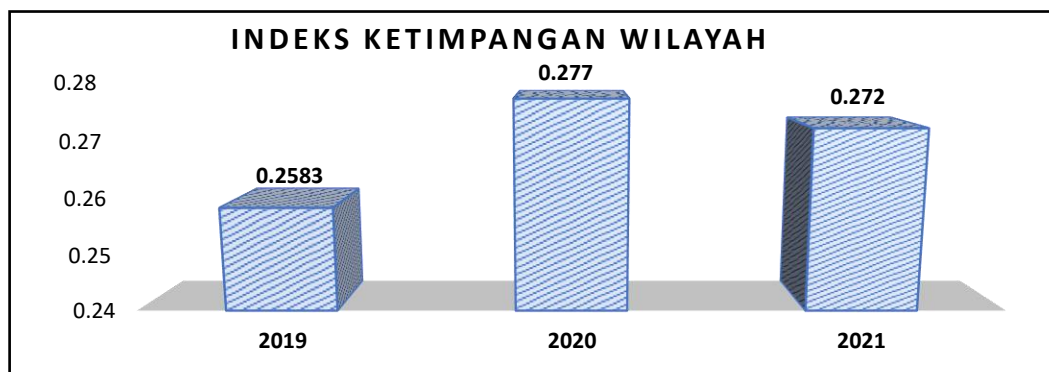
Sumber: Bappelitbangda Kab. Pasuruan, 2022

Capaian Indeks Kesalehan Sosial selama 3 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan dan pada tahun 2021 sudah mencapai target yang telah ditentukan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023. Kedepannya Kabupaten Pasuruan berupaya agar Indeks Kesalehan Sosial terus meningkat setiap tahunnya. Pemerintah perlu bersinergi dengan stakeholder lain untuk melakukan berbagai langkah strategis dalam

peningkatan kesalehan sosial, agar nilai-nilai agama dapat memberi kontribusi positif bagi pembangunan sesuai yang diharapkan.

2.1.2.1.4 Indeks Ketimpangan Wilayah

Indeks Williamson merupakan pola perhitungan yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kesenjangan antar wilayah/daerah. Dasar perhitungan pada Indeks Williamson adalah dengan menggunakan PDRB per kapita yaitu PDRB per kapita per kecamatan.



**Grafik 2.5 Indeks Ketimpangan Wilayah (Williamson)
Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021**

Sumber: Bappelitbangda, 2022

Capaian Indeks Williamson Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan pada tahun 2021, akan tetapi belum mencapai target yang telah ditentukan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 sehingga perlu mendapat perhatian agar indeks ketimpangan wilayah di Kabupaten Pasuruan dapat ditekan.

2.1.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

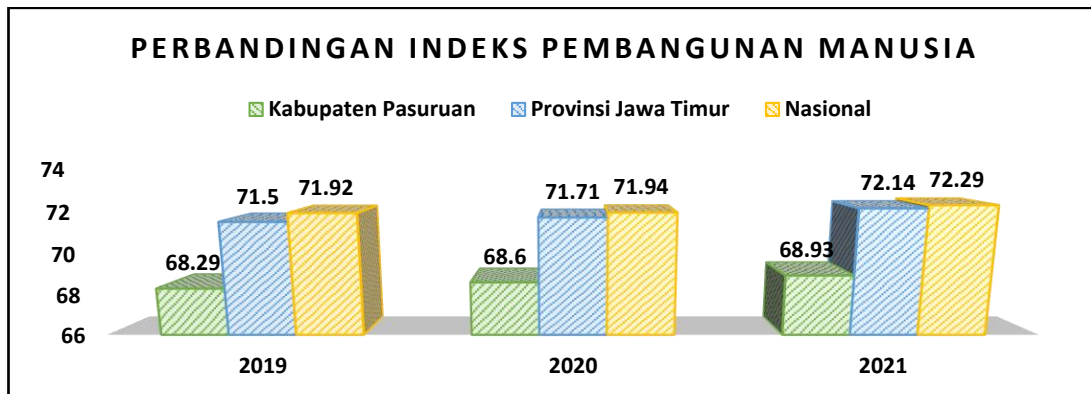
Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk

dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, Pendidikan dan sebagainya. Adapun hasil Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel 2.9.

Tabel 2.9
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

Uraian	2019	2020	2021
IPM Kab Pasuruan	68,29	68,6	68,93
Angka Harapan Hidup (Tahun)	70,17	70,23	70,25
Angka Harapan Sekolah (Tahun)	12,31	12,41	12,58
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,11	7,4	7,41
Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah)	964.049	1.014.043	967.469

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2022 dan Pasuruan dalam Angka, 2020, 2021, 2022



Grafik 2.6 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017-2021

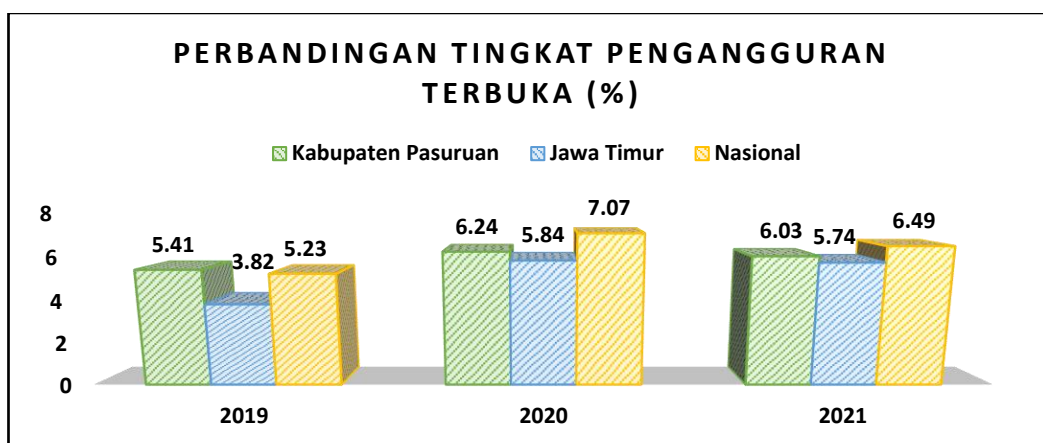
Sumber: Badan Pusat Statistik 2022, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2022 dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan 2022

Secara keseluruhan capaian IPM Kabupaten Pasuruan dari kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2021 masih berada di bawah Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Capaian IPM Kabupaten Pasuruan pada tahun 2021 juga belum mencapai target yang telah ditentukan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun

2018-2023. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu terus mendorong peningkatan nilai IPM.

2.1.2.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (usia 15 s/d 65 tahun) terdiri dari penduduk yang bekerja, penduduk yang mempunyai pekerjaan tapi sementara tidak bekerja dan pengangguran, serta tidak termasuk yang masih sekolah dan ibu rumah tangga. Adapun TPT Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2021 dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 2.7 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik 2022, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2022 dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan 2022

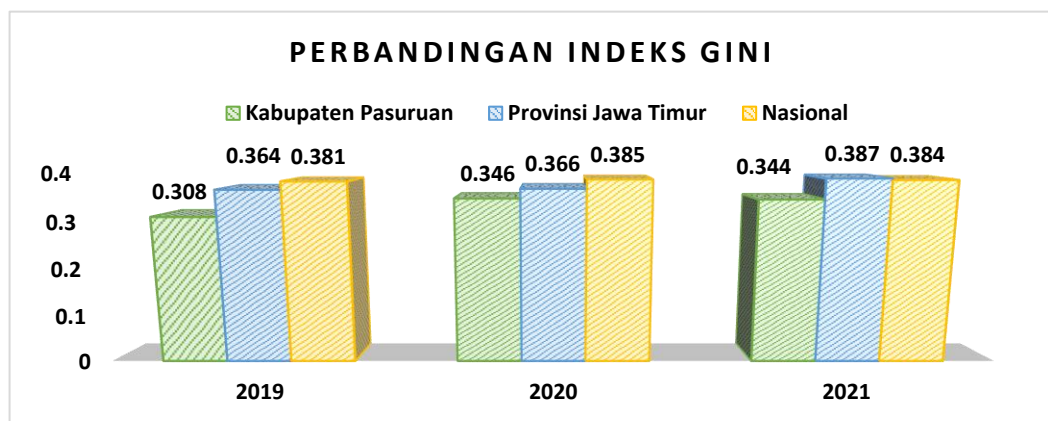
Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa perkembangan capaian TPT Kabupaten Pasuruan lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dari Jawa Timur. Bahkan pada tahun 2019, capaian TPT Kabupaten Pasuruan lebih tinggi daripada capaian dari Jawa Timur dan Nasional. Akan tetapi capaian TPT Kabupaten Pasuruan tahun 2021 masih belum mencapai target yang telah ditentukan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

Capaian ini perlu dievaluasi serta upaya yang bersifat holistik dan integratif dalam penanganan permasalahan pengangguran.

2.1.2.1.7 Indeks Gini

Koefisien Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Standar penilaian ketimpangan Gini Rasio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut (Hera Susanti dkk, Indikator-Indikator Makro Ekonomi, LPEM-FEUI, 1995):

- 1) $GR < 0.4$ dikategorikan sebagai ketimpangan rendah;
- 2) $0.4 < 0.5$ dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (Moderat);
- 3) $GR > 0.5$ dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi.



Grafik 2.8 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik 2022, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2022 dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan 2022

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian Indeks Gini Kabupaten Pasuruan dalam periode tahun 2019-2021 cenderung mengalami kenaikan walaupun masih dalam standar kriteria ketimpangan rendah. Jika nilai Indeks Gini Kabupaten Pasuruan dengan kriteria ketimpangan rendah, ternyata sudah berada lebih baik daripada capaian Indeks Gini Provinsi Jawa Timur serta Indeks Gini Nasional. Hal ini karena Indeks Gini menggambarkan tingkatan ketimpangan antara yang paling miskin dan kaya dan harus dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi seperti IPM

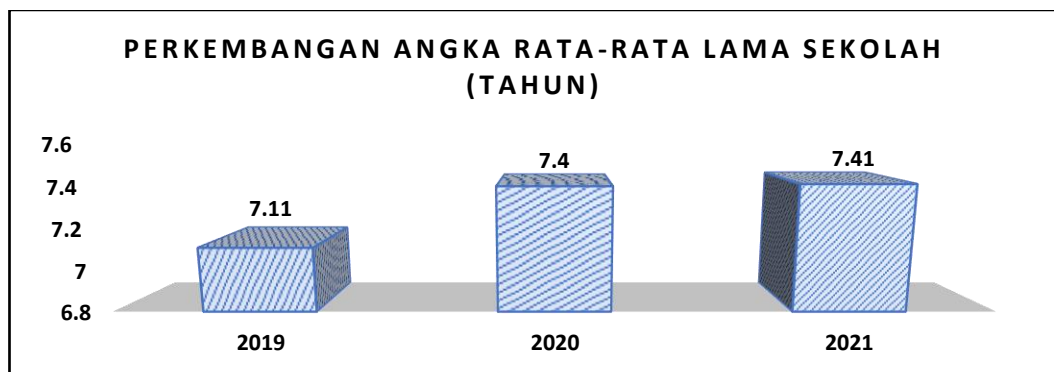
tinggi, inflasi rendah, tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi tinggi.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1 Pendidikan

2.1.2.2.1.1 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah atau mean years school adalah rata-rata lama belajar siswa sampai lulus sekolah pada suatu jenjang pendidikan dan dinyatakan dalam tahun. Adapun capaian angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2021 dapat dilihat dalam grafik berikut:



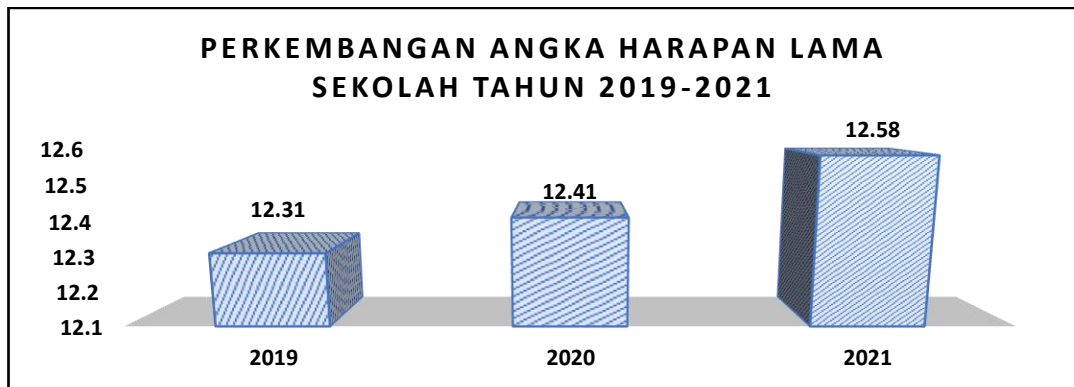
Grafik 2.9 Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2022

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa angka rata-rata lama sekolah tahun 2019-2021 mengalami kenaikan.

2.1.2.2.1.2 Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan diperoleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Adapun data Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:



Grafik 2.10 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2022

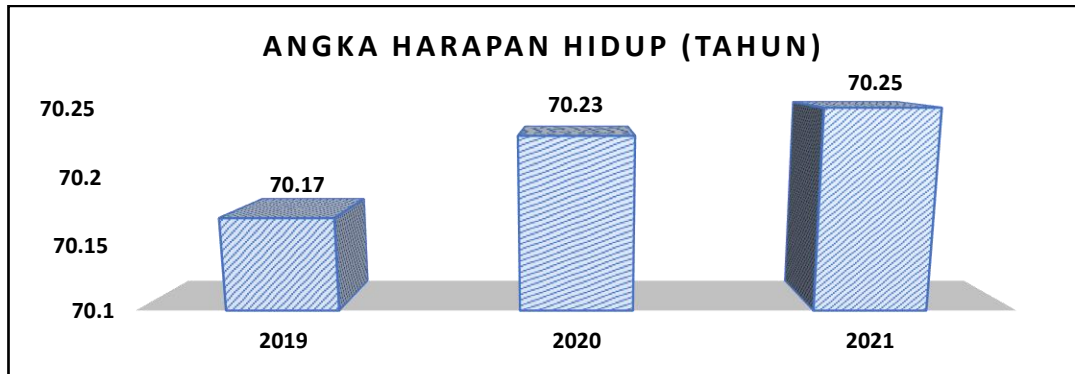
Dari grafik diatas menunjukkan Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2021 mencapai 12,58 tahun, yang artinya penduduk yang usia 7 tahun mempunyai harapan dapat menempuh pendidikan hingga lulus SMA.

2.1.2.2.2 Kesehatan

2.1.2.2.2.1 Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur X pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. AHH memiliki kegunaan dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Data AHH Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan.

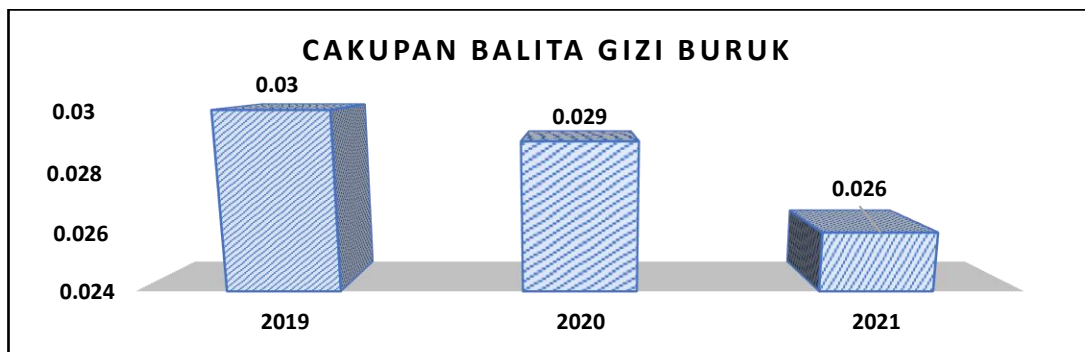


Grafik 2.11 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2022

2.1.2.2.2 Cakupan Balita Gizi Buruk

Cakupan balita dengan gizi buruk merupakan gambaran kasus gizi buruk pada balita pada waktu tertentu dihitung berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG) dan tanda-tanda tersangka kasus gizi buruk. Indikator ini diperoleh dengan mengukur persentase jumlah balita dengan gizi buruk terhadap jumlah balita yang ada di Kabupaten Pasuruan.



Grafik 2.12 Cakupan Balita Gizi Buruk di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2022

Nilai cakupan balita dengan gizi buruk di Kabupaten Pasuruan mulai tahun 2019-2021 selalu mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pasuruan telah mampu menekan kasus balita dengan gizi buruk walaupun tetap perlu upaya lebih baik lagi agar nilai cakupan balita dengan gizi buruk di Kabupaten

Pasuruan mengalami penurunan yang signifikan dan berdampak pada penurunan angka prevalensi stunting.

2.1.2.2.2.3 Desa Siaga Aktif

Sebuah desa dikatakan Desa Siaga Aktif adalah Desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau Upaya kesehatan bersumberdaya Masyarakat (UKBM) lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveillance berbasis masyarakat yang meliputi gizi, penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Tabel 2.10
Persentase Desa Siaga Aktif di Kabupaten Pasuruan
Tahun 2017-2021

Tahun	Desa Siaga Aktif	Jumlah Desa	Persentase (%)
2017	365	365	100
2018	365	365	100
2019	365	365	100
2020	365	365	100
2021	365	365	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2022

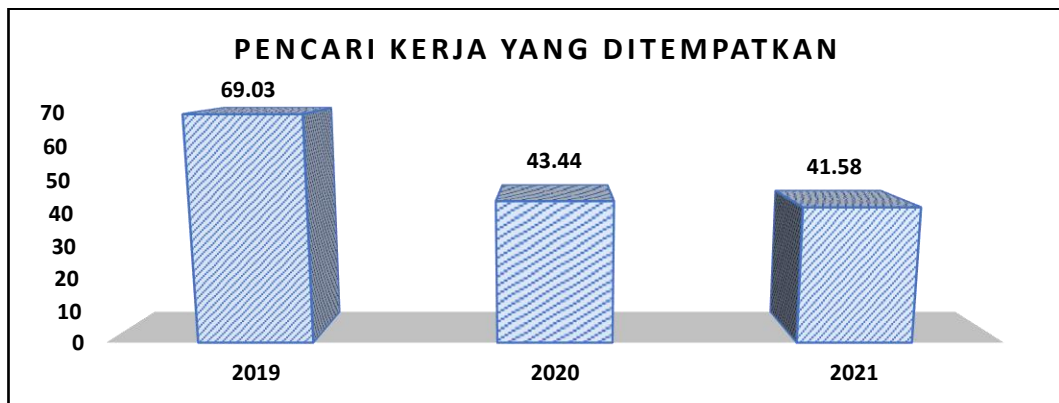
Pada tahun 2017 hingga 2021 persentase desa siaga aktif di Kabupaten Pasuruan sudah mencapai angka 100%. Hal ini menunjukkan tercapainya program desa siaga aktif di Kabupaten Pasuruan, namun perlu untuk tetap dikembangkan dan dipertahankan.

2.1.2.2.3 Tenaga Kerja

2.1.2.2.3.1 Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan

Persentase pencari kerja yang ditempatkan tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup drastis. Penurunan tersebut tentunya didasari pada situasi pandemi yang membuat jumlah tenaga kerja yang ditempatkan berkurang. Hal tersebut seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan jumlah

angkatan kerja serta peluang kesempatan kerja terbuka melalui *even* atau *job fair/job matching*.

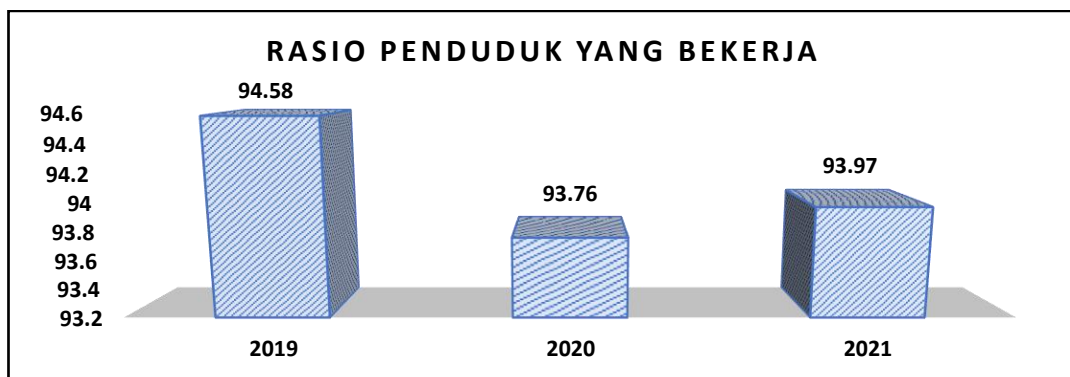


Grafik 2.13 Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, 2022

2.1.2.2.3.2 Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan jumlah angkatan.



Grafik 2.14 Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

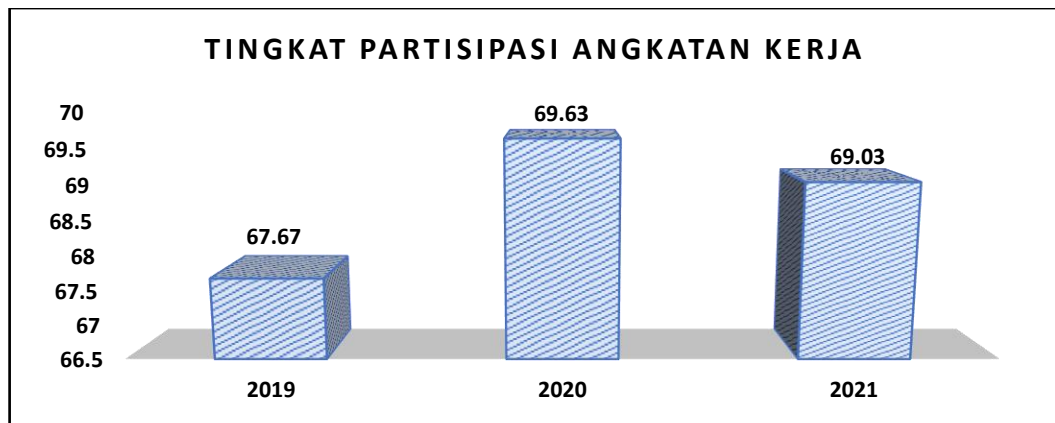
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2022

Rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2020 menurun karena adanya pandemik covid-19 yang mengakibatkan banyaknya lapangan usaha terutama di sektor perindustrian melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya. Selain itu pada sektor perdagangan juga banyak pedagang yang tidak berdagang karena adanya kebijakan pembatasan sosial. Tahun

2021 kembali meningkat seiring dengan mulai pulihnya kondisi perekonomian daerah.

2.1.2.2.3.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja. Data TPAK Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021 mengalami penurunan pada tahun 2021. Penurunan tersebut terindikasi antara lain sebagai dampak dari adanya penurunan angka pengangguran terbuka.



Grafik 2.15 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2022

2.1.2.2.4 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

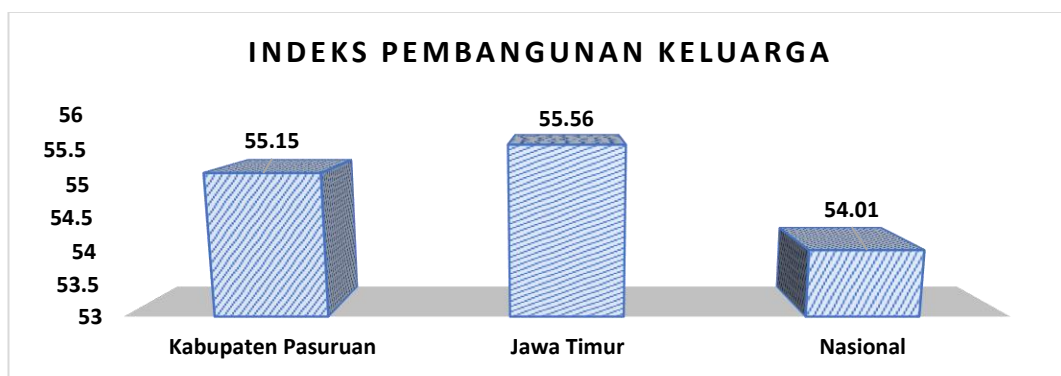
2.1.2.2.4.1 Indeks Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga. Dengan demikian, indikator pembangunan keluarga terdiri atas 3 (tiga) dimensi yaitu kemandirian, ketenteraman dan kebahagiaan keluarga. Indeks Pembangunan Keluarga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas

keluarga. Nilai Indeks Pembangunan Keluarga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut:

- 1) Indeks Pembangunan Keluarga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40;
- 2) Indeks Pembangunan Keluarga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40 – 70;
- 3) Indeks Pembangunan Keluarga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.

Indikator Indeks Pembangunan Keluarga di Kabupaten Pasuruan baru dijalankan pada tahun 2021 sebagai pengganti indikator Presentase Tahapan Keluarga Pra-S dan KS-I.



Grafik 2.16 Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2021

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan, 2022

Jika dilihat dari grafik 2.15, capaian Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 lebih rendah daripada capaian Provinsi Jawa Timur tetapi lebih tinggi daripada capaian Nasional. Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Pasuruan mempunyai kategori yang cukup baik atau berkembang.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.1.2.3.1 Persentase Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Cagar Budaya

Pelestarian terhadap cagar budaya atau bangunan bersejarah dapat didefinisikan sebagai suatu upaya memelihara dan melindungi suatu peninggalan bersejarah baik berupa artefak,

bangunan, kota maupun kawasan bersejarah lainnya. Sedangkan strategi dalam melakukan pengembangan pariwisata merupakan rencana atau langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk menggali dan mengembangkan potensi pariwisata yang ada di suatu kawasan cagar budaya. Persentase Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Cagar Budaya di Kabupaten Pasuruan sebesar 20% dengan target 20% pada tahun 2021.

2.1.2.3.2 Jumlah Perolehan Medali pada Event Olahraga Nasional dan Internasional

Pada tahun 2020, Kabupaten Pasuruan tidak memperoleh medali karena seluruh *event* kompetisi olahraga ditiadakan pada situasi pandemi Covid-19. Sedangkan pada tahun 2021, jumlah medali yang diperoleh pada *event* olahraga nasional dan internasional sebanyak 15 medali.

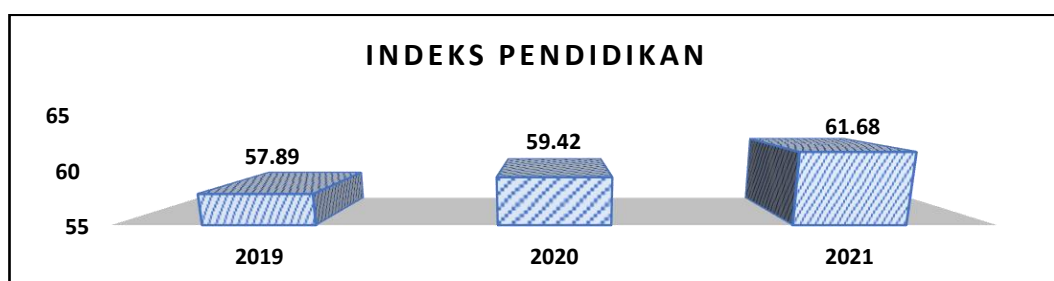
2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Dasar

2.1.3.1.1 Pendidikan

2.1.3.1.1.1 Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan merupakan salah satu komponen dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang variabelnya terdiri dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Adapun Indeks Pendidikan Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut:



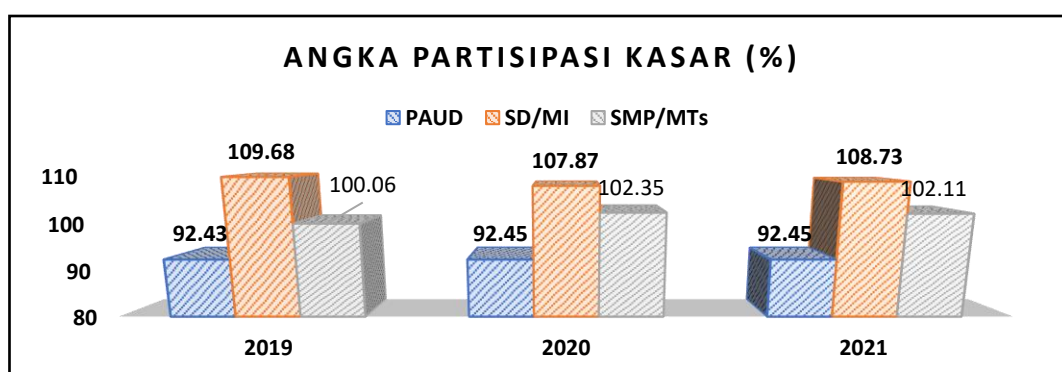
Grafik 2.17 Indeks Pendidikan Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, 2022

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian Indeks Pendidikan di Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2021 mengalami tren peningkatan yang signifikan. Peningkatan ini menggambarkan semakin membaiknya kualitas pendidikan di Kabupaten Pasuruan karena semakin tinggi nilai Indeks Pendidikan, maka semakin besar kontribusinya terhadap nilai Indeks Pembangunan Manusia.

2.1.3.1.1.2 Angka Partisipasi kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah murid penduduk yang menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu yang dinyatakan dalam persentase. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.



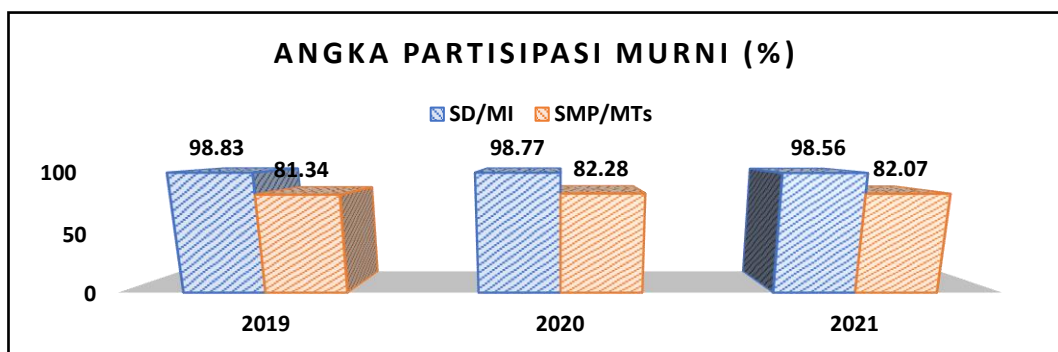
Grafik 2.18 Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, 2022

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019-2021, perkembangan APK PAUD menunjukkan peningkatan sedangkan APK SD/MI dan SMP/MTs mengalami fluktuasi. Capaian tertinggi pada jenjang SD/MI berada pada tahun 2019 yaitu mencapai 109,68% dan capaian tertinggi pada jenjang SMP/MTs berada pada tahun 2020 yaitu mencapai 102,35%. Kondisi ini mencerminkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan serta daya tampung satuan pendidikan di Kabupaten Pasuruan sudah baik.

2.1.3.1.1.3 Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perbandingan penduduk yang sedang sekolah dengan usia tertentu pada jenjang tertentu sesuai dengan jenjang peruntukannya. Sehingga dengan kata lain APM dapat digunakan untuk mengetahui kesesuaian usia dengan tingkat pendidikan yang dijalani oleh penduduk tersebut saat ini. APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan dan juga merupakan salah satu indikator tonggak kunci keberhasilan terhadap pemerataan serta perluasan akses pendidikan.



Grafik 2.19 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

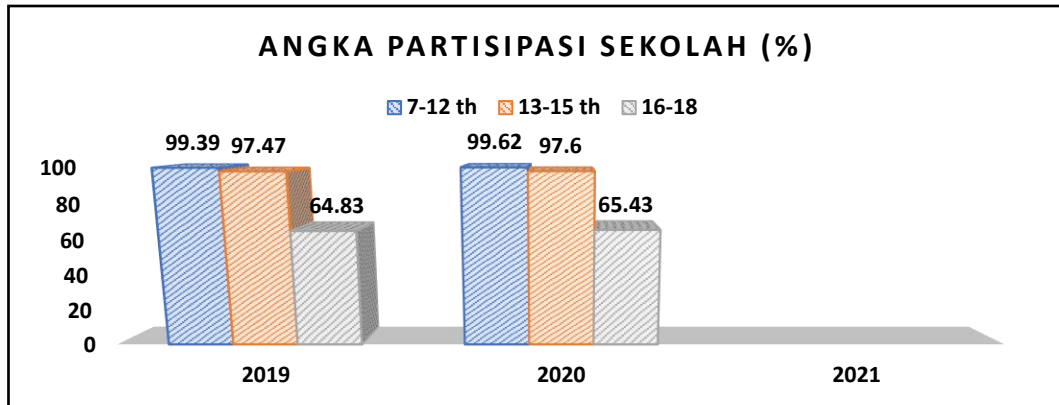
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, 2022

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa secara umum dalam rentang tahun 2019-2021, perkembangan APM pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sementara itu perbedaan jauh terlihat dari SD/MI ke SMP/MTs sehingga ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Kabupaten Pasuruan untuk mengoptimalkan program wajib belajar 9 tahun agar seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan mendapatkan pendidikan yang baik.

2.1.3.1.1.4 Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Partipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun, 13-15

tahun, dan 16-18 tahun dalam menunjukkan tren peningkatan. Partipasi tertinggi pada kelompok umur 7-12 tahun dan terendah pada kelompok umur 16-18 tahun.



Grafik 2.20 APS Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

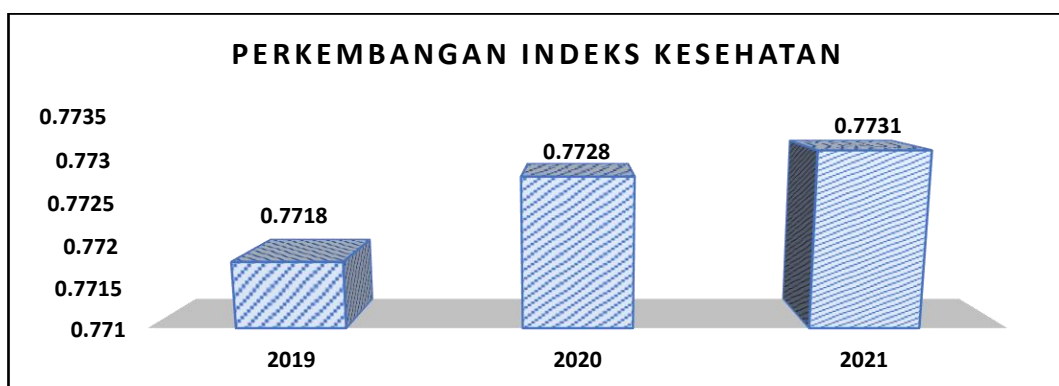
Sumber: BPS Jawa Timur, 2022

Ket: Data Tahun 2021 belum tersedia

2.1.3.1.2 Kesehatan

2.1.3.1.2.1 Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan diperoleh dari hasil olah umur harapan hidup. Asumsinya, semakin sehat seseorang maka semakin panjang usia hidupnya. Penduduk yang sehat selalu didukung oleh pembangunan sarana dan prasarana kesehatan. Pembangunan infrastruktur di bidang kesehatan dinilai berhasil jika masyarakat mampu memanfaatkan atau menikmati fasilitas kesehatan tersebut.



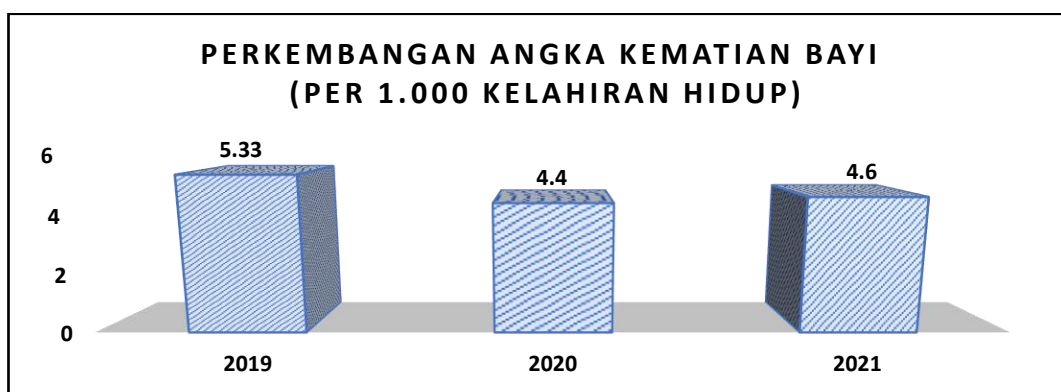
Grafik 2.21 Perkembangan Indeks Kesehatan Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2022

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa perkembangan capaian Indeks Kesehatan di Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2021 mengalami *trend* yang meningkat.

2.1.3.1.2.2 Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi merupakan indikator penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB.



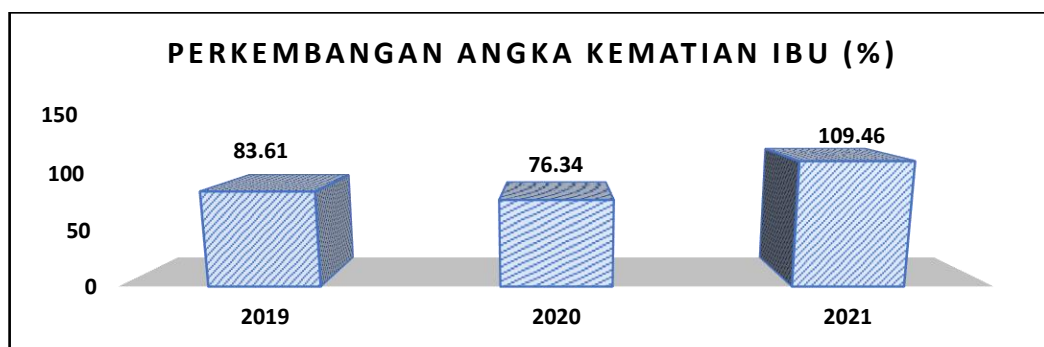
Grafik 2.22 Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2022

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 Angka Kematian Bayi mengalami penurunan dari tahun 2019 menjadi 4,40 per 1.000 kelahiran bayi hidup, akan tetapi pada tahun 2021 mengalami kenaikan kembali sebesar 4,6 per 1.000 kelahiran hidup. Dalam rangka menurunkan Angka Kematian Bayi, Kabupaten Pasuruan telah melakukan berbagai macam langkah diantaranya adalah pemberdayaan masyarakat hingga optimalisasi peran para kader kesehatan dalam mengajak para ibu hamil agar peduli terhadap kesehatannya.

2.1.3.1.2.3 Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu melahirkan digunakan untuk mengetahui keselamatan ibu pada proses persalinan. Indikator ini diperoleh dengan perhitungan jumlah kematian ibu dalam satu tahun dibanding dengan jumlah kelahiran hidup dikalikan 100.000. Angka Kematian Ibu berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas. Target Angka Kematian Ibu berdasarkan SDGs (*Sustainable Development Goals*) harus dibawah 70 per 100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2030.



Grafik 2.23 Perkembangan Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2022

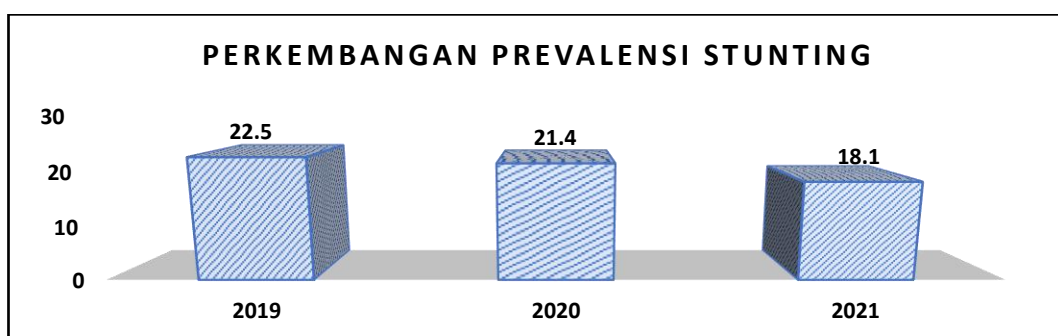
Angka Kematian Ibu di kabupaten Pasuruan mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada tahun 2021 setelah sebelumnya mengalami penurunan pada tahun 2020. Penyebab kematian ibu pada tahun 2020 adalah karena terinfeksi Covid-19, jantung, pendarahan, eklamsia dan penyakit lainnya. Kasus kematian ibu melahirkan sebagian besar terjadi di wilayah perkotaan yang masuk dalam kategori Zona Merah Covid-19, seperti Kecamatan Gempol, Pandaan, Beji dan beberapa wilayah lainnya.

Dalam rangka mencegah kematian ibu melahirkan, Kabupaten Pasuruan menghimbau kepada para perempuan yang sedang hamil agar memperhatikan asupan gizi yang dikonsumsi

serta rajin melakukan kontrol kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, polindes, rumah sakit, klinik, bidan praktek mandiri maupun dokter atau dokter spesialis.

2.1.3.1.2.4 Prevalensi Stunting

Stunting atau sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi stunting perlu dilakukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dari anak balita. Adapun capaian prevelensi stunting di Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada grafik berikut:



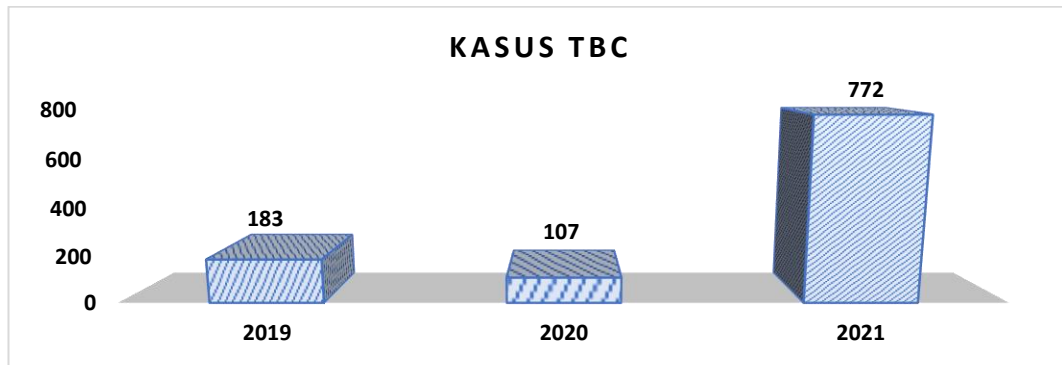
Grafik 2.24 Perkembangan Prevalensi Stunting Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan

Prevalensi Stunting di Kabupaten Pasuruan telah menunjukkan penurunan yang signifikan pada tahun 2021. Dalam rangka menurunkan prevalensi stunting yang ditargetkan oleh Pemerintah Pusat sebesar 14% pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah melaksanakan Program Kasih Bersanding Mesra yaitu Keluarga Bersih Bersama Sadar Stunting Menuju Masyarakat Sejahtera.

2.1.3.1.2.5 Tuberculosis (TBC)

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC menggambarkan jumlah penderita TB paru yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar. Adapun capaian TBC Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:



Grafik 2.25 Perkembangan Kasus TBC di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

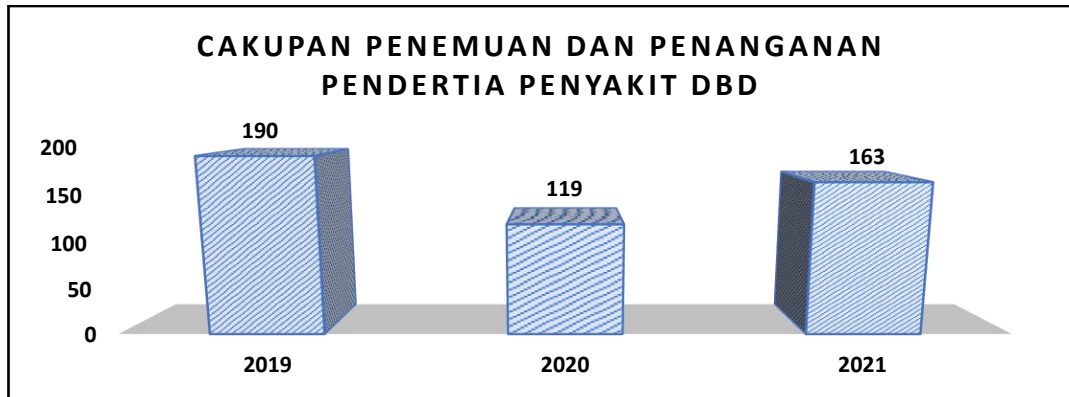
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2022

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa perkembangan kasus TBC di Kabupaten Pasuruan dari tahun 2019-2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, kasus TBC mengalami peningkatan yang sangat tinggi.

2.1.3.1.2.6 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD menggambarkan tentang penanganan penderita penyakit demam berdarah dengue. Indikator ini diperoleh dari perhitungan jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai dengan SOP dibagi jumlah penderita yang ditemukan. Kasus penderita penyakit DBD yang menyerang masyarakat dinilai dalam bentuk kejadian per 100.000 penduduk. Batas maksimal angka kesakitan DBD yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan adalah 51 orang per 100.000 penduduk khusus untuk daerah yang endemis. Adapun capaian angka DBD di Kabupaten Pasuruan sebagaimana grafik 2.28. Dari grafik 2.28 dapat dilihat bahwa perkembangan cakupan

penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kabupaten Pasuruan mengalami fluktuasi.

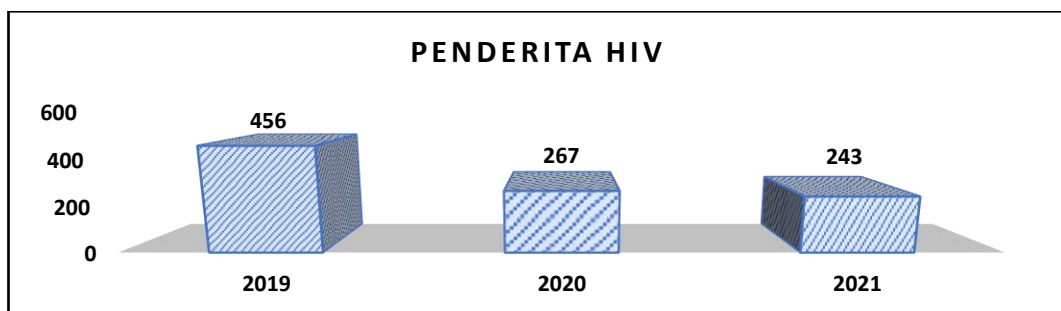


Grafik 2.26 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2022

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan

2.1.3.1.2.7 Angka Penderita HIV

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, yang akan melemahkan kemampuan tubuh dalam melawan infeksi dan penyakit. HIV akan berubah menjadi AIDS jika tidak ditangani dengan baik. Adapun capaian penderita HIV di Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut:



Grafik 2.27 Capaian Penderita HIV di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

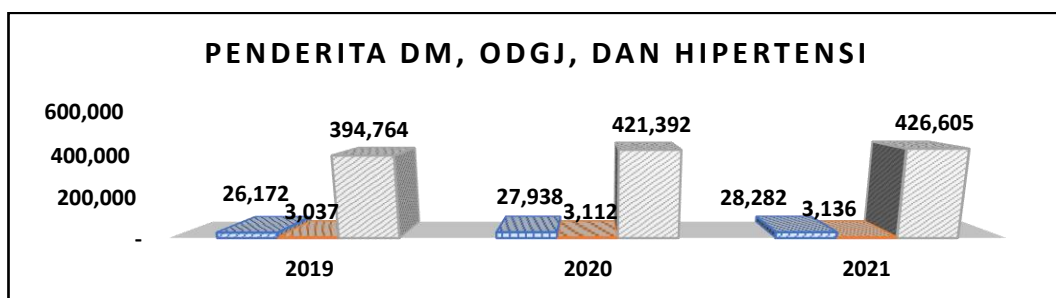
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2022

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian penderita HIV di Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2021 mengalami *trend*

penurunan. Hal ini disebabkan adanya kerjasama dari berbagai pihak untuk mencegah penularan penyakit HIV.

2.1.3.1.2.8 Angka Penderita Diabetes Militus (DM), Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ), dan Hipertensi

Jumlah penderita DM, ODGJ berat, dan Hipertensi dalam tahun 2019-2021 menunjukkan adanya peningkatan sebagaimana grafik berikut:



**Grafik 2.28 Penderita DM, ODGJ & Hipertensi
Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021**

Sumber: Dokumen LPPD Kabupaten Pasuruan 2019-2021

2.1.3.1.2.9 Desa ODF

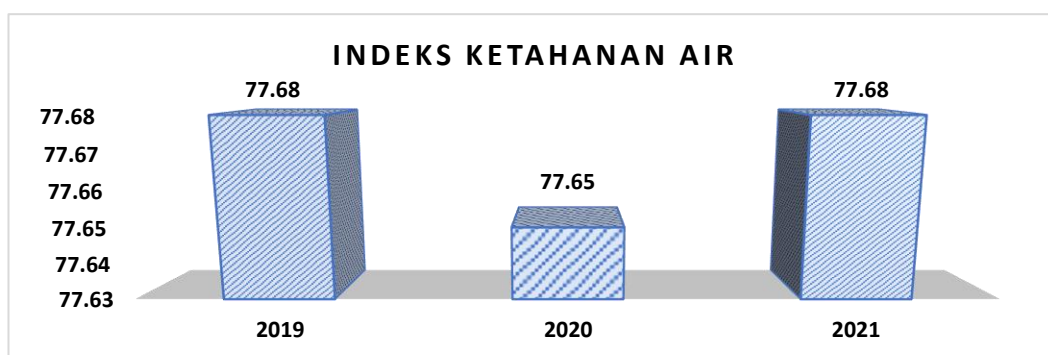
Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan. Pembuangan tinja yang tidak memenuhi syarat sangat berpengaruh pada penyebaran penyakit berbasis lingkungan. Jumlah Desa ODF di Kabupaten Pasuruan sampai dengan Juni 2022 sebanyak 97 desa atau 28,45% dari 341 jumlah desa yang ada.

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.3.1.3.1 Indeks Ketahanan Air

Indikator ini diformulasikan dari perbandingan volume ketersediaan air baku dengan volume kebutuhan air baku. Volume ketersediaan air baku dihitung dari jumlah volume air tampungan, volume mata air termasuk air yang mengalir pada semua jaringan

irigasi. Dari sisi volume ketersediaan air baku sebetulnya meningkat dari tahun sebelumnya yaitu dari 2.067.860.000 m³/tahun menjadi 2.068.660.000 m³/tahun, peningkatan debit ini terjadi pada mata air yang dilakukan pemeliharaan. Volume kebutuhan air baku pada tahun 2021 sebesar 2.663.089.585 m³/tahun, dimana kebutuhan air baku menyesuaikan jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan dimana kebutuhan air baku sebesar 100 ltr/hari/jiwa, sehingga dibutuhkan tambahan ketersediaan air baku mencapai 1.208.843 m³/per tahun.



Grafik 2.29 Indeks Ketahanan Air Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

Sumber: Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan, 2022

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa capaian Indeks Ketahanan Air Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2021 mengalami fluktuasi. Kondisi tersebut tentunya akan terus diperbaiki dengan cara menambah volume ketersediaan air terutama tampungan air, membangun embung-embung berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, serta memperbaiki kondisi mata air yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan melakukan upaya konservasi dan rehabilitasi.

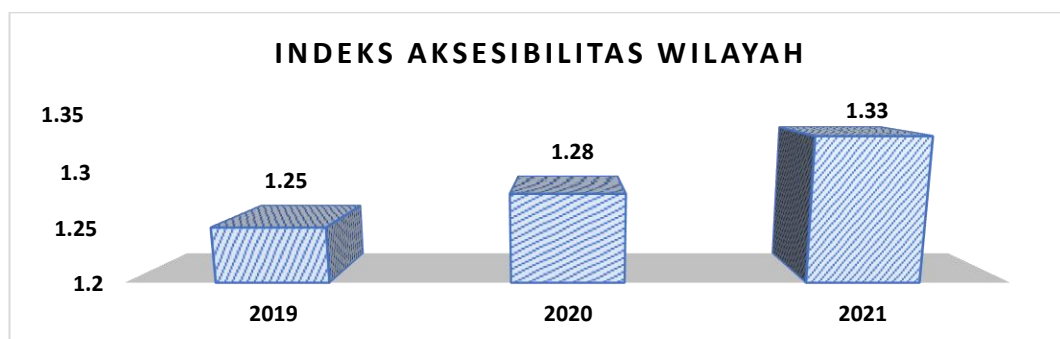
2.1.3.1.3.2 Persentase Ketersediaan dan Pemenuhan Kebutuhan Air Baku

Indikator ini menunjukkan upaya menjaga sumber air baku dalam keadaan baik, secara kuantitas jumlah debit yang keluar tidak

berkurang, dan air tersebut tersalurkan secara baik dengan mengurangi kebocoran pada saluran akibat kerusakan jaringan irigasi, sedangkan secara kualitas, air tersebut dalam keadaan memenuhi standar peruntukannya, begitu juga dengan jaringan irigasinya harus memenuhi standar kelayakan dalam hal pemeliharannya. Realisasi capaian kinerja tahun 2021 sebesar 55,05%. Dengan kata lain sumber mata air dalam kondisi baik bertambah menjadi 267 titik dibanding dengan sumber mata air keseluruhan, yaitu 485 titik.

2.1.3.1.3.3 Indeks Aksesibilitas Wilayah

Secara umum Indeks Aksesibilitas adalah adanya unsur daya tarik yang terdapat di suatu sub wilayah dan kemudahan untuk mencapai sub wilayah tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 49 TAHUN 2005 Tentang Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS), sasaran dalam Sistranas adalah terwujudnya penyelenggaraan transportasi yang efektif dalam arti aksesibilitas tinggi. Jaringan pelayanan transportasi dapat menjangkau seluas mungkin wilayah nasional dalam rangka perwujudan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Keadaan tersebut dapat diukur antara lain dengan perbandingan antara panjang dan kapasitas jaringan transportasi dengan luas wilayah yang dilayani.



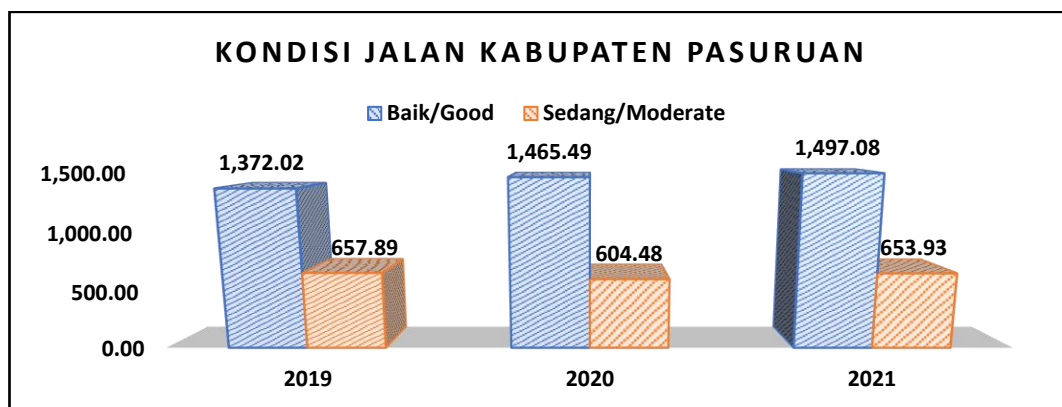
Grafik 2.30 Indeks Aksesibilitas Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2022

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan, 2022

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian Indeks Aksesibilitas Wilayah Kabupaten Pasuruan dalam tahun 2019-2021 mengalami *trend* peningkatan.

2.1.3.1.3.4 Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang

Salah satu standar pelayanan minimal Bidang Pekerjaan Umum yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan adalah penyediaan infrastruktur jalan dalam kondisi baik.



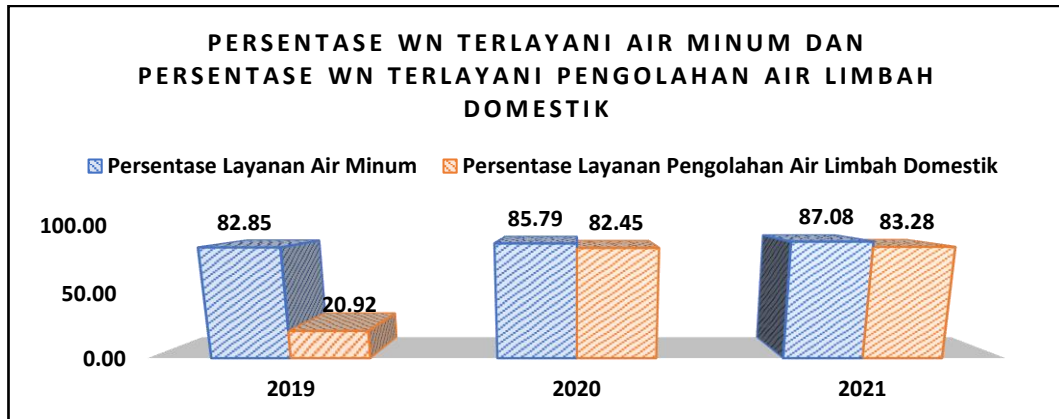
Grafik 2.31 Kondisi Jalan Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan, 2022

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa dalam waktu 2019-2021, telah terjadi peningkatan kondisi jalan baik sedangkan kondisi jalan sedang sedang mengalami fluktuasi.

2.1.3.1.3.5 Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Kondisi tahun 2020-2021 cakupan layanan air minum dan pengolahan air limbah domestik mengalami peningkatan, sebagaimana grafik berikut:



Sumber: Dokumen LPPD 2019-2022

2.1.3.1.3.6 Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang

Progres pembentukan Perda RDTR yang telah disahkan sampai dengan akhir Tahun 2020 sebanyak 4 (empat) Perda dengan 4 Bagian Wilayah Perkotaan (BWP), yaitu BWP Bangil, BWP Beji, BWP Kraton dan BWP Purwosari. Tahun 2021 telah disahkan 4 (empat) Peraturan Bupati tentang RDTR diantaranya RDTR WP Gempol, RDTR WP Grati, RDTR WP Pandaan dan RDTR WP Wonorejo. Sedangkan persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang pada tahun 2021 didapatkan dari perbandingan luas wilayah yang sesuai peruntukan yaitu sebesar 23.536,36 ha sedangkan total rencana peruntukan dari 8 BWP tersebut adalah sebesar 25.287,34 ha.

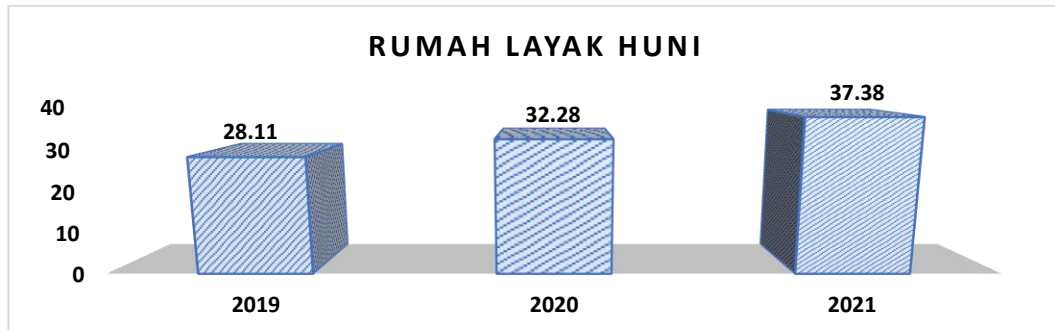
Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang mulai dilaksanakan pada tahun 2021 dengan realisasi capaian sebesar 93,08% dan target sebesar 65% sehingga nilai capaiannya sebesar 143,20 %. Persentase capaian yang begitu tinggi dikarenakan mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dimana pada Pasal 55 disebutkan bahwa RDTR ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah dan bukan lagi dengan peraturan daerah, sehingga proses pengesahannya lebih cepat.

2.1.3.1.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 yang dimaksud dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan serta peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Berikut indikator Kinerja urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Pasuruan:

2.1.3.4.1 Rumah Layak Huni

Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuni. Hal ini menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah untuk dapat melaksanakan penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman. Adapun capaian rumah layak huni Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 2.32 Indeks Rumah Layak Huni di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, 2022

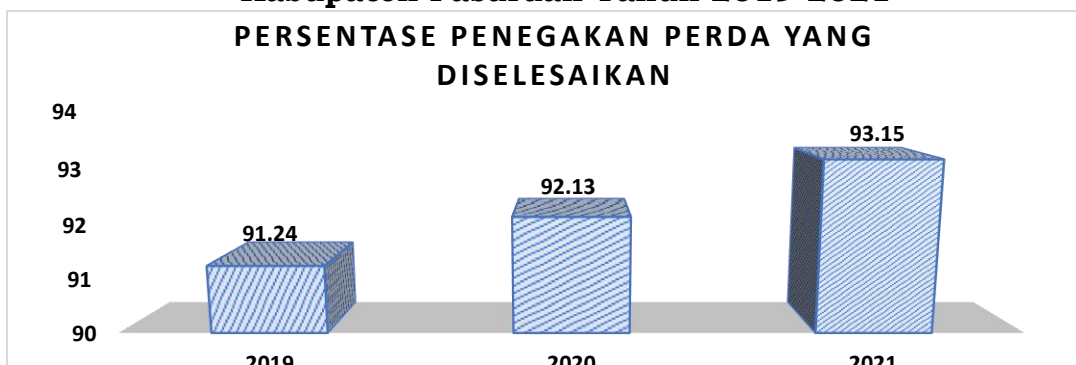
Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa perkembangan capaian rumah layak huni Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2021 mengalami *trend* peningkatan. Hal itu dikarenakan Kabupaten Pasuruan hampir menuntaskan program untuk membedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Sekitar 1.080 Rumah Tidak Layak Huni yang sudah berhasil di rehab dari 1.200-an Rumah Tidak Layak Huni yang hendak direhab.

2.1.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

2.1.3.1.5.1 Persentase Penegakan PERDA yang diselesaikan

Indikator Penegakan PERDA menggunakan formula perhitungan jumlah kasus pelanggaran Perda yang diselesaikan dibandingkan dengan jumlah seluruh kasus pelanggaran Perda yang ditangani. Adapun persentase penegakan PERDA yang diselesaikan di Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut:

Grafik 2.33 Persentase Penegakan PERDA yang diselesaikan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

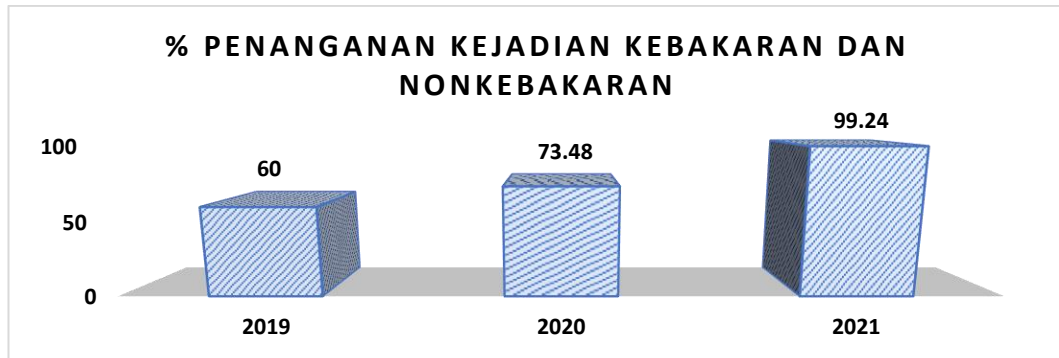


Sumber: Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan 2022

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa Persentase Penegakan PERDA yang diselesaikan di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan dari tahun 2019-2021. Hal ini dikarenakan adanya kesadaran dari aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

2.1.3.1.5.2 Persentase Penanganan Kejadian Kebakaran dan Nonkebakaran

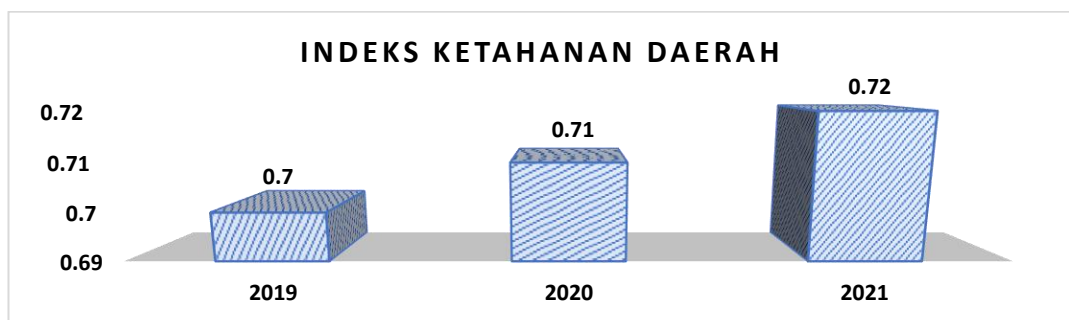
Penanganan terhadap kejadian kebakaran pada periode tahun 2019-2021 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan bahkan tahun 2021 menunjukkan angka hampir 100%.



Sumber: Dokumen LPPD 2019-2022

2.1.3.1.5.3 Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui kapasitas daerah dalam menghadapi bencana di daerah. Adapun capaian Indeks Ketahanan Daerah di Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut:



Grafik 2.34 Capaian Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

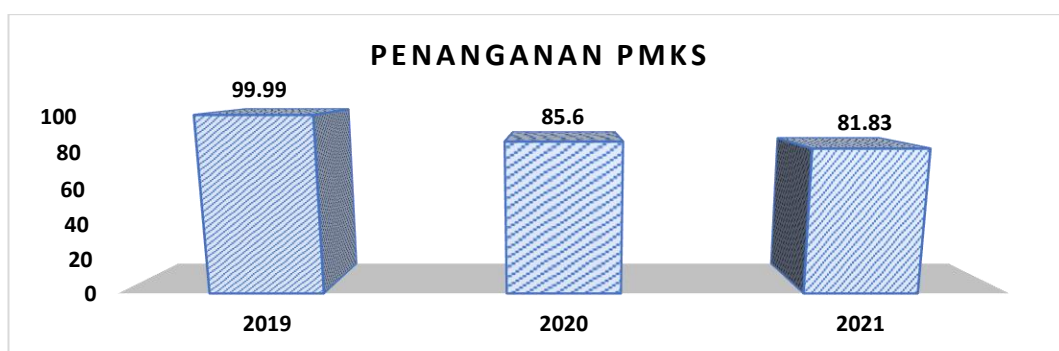
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan, 2022

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021 mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan semakin tanggap dalam menghadapi bencana daerah yang ada di Kabupaten Pasuruan.

2.1.3.1.6 Sosial

2.1.3.1.6.1 Persentase Penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)

Penanganan PMKS menggambarkan jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Pasuruan telah ditangani dan mendapat perlindungan sosial. Masyarakat PMKS di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan yang signifikan pada lima tahun terakhir. Oleh karena itu penanganan PMKS menjadi salah satu prioritas pembangunan di bidang sosial.



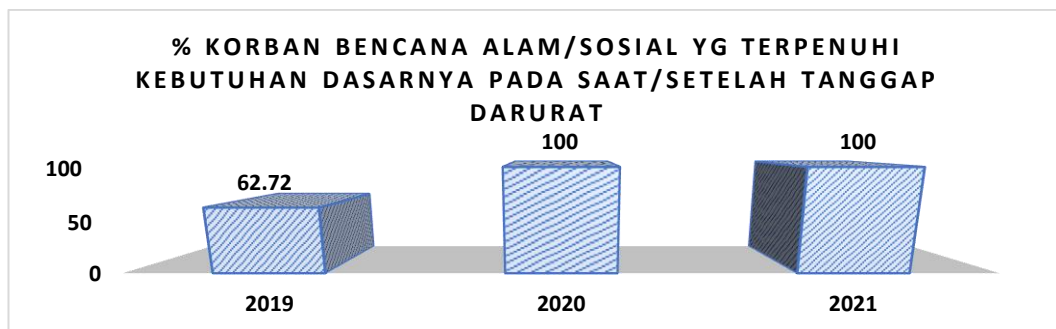
Grafik 2.35 Persentase Penanganan PMKS Tahun 2019-2021

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, 2022

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa Penanganan PMKS di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021 mengalami penurunan.

2.1.3.1.6.2 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.

Penanganan korban bencana, baik pada saat maupun setelah tanggap darurat bencana, menjadi salah satu penilaian kinerja dan standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial. Adapun capaian kinerja yang dihasilkan pada periode tahun 2019-2021 sebagaimana grafik berikut:



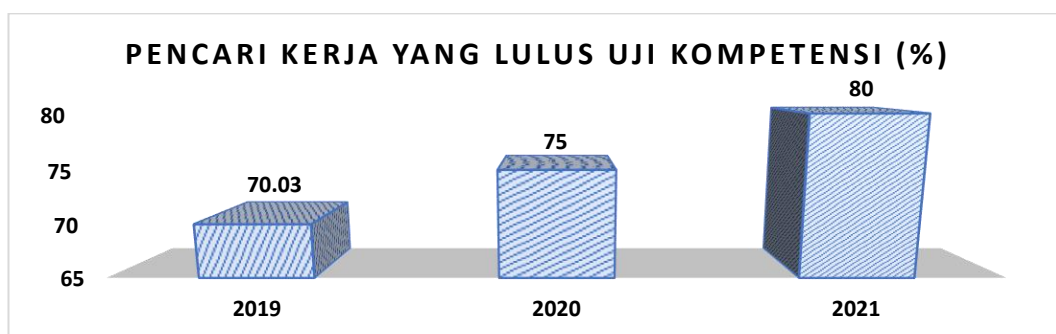
Sumber: Dokumen LPPD 2019-2021

2.1.3.2 Fokus layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.1.3.2.1 Ketenagakerjaan

2.1.3.2.1.1 Pencari Kerja yang Lulus Uji Kompetensi

Secara berkala Pemerintah Daerah mengadakan pelatihan bagi tenaga kerja dengan jaminan kualitas dalam bentuk uji kompetensi bagi peserta. Dengan adanya sertifikat kompetensi maka tenaga kerja memiliki daya saing dan mempunyai kesempatan yang lebih besar mengisi lowongan kerja yang tersedia.



Grafik 2.36 Pencari Kerja yang Lulus Uji Kompetensi di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

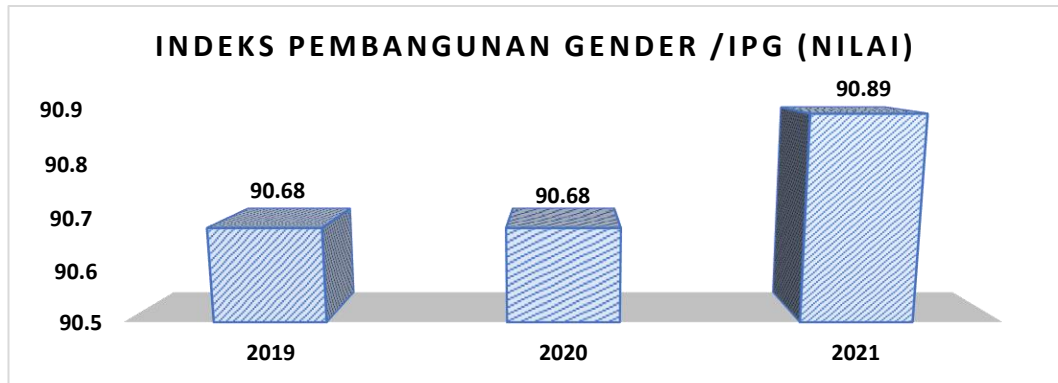
Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, 2022

Capaian Pencari Kerja yang lulus ujian kompetensi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami peningkatan.

2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Anak

2.1.3.2.2.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender adalah indikator yang menggambarkan perbandingan capaian antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki.



Grafik 2.37 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

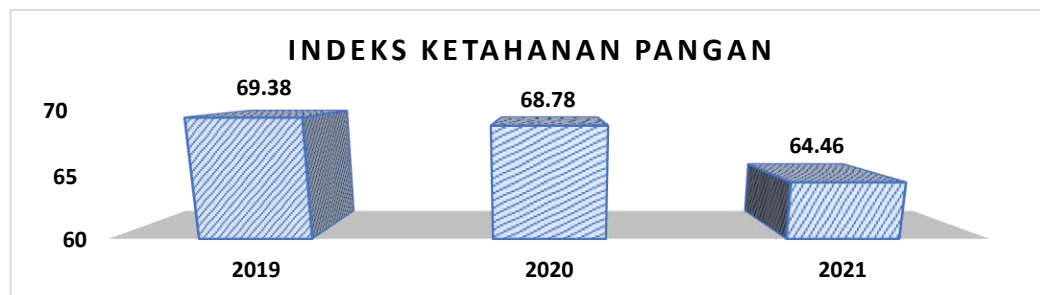
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan, 2022

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian dari Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Pasuruan tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2019 dan 2020. Hal ini dikarenakan adanya kesadaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang tidak melakukan diskriminasi dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan antara laki-laki dan perempuan.

2.1.3.2.3 Pangan

2.1.3.2.3.1 Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi suatu negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.



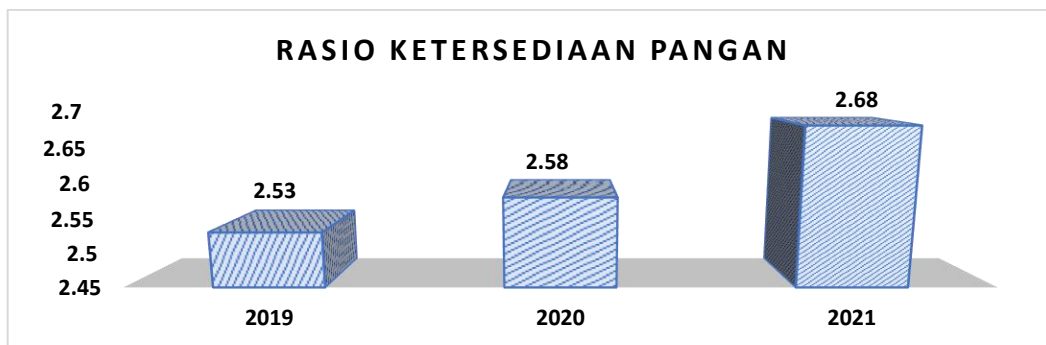
Grafik 2.38 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan, 2022

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan terus mengalami penurunan mulai Tahun 2019 sampai tahun 2021. Pada Tahun 2021 Indeks Ketahanan Pangan berada pada angka 64,46% yang berdasarkan tabel *cut off point* IKP masuk kelompok 4, dimana kelompok tersebut termasuk Agak Tahan Pangan. Keberhasilan Kabupaten Pasuruan dalam penyediaan pangan (beras, jagung, daging, telur dan ikan) sudah diatas nilai kebutuhan. Produksi bahan pangan lebih besar dari peningkatan kebutuhan masyarakat Kabupaten Pasuruan, yang menunjukkan bahwa program dan kegiatan sudah terlaksana dengan baik.

2.1.3.2.3.2 Rasio Ketersediaan Pangan

Ketersediaan bahan pangan adalah tersedianya bahan pangan yang bersumber dari kemampuan suatu daerah memproduksi bahan pangan dan menjaga kestabilan stok pangan baik yang berada di gudang Bulog, lumbung pangan, lembaga pembeli gabah dan Koperasi Unit Desa serta alur distribusi bahan pangan lainnya tanpa mempertimbangkan jumlah dan jenis kebutuhan bahan pangan yang dikonsumsi oleh penduduk.



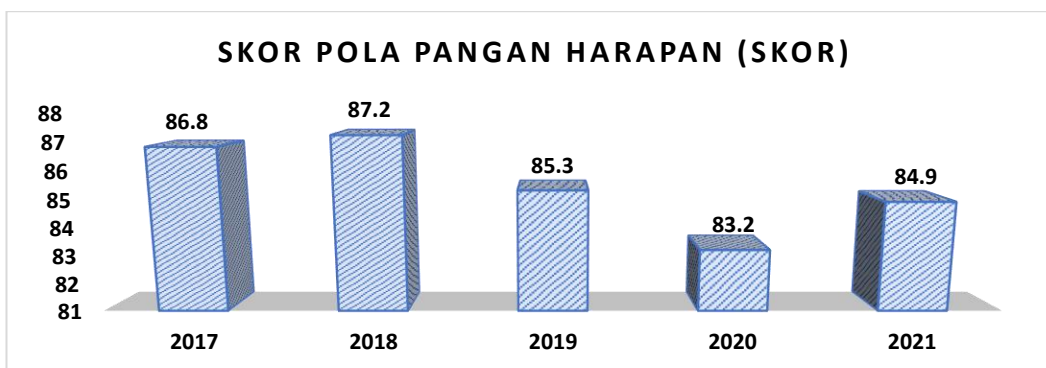
Grafik 2.40 Rasio Ketersediaan Pangan Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan, 2022

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa capaian dari Rasio Ketersediaan Pangan Kabupaten Pasuruan tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2019 dan 2020. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Pasuruan telah memperbaiki dan meningkatkan penyediaan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.

2.1.3.2.3.3 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan susunan pangan yang benar-benar menjadi harapan baik di tingkat konsumsi maupun ketersediaan, serta dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan dan evaluasi ketersediaan dan konsumsi pangan penduduk. Adapun capaian angka skor pola pangan harapan di Kabupaten Pasuruan tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:



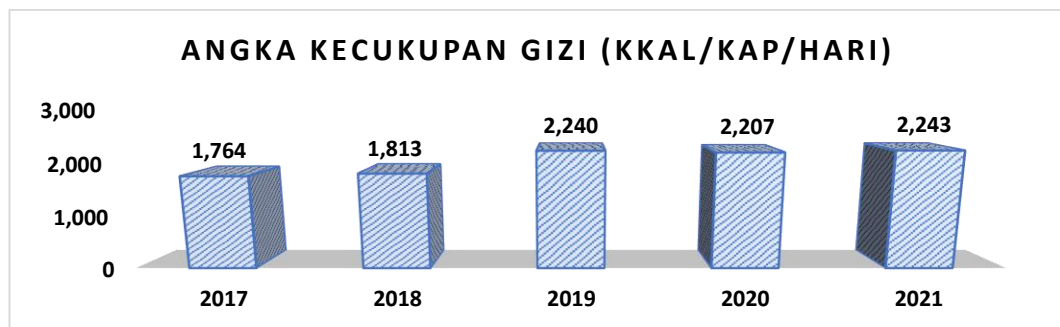
Grafik 2.41 Capaian Pola Pangan Harapan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2017-2021

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan, 2022

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun 2017 sampai 2021. Pada capaian tahun 2021 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat yang semakin meningkat tentang konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) serta mendekati angka 85 (kategori tinggi).

2.1.3.2.3.4 Angka Kecukupan Gizi (AKG)

Angka Kecukupan Gizi (AKG) merupakan suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.



Grafik 2.42 Angka Kecukupan Gizi Tahun 2017-2021

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan, 2022

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa Angka Kecukupan Gizi (AKG) Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan pada dari tahun 2017-2021.

2.1.3.2.4 Pertanian

2.1.3.2.4.1 Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Tabel 2.11

Persentase Penanganan Kasus dan Sengketa Pertanian di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

Tahun	2019	2020	2021
Persentase	100	100	100

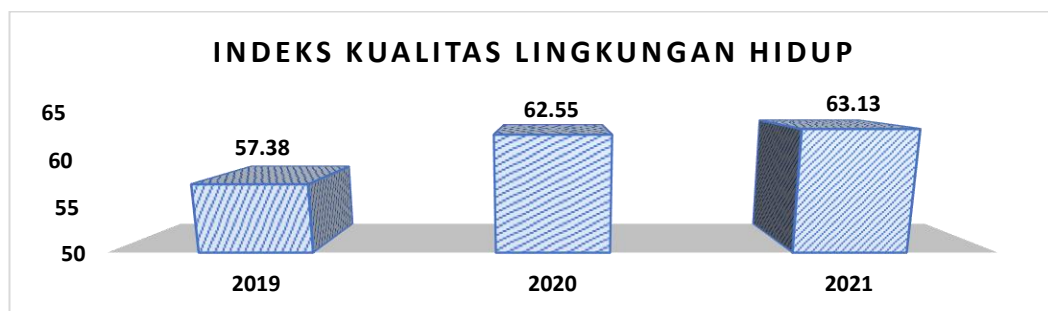
Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, 2022

Realisasi indikator kinerja penanganan kasus dan sengketa pertanahan di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2019-2021 secara konsisten mencapai 100%. Hal ini menggambarkan bentuk komitmen pemerintah dalam memfasilitasi penyelesaian kasus dan sengketa tanah yang ada agar tercipta ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat.

2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup

2.1.3.2.5.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup yang sehat merupakan bagian yang penting dalam kehidupan dengan penetapan Indeks Lingkungan Hidup dengan tujuan adanya gambaran atau indikasi awal yang kedepannya akan memberikan kesimpulan secara cepat terhadap suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup serta periode tertentu. Kualitas lingkungan hidup berpengaruh langsung kepada kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.



Grafik 2.43 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

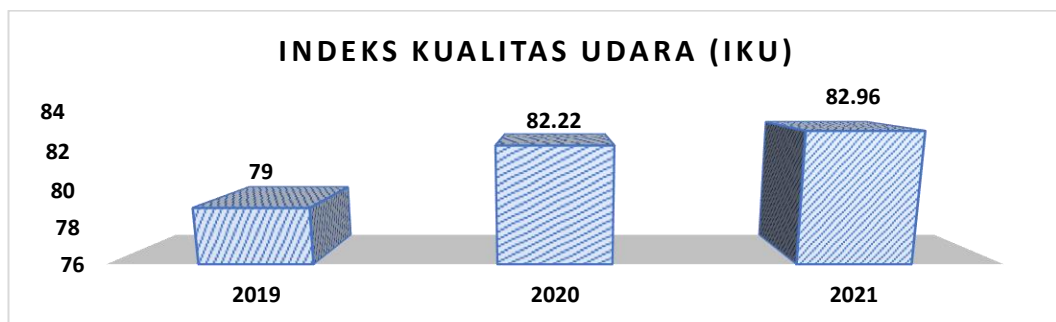
*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2022
(Keterangan : mulai tahun 2020 menggunakan metode perhitungan baru)*

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa capaian dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dalam periode tahun 2019-2021 mengalami peningkatan.

2.1.3.2.5.2 Indeks Kualitas Udara (IKU)

Upaya dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang sehat merupakan bagian yang penting dalam kehidupan, salah satu

komponen dalam mewujudkan adalah udara agar dapat memberikan dukungan terhadap makhluk hidup secara optimal.



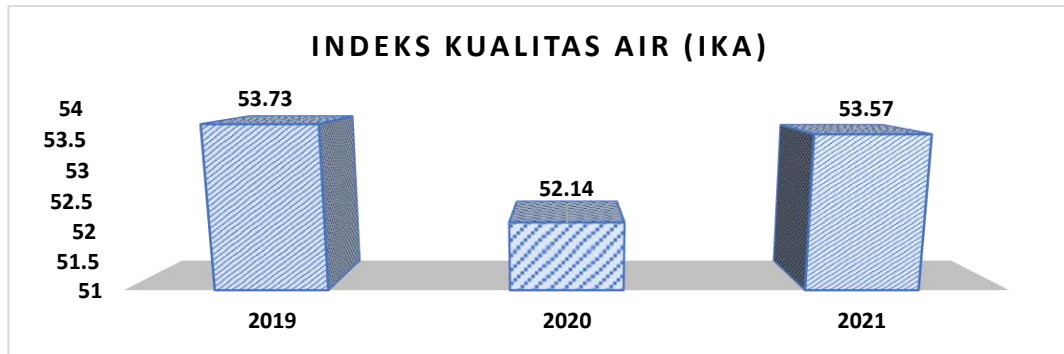
**Grafik 2.44 Indeks Kualitas Udara
Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2022

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa capaian dari Indeks Kualitas Udara Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2021 menunjukkan tren positif (peningkatan). Indeks Kualitas Udara Kabupaten Pasuruan mempunyai kategori Sedang yang berarti tingkat kualitas udara di Kabupaten Pasuruan tidak memberi efek buruk bagi kesehatan manusia dan hewan, namun mempengaruhi tumbuhan yang sensitif, serta nilai estetika.

2.1.3.2.5.3 Indeks Kualitas Air (IKA)

Kualitas air dapat dilihat dari ukuran kondisi air terhadap karakteristiknya secara fisik, kimiawi maupun biologis. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu perlindungan terhadap sumber daya air agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Untuk menjaga sumber daya air maka salah satunya dengan mengukur menggunakan Indeks Kualitas Air sebagai bentuk dari survei terhadap kualitas air secara umum.



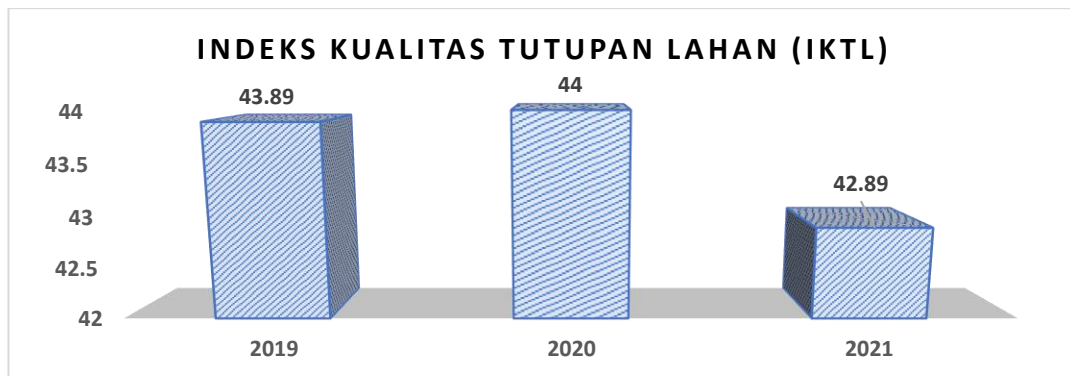
Grafik 2.45 Indeks Kualitas Air Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2022

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa capaian dari Indeks Kualitas Air Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2020 menunjukkan sedikit penurunan.

2.1.3.2.5.4 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari Indeks Tutupan Hutan (ITH) terutama pada metode perhitungan yang mengelaborasi beberapa parameter kunci yang menggambarkan dari aspek konsevasi, aspek rehabilitasi dan karakteristik wilayah secara spasial.



Grafik 2.46 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

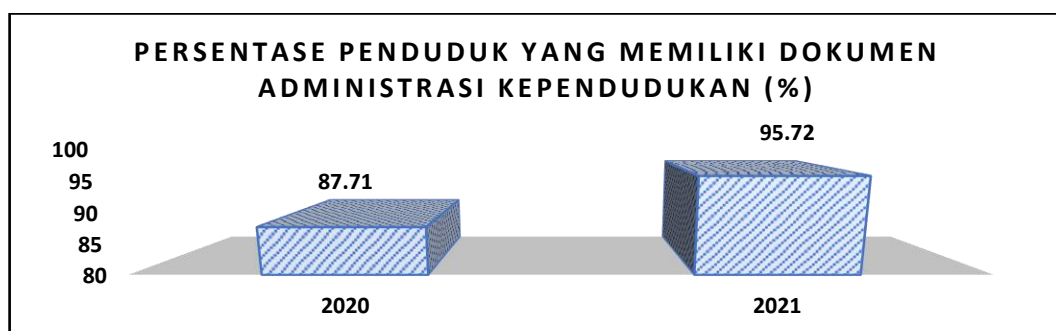
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2022

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa capaian dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2021 menunjukkan tren penurunan.

2.1.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.1.3.2.6.1 Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan

Persentase Penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan digunakan untuk mengetahui jumlah penduduk yang sudah memiliki dokumen administrasi kependudukan dibandingkan jumlah seluruh penduduk yang sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan dokumen kependudukan.



Grafik 2.47 Presentase Kepemilikan Dokumen Adm Kependudukan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2022

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa capaian dari Persentase Penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan menunjukkan peningkatan.

Sedangkan yang berkaitan dengan penerbitan kartu identitas anak (KIA) setiap tahun juga mengalami peningkatan sebagaimana tabel berikut:

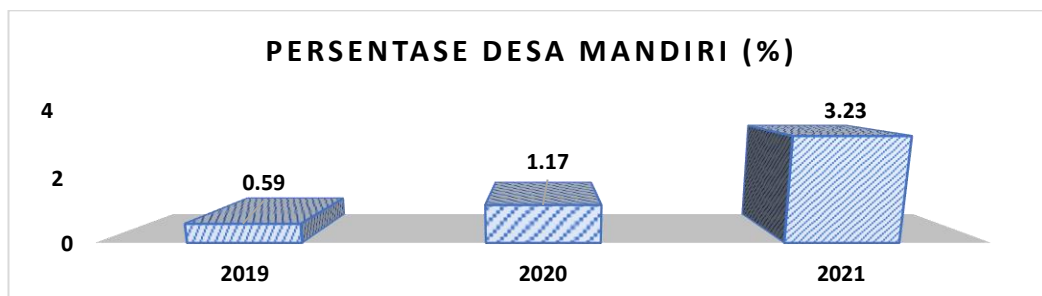
Uraian	2019	2020	2021
Cetak KIA	1.248	29.594	37.065

Sumber: Dinas Adminduk dan Capil, 2022

2.1.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.1.3.2.7.1 Persentase Desa Mandiri

Berdasarkan perhitungan Indeks Desa Membangun, maka status/predikat Desa terbagi menjadi 5 kelompok yaitu Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal, Sangat Tertinggal.



Grafik 2.48 Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

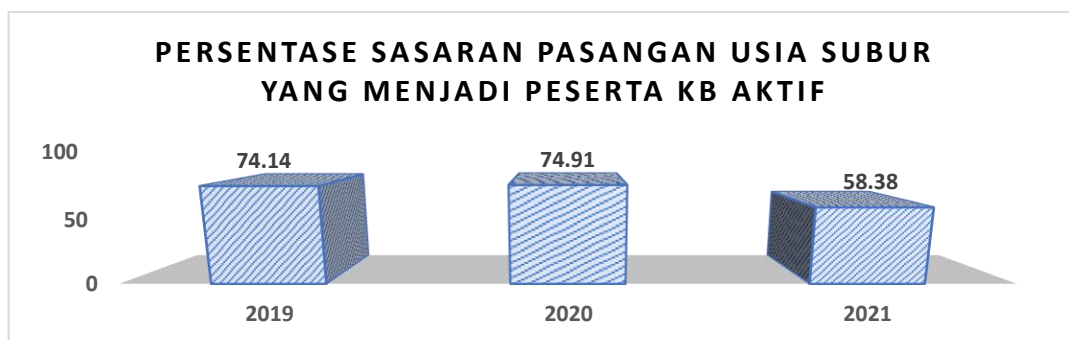
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pasuruan, 2022

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa capaian dari Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Pasuruan tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020 dan 2021. Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah desa di Kabupaten Pasuruan yang sudah menjadi desa mandiri.

2.1.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.1.3.2.8.1 Persentase Sarana Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif

Pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tingkat keberhasilannya dapat dilihat dari indikator cakupan sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi Peserta KB Aktif. Indikator Persentase Sarana Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi Peserta KB Aktif digunakan untuk mengetahui persentase jumlah peserta KB Aktif dibandingkan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Pasuruan.



Grafik 2.49 Persentase Sasaran Pasangan Usia Subur yang menjadi Peserta KB Aktif di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019–2021

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan, 2022

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa capaian dari Sasaran Pasangan Usia Subur yang menjadi Peserta KB Aktif di Kabupaten Pasuruan tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2020 dan 2021.

2.1.3.2.8.2 mCPR, Unmed Need, dan ASFR

Pada periode tahun 2019-2021 angka mCPR atau modern contraceptive prevalence atau pemakaian kontrasepsi modern menunjukkan penurunan, sedangkan unmed need atau kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi menunjukkan tren peningkatan. Adapun ASFR atau angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun tahun 2018-2019 menunjukkan penurunan (data 2020 dan 2021 belum tersedia). Perkembangan ketiga indikator tersebut sebagaimana tabel berikut:

Uraian	2018	2019	2020	2021
mCPR (%)	-	75,14	74,91	73,99
Unmed Neet (%)	-	11,16	10.58	11,71
ASFR (15-19) (per 1000 perempuan)	33,94	28,75	n/a	n/a

Sumber : Dinas P3A-P2KB, 2022

2.1.3.2.9 Perhubungan

2.1.3.2.9.1 Indeks Konektivitas Wilayah

Hubungan antara satu wilayah dan wilayah lain senantiasa dihubungkan oleh jalur-jalur transportasi sehingga membentuk

pola jaringan transportasi, pendukung kekuatan dan intensitas interaksi antar wilayah adalah kondisi prasarana transportasi yang menghubungkan suatu wilayah dengan wilayah lain di sekitarnya. Jumlah dan kualitas prasarana jalan tentunya sangat memperlancar laju dan pergerakan distribusi manusia, barang dan jasa antar wilayah. Tingkat kompleksitas jaringan yang menghubungkan berbagai wilayah merupakan salah satu indikasi kuatnya arus interaksi.



Grafik 2.50 Indeks Konektivitas Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 – 2021

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, 2022

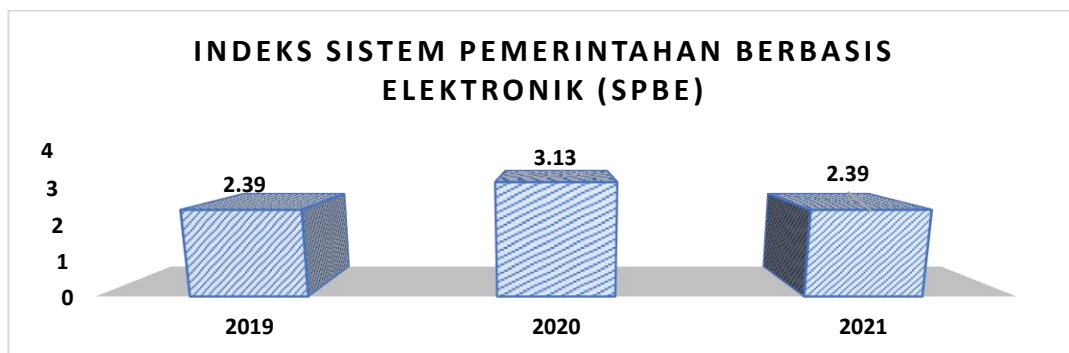
Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa Indeks Konektivitas Wilayah Kabupaten Pasuruan tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun 2019 dan 2020. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya jumlah jalan yang telah dibangun untuk mempermudah masyarakat dalam transportasi.

2.1.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

2.1.3.2.10.1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Tujuan penyelenggaraan SPBE adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan terpercaya serta

meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik.



Grafik 2.51 Capaian Indeks SPBE Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan, 2022

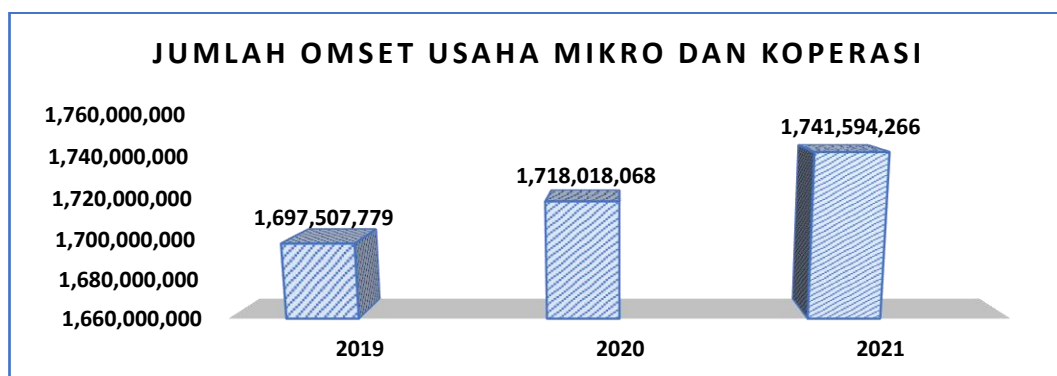
Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Pasuruan tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2020. Hal itu dikarenakan masih terdapat kelemahan pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tim pengarah SPBE masih harus dilakukan perbaikan secara berkala. Kabupaten Pasuruan akan melakukan evaluasi SPBE sehingga pada pelaksanaan evaluasi SPBE selanjutnya sudah dapat memenuhi indikator dan kriteria penilaian yang diminta.

2.1.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.1.3.2.11.1 Jumlah Omset Usaha Mikro dan Koperasi

Koperasi mempunyai peran yang sangat penting sebagai pelaku ekonomi sehingga pertumbuhan dan perkembangannya perlu mendapatkan perhatian dan ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan yang baik bagi para anggotanya dan masyarakat. Keberhasilan yang dicapai koperasi tidak semata-mata diukur dengan tingkat efisiensi koperasi sebagai perusahaan ataupun keuntungan yang didapat melainkan diukur dengan seberapa efisien koperasi tersebut dapat meningkatkan

kesejahteraan anggota dan masyarakat serta dapat menimbulkan dampak yang baik untuk lingkungan.



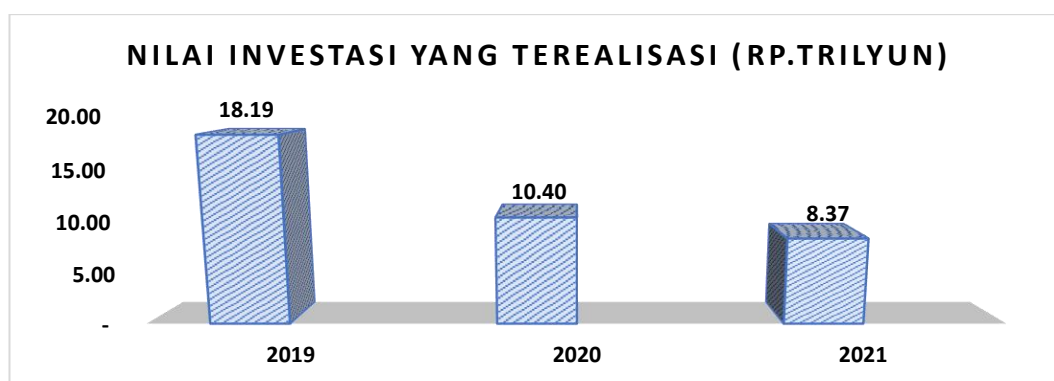
Grafik 2.52 Jumlah Omset Usaha Mikro dan Koperasi di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pasuruan 2021

Jumlah omset usaha mikro dan koperasi di Kabupaten Pasuruan mulai tahun 2019–2021 terus mengalami peningkatan. Hal tersebut dikarenakan semakin meningkatnya jumlah koperasi yang berkualitas di Kabupaten Pasuruan.

2.1.3.2.12 Penanaman Modal

2.1.3.2.12.1 Nilai Investasi yang Teralisasi



Grafik 2.53 Nilai Investasi yang terealisasi di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan, 2022

Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Harapan

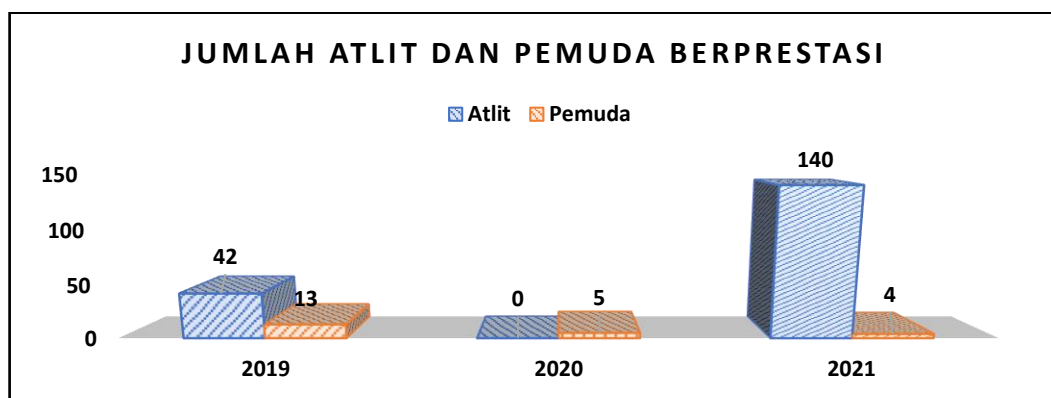
mendapatkan keuntungan di kemudian hari inilah investasi disebut juga sebagai penanaman modal.

Persentase nilai investasi yang terealisasi di Kabupaten Pasuruan mulai tahun 2019–2021 terus mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi Investor untuk melakukan investasi atau penanaman modal di Kabupaten Pasuruan.

2.1.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

2.1.3.2.13.1 Jumlah Atlit dan Pemuda yang Berprestasi

Atlet berprestasi adalah atlet yang ikut serta dalam pertandingan Nasional pada level tertinggi dan mampu mencapai prestasi tinggi sebagai tim Nasional. Berikut merupakan grafik jumlah atlit dan pemuda yang berprestasi di Kabupaten Pasuruan.



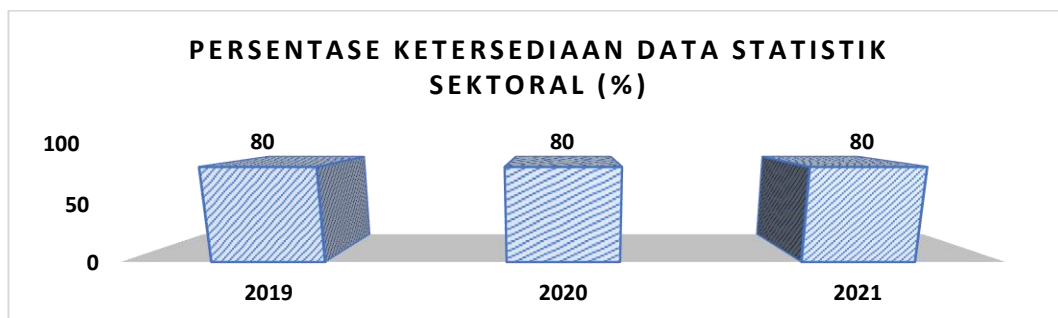
Grafik 2.54 Jumlah Atlit dan Pemuda Berprestasi di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuraun, 2022

Dapat diketahui bahwa jumlah atlit berprestasi di Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2021 mengalami fluktuatif dan mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 jumlah *event* kompetisi olahraga ditiadakan dikarenakan adanya situasi pandemic covid-19. Kemudian pada tahun 2021 jumlah atlit berprestasi Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan karena telah dibukanya kembali *event* kompetisi olahraga. 9 atlit yang berprestasi pada tahun 2021 diantaranya adalah dari PON Papua 2021.

2.1.3.2.14 Statistik

2.1.3.2.14.1 Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektor



Grafik 2.55 Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektor di Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2021

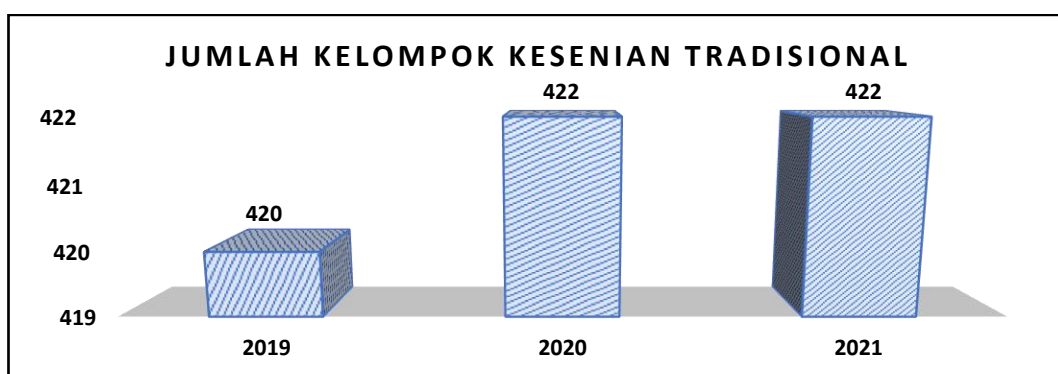
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan, 2022

Pemenuhan data statistik daerah tahun 2019-2021 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa belum semua data statistik daerah terpenuhi.

2.1.3.2.15 Kebudayaan

2.1.3.2.15.1 Jumlah Kelompok Kesenian Tradisional

Kelompok kesenian merupakan salah satu faktor pendukung dari meningkatnya seni budaya dan juga sebagai salah satu faktor pendukung daya tarik pariwisata yang ada di Kabupaten Pasuruan. Adapun jumlah perkembangan kelompok kesenian di Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut:



Grafik 2.56 Jumlah Kelompok Kesenian Tradisional di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan, 2022

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah kelompok kesenian di Kabupaten Pasuruan mengalami *trend* kenaikan pada tahun 2020 meskipun tidak signifikan. Tidak adanya Perubahan

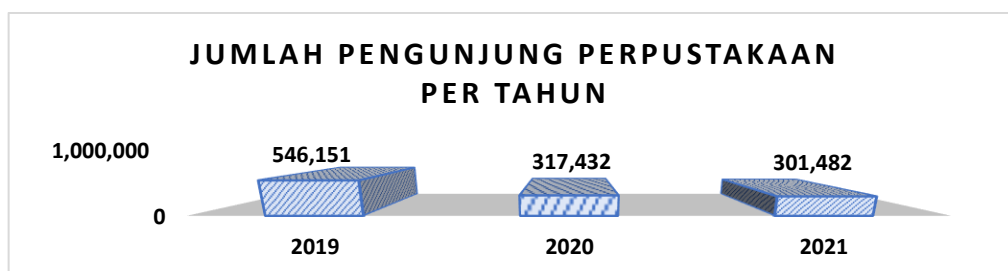
pada jumlah kelompok kesenian tradisional di Kabupaten Pasuruan tahun 2021 membuktikan tingginya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian kesenian tradisional di Kabupaten Pasuruan. Adapun beberapa jenis kesenian tradisional yang ada di Kabupaten Pasuruan meliputi: (1) Seni pencak Kembangan; (2) Wayang; (3) Ludruk; (4) Musik Kentong Tretek Janger; (5) Reog; (6) Sangar Seni Tari; (7) Kuda Kencak; (8) Bantengan; dan (9) dan lain-lain.

2.1.3.2.16 Perpustakaan

2.1.3.2.16.1 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Terdapat 7 (tujuh) unsur pembangunan literasi masyarakat, yaitu: Pemerataan layanan perpustakaan, Ketercukupan koleksi, Ketercukupan tenaga perpustakaan, Tingkat kunjungan masyarakat per hari, Jumlah perpustakaan ber-SNP, Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/promosi dan Anggota perpustakaan. Skor Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Pasuruan pada tahun 2021 adalah 8,07.

2.1.3.2.16.2 Jumlah Pengunjung Perpustakaan



Grafik 2.57 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2021

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan, 2022

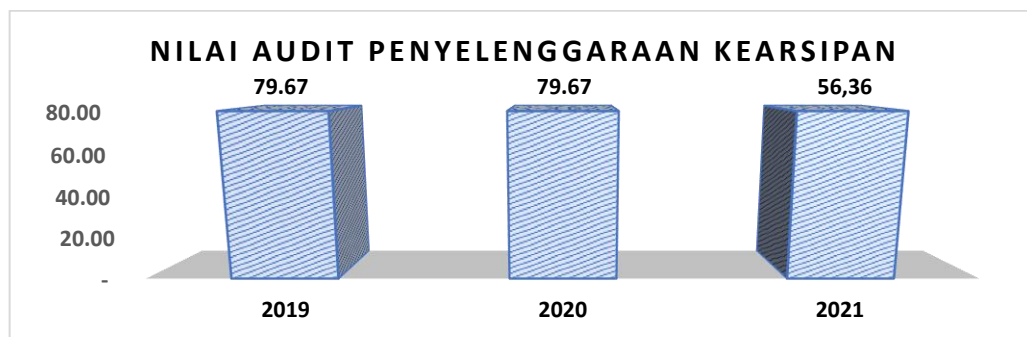
Jumlah pengunjung perpustakaan terdiri dari pengunjung di perpustakaan tetap maupun di perpustakaan keliling. Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian jumlah pengunjung

perpustakaan di Kabupaten Pasuruan dari tahun 2019-2021 mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan karena adanya kegiatan pembatasan sosial selama masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021.

2.1.3.2.17 Kearsipan

2.1.3.2.17.1 Nilai Audit Kearsipan

Unit kerja dinilai telah mengelola arsip secara baik apabila telah memenuhi standar pengelolaan arsip dinamis aktif (yaitu pemakaian lembar disposisi, buku agenda surat masuk/keluar dan penomoran buku agenda secara benar), sedangkan unit kerja dinilai telah mengelola arsip secara baku apabila telah memenuhi standar pengelolaan arsip dinamis aktif (yaitu pemakaian lembar disposisi, buku agenda surat masuk/keluwardan penomoran buku agenda secara benar) dan memiliki petugas arsip yang memahami kode klasifikasi penataan arsip dinamis aktif.



Grafik 2.58 Nilai Audit Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan, 2022

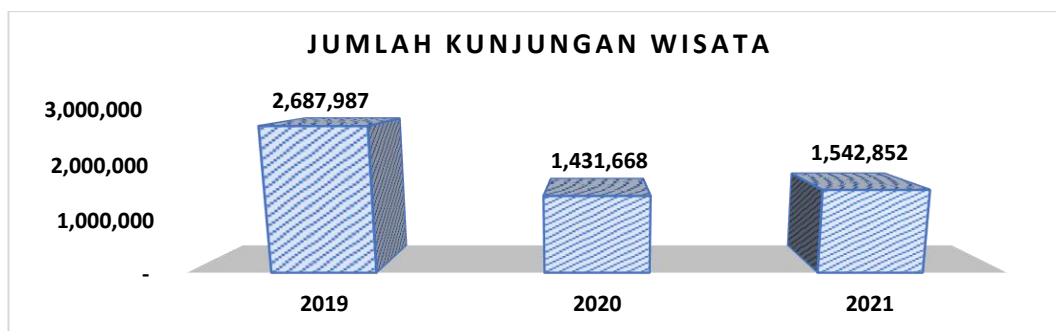
Dari tabel diatas dapat dilihat Nilai Audit Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan pada tahun 2021 dikarenakan tidak adanya Fungsional Arsiparis.

2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

2.1.3.3.1 Pariwisata

2.1.3.3.1.1 Jumlah Kunjungan Wisata

Kinerja urusan pariwisata dinilai dengan indikator jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Pasuruan. Indikator ini menggambarkan besarnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke objek wisata di Kabupaten Pasuruan. Semakin banyak wisatawan yang berkunjung mengindikasikan semakin meningkatnya daya tarik wisata dan pesatnya perkembangan kegiatan pariwisata.



Grafik 2.59 Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

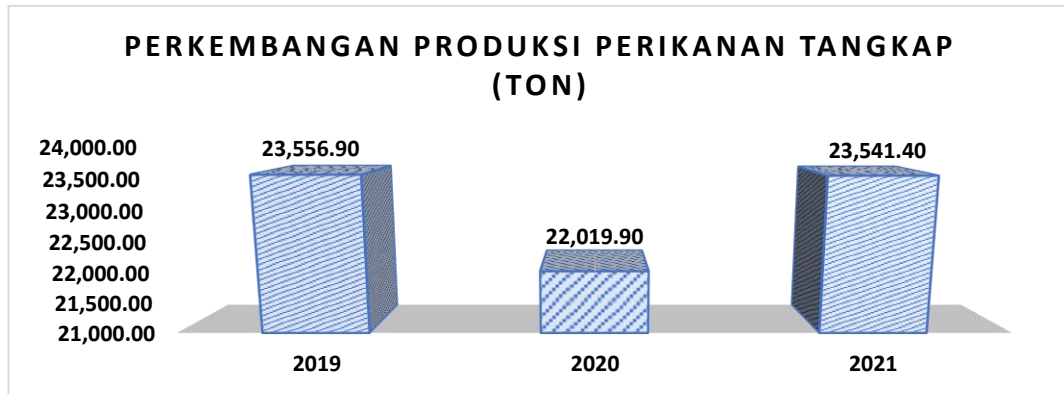
Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan, 2022

Jumlah wisatawan yang berkunjung ke lokasi objek wisata utama Kabupaten Pasuruan pada tahun 2020 mengalami penurunan mencapai 46,74% dari tahun 2019. Hal tersebut dikarenakan banyaknya objek wisata yang ditutup sementara selama pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, jumlah kunjungan wisata ke lokasi objek wisata mengalami peningkatan sebesar 7,77% dikarenakan sudah mulainya dibuka kembali beberapa lokasi objek wisata di Kabupaten Pasuruan.

2.1.3.3.2 Kelautan dan Perikanan

2.1.3.3.2.1 Produksi Perikanan Tangkap

Produksi perikanan tangkap mencakup semua hasil penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap dari sumber perikanan alami di laut atau perairan umum secara bebas dan bukan milik perorangan. Produksi yang dimaksud adalah semua hasil yang diperoleh, baik yang dijual atau yang dibayar sebagai upah. Adapun capaian produksi perikanan tangkap Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut:



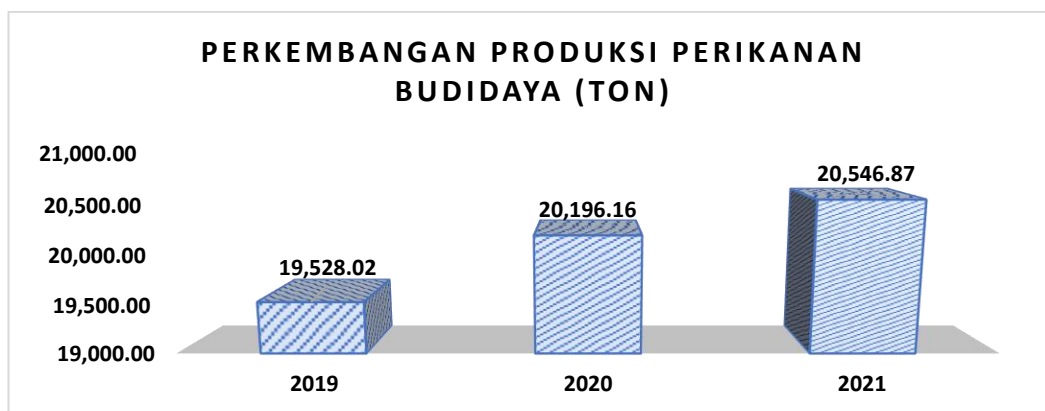
Grafik 2.60 Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan, 2022

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian perkembangan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2019-2021 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020 produksi perikanan tangkap di Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan sebesar 6,52% dari tahun 2021. Kemudian pada tahun 2021, produksi perikanan tangkap di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan sebesar 6,46% dari tahun 2020.

2.1.3.3.2.2 Produksi Perikanan Budidaya

Perikanan budidaya merupakan sektor produksi pangan yang paling pesat perkembangannya di dunia dengan proyeksi bahwa produksi akan berlipat ganda dalam 15-20 tahun mendatang. Pertumbuhan perikanan budidaya diperlukan dalam rangka memenuhi ketahanan pangan dan gizi dalam masa mendatang namun merupakan suatu tantangan dalam hal pengelolaan dampak terhadap lingkungan hidup. Adapun capaian perkembangan perikanan budidaya di Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut:



Grafik 2.61 Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya di Kabupaten Pasuruan 2019-2021

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan 2022

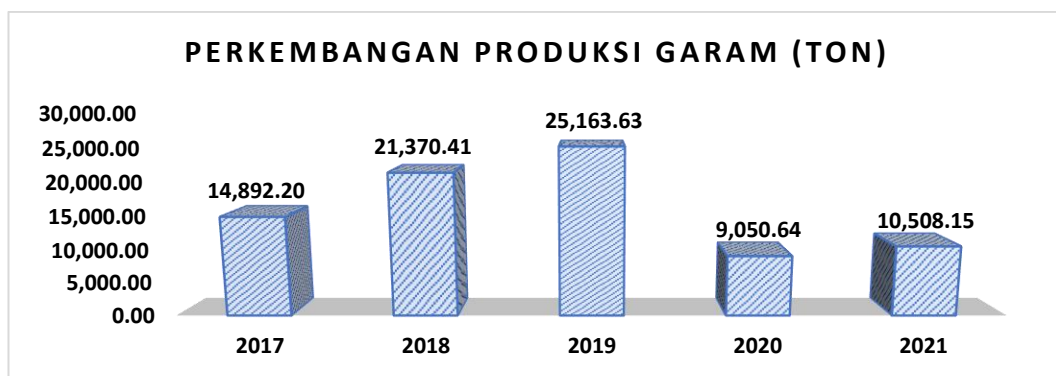
Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian perkembangan produksi perikanan budidaya di Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 produksi perikanan di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan sebesar 3,31% dari tahun 2019. Kemudian pada tahun 2021, produksi perikanan tangkap di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan sebesar 1,71% dari tahun 2020.

2.1.3.3.2.3 Produksi dan Produktivitas Garam

Garam merupakan salah satu kebutuhan sebuah pelengkap dalam kebutuhan pangan dan sumber elektrolit bagi tubuh manusia. Karena selama ini garam banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur dalam rumah tangga, namun standar dalam pengolahan garam masih sederhana dan harga jualnya masih rendah.

2.1.3.3.2.3.1 Produksi Garam

Perkembangan produksi garam di Kabupaten Pasuruan tahun 2019 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017 dan 2018. Akan tetapi pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan kembali.

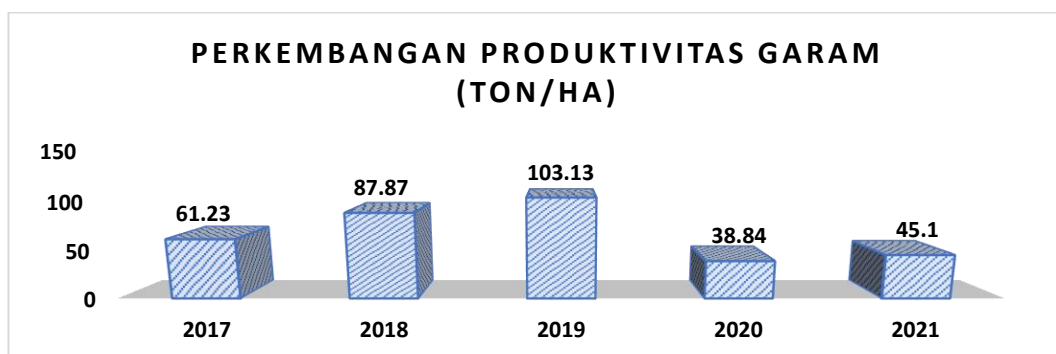


Grafik 2.62 Perkembangan Produksi Garam di Kabupaten Pasuruan 2017-2021

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan 2022

2.1.3.3.2 Produktivitas Garam

Perkembangan produktivitas garam di Kabupaten Pasuruan mengalami kenaikan pada tahun 2019, akan tetapi pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan.



Grafik 2.63 Perkembangan Produktivitas Garam di Kabupaten Pasuruan 2017-2021

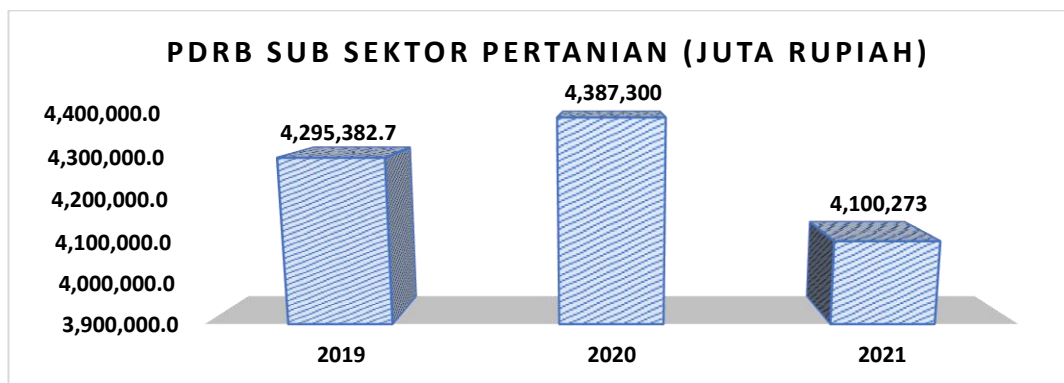
Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan 2021

2.1.3.3.3 Pertanian

2.1.3.3.3.1 PDRB Sub Sektor Pertanian

PDRB adalah produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam suatu wilayah dengan dukungan faktor-faktor produksi dalam wilayah tersebut. Sektor pertanian mencakup segala pengusahaan dan pemanfaatan makhluk biologis untuk memenuhi kebutuhan hidup atau sebagai bahan baku dalam proses produksi. PDRB Sub Sektor Pertanian berasal dari sektor tanaman pangan

dan tanaman hortikultura. Pada tahun 2020 PDRB Sub Sektor Pertanian Kabupaten Pasuruan mengalami kenaikan sebesar 2,14% dibandingkan pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2021, mengalami penurunan sebesar 6,54% dibandingkan tahun 2020.



Grafik 2.64 PDRB Sub Sektor Pertanian Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2022

2.1.3.3.3.2 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

a. Tanaman Pangan

1) Padi

Produktivitas padi tahun 2021 sebesar 55 kw/ha, sama dengan tahun 2020 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan. Produktivitas padi tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar 59,40 kw/ha. Meskipun produktivitas padi mengalami penurunan tetapi produksi padi meningkat dari tahun 2019-2021. Produktivitas menurun karena kandungan bahan organik tanah semakin menurun. Penggunaan bahan-bahan kimia yang berlebihan pada tanah justru merusak struktur tanah. Sedangkan Produksi meningkat karena luas panen meningkat dengan adanya IP 400, pembangunan sumur bor dan pembangunan jaringan irigasi tersier.

2) Jagung

Produktivitas jagung pada tahun 2021 sebesar 64,77 kw/ha meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 63,85 kw/ha dan tahun 2019 sebesar 63,85 kw/ha. Produktivitas jagung mengalami peningkatan terus menerus dari tahun sebelumnya. Peningkatan produktivitas ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah dukungan program pengembangan jagung hibrida kepada para petani berupa bantuan benih dan pupuk urea bersubsidi melalui anggaran APBN serta kegiatan pengendalian organisme pengganggu tanaman sejak dini melalui SL PHT (Sekolah Lapang Pengendalian Hama Tanaman) yang didukung oleh anggaran APBD Kabupaten. Selain itu bantuan obat-obatan untuk hama penyakit tanaman juga diberikan melalui anggaran APBD Provinsi. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya peningkatan produksi jagung adalah terjadinya perubahan pola tanam di beberapa sentra kedelai beralih ke komoditas jagung seperti Kecamatan Kraton, Pohjentrek, Sukorejo, Wonorejo, Purwosari dan Gempol.

3) Kedelai

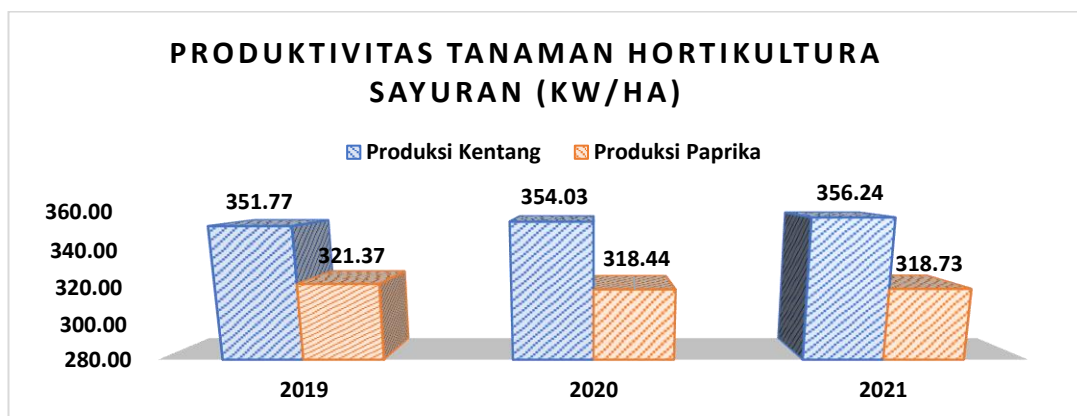
Produktivitas kedelai pada tahun 2021 sebesar 18,85 kw/ha meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 18,54 kw/ha dan tahun 2019 sebesar 17,61kw/ha. Produktivitas kedelai mengalami peningkatan terus menerus di setiap tahunnya. Hal ini disebabkan adanya perubahan pola tanam dari beberapa sentra pengembangan komoditas kedelai beralih kepada komoditas jagung hibrida yang mempunyai nilai ekonomis lebih menjanjikan.

b. Tanaman Hortikultura

1) Sayuran Kentang dan Paprika

Produktivitas kentang pada tahun 2019, 2020 dan 2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 produksi kentang meningkat sebesar 0,64% dari tahun 2019 sedangkan pada tahun

2021 juga mengalami peningkatan sebesar 0,62% dari tahun 2020. Peningkatan produksi kentang tersebut antara lain disebabkan penggunaan benih unggul dan bermutu yang diperoleh dari Pusat Perbenihan Kentang di Kawasan Sentra Kecamatan Tosari, pemupukan yang berimbang dan penggunaan mulsa plastik serta perubahan iklim yang cenderung basah sepanjang tahun. Selain itu juga didukung harga komoditas kentang dipasaran sangat menjajikan/menguntungkan bagi petani sehingga petani lebih antusias berbudidaya kentang dalam skala luasan yang cukup besar.



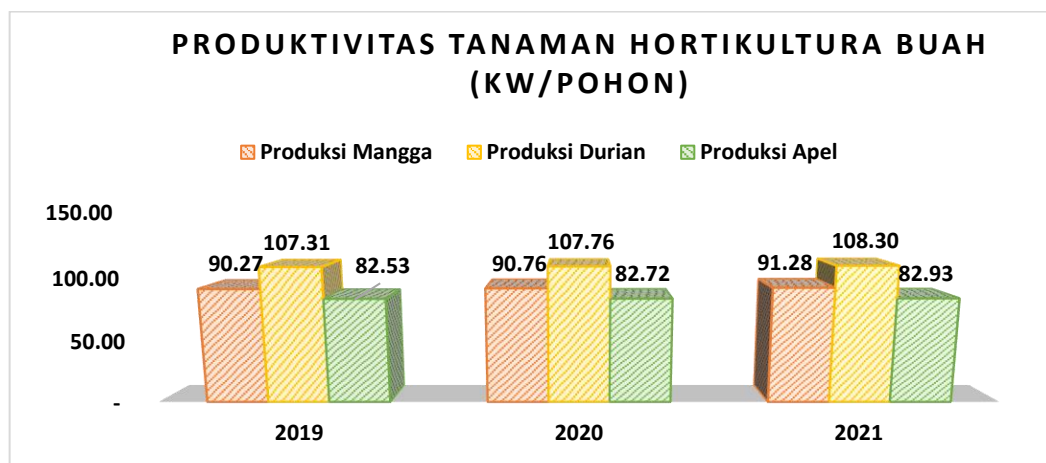
Grafik 2.65 Produktivitas Hortikultura Tanaman Kentang dan Paprika di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

*Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Pasuruan, 2022*

Sedangkan produktivitas paprika pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,91% dari tahun 2019 dikarenakan pandemi Covid 19 sehingga permintaan pasar berkurang. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali sebesar 0,09% dari tahun 2020. Produktivitas komoditas paprika di kawasan sentra pengembangan cukup melimpah disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah penggunaan benih varietas unggul, penggunaan pupuk yang disalurkan melalui sistem irigasi tetes dan pengendalian OPT sejak dini.

2) Buah Durian, Mangga dan Apel

Produktivitas buah Durian pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,54% dari tahun 2019 dan pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan sebesar 0,57% dari tahun 2020. Peningkatan Produktivitas Buah Durian disebabkan oleh beberapa faktor antara lain iklim yang mendukung serta pemeliharaan tanaman secara intensif berupa pemangkasan tunas-tunas lateral sehingga memicu tahap pembungaan dan pembuahan. Disamping itu harga komoditas Buah Durian mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan komoditas lainnya.



Grafik 2.66 Produktivitas Hortikultura Buah Durian, Mangga dan Apel di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

*Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Pasuruan, 2022*

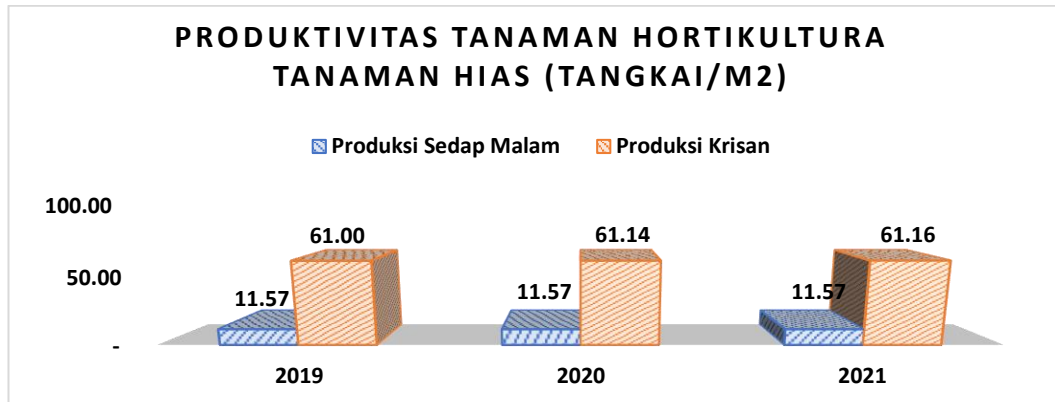
Produktivitas Buah Mangga pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,42% dari tahun 2019 dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,50% dari tahun 2020. Produktivitas komoditas Buah Mangga dari tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan disebabkan oleh penerapan teknologi pembuahan komoditas mangga diluar musim (*offseason*) menggunakan paklobutrazol, penggunaan pupuk organik, pemangkasan bentuk dan pemangkasan produksi serta pengembangan sentra kawasan mangga gadung klon 21 atau mangga alpukat yang dikembangkan secara kontinyu dan

berkelanjutan antara lain berupa bantuan bibit mangga melalui anggaran APBD Kabupaten Pasuruan.

Produktivitas Buah Apel pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,23% dari tahun 2019 dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,25% dari tahun 2020. Peningkatan produksi Buah Apel disebabkan adanya penerapan teknologi budidaya yang baik dan benar, penggunaan pupuk organik, pengendalian OPT melalui Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) dan Sekolah Lapang Agens Hayati (SL-AH), pemeliharaan tanaman berupa pemangkasan serta pengembangan kawasan sentra Buah Apel. Selanjutnya akan dilakukan upaya *branding* apel Nongkojajar.

3) Bunga Sedap Malam dan Bunga Krisan

Produktivitas Bunga Sedap Malam pada tahun 2019, 2020 dan 2021 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan yaitu stabil diangka 11,57 tangkai/m².



Grafik 2.67 Produktivitas Hortikultura Bunga Sedap Malam dan Bunga Krisan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

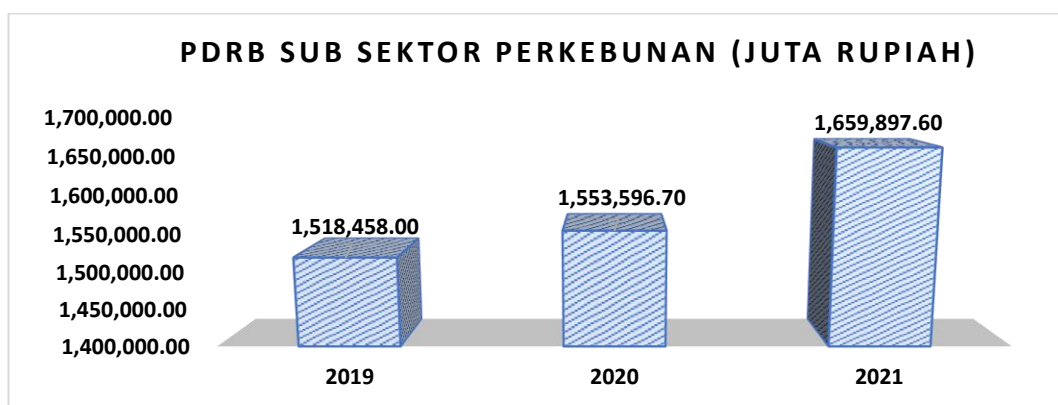
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan, 2022

Produktivitas Bunga Krisan pada tahun 2021 sebesar 61,16 tangkai /m² mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 sebesar 61,14 tangkai/m². Produksi krisan tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 sebesar 61 tangkai/m². Peningkatan produktivitas krisan disebabkan pengembangan

sentra budidaya krisan yang cukup luas dan sangat diminati oleh petani dan prospek pasar yang cukup menjanjikan.

2.1.3.3.3 PDRB Sub Sektor Perkebunan

Pada tahun 2020 PDRB Sub Sektor Pertanian Kabupaten Pasuruan mengalami kenaikan sebesar 2,31% dibandingkan pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2021 juga mengalami kenaikan sebesar 6,84% dibandingkan tahun 2020.



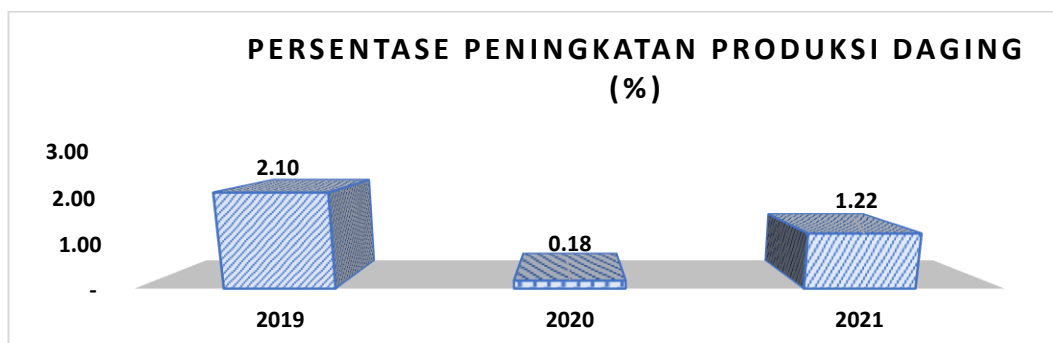
Grafik 2.68 PDRB Sub Sektor Perkebunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan, 2022

2.1.3.3.3.4 Persentase Peningkatan Produksi Peternakan

Peningkatan Produksi Peternakan ditentukan oleh adanya peningkatan populasi ternak baik ternak besar dan kecil. Indikator ini digunakan untuk mengetahui perkembangan tingkat produksi peternakan yang meliputi daging, telur dan susu.

1. Daging



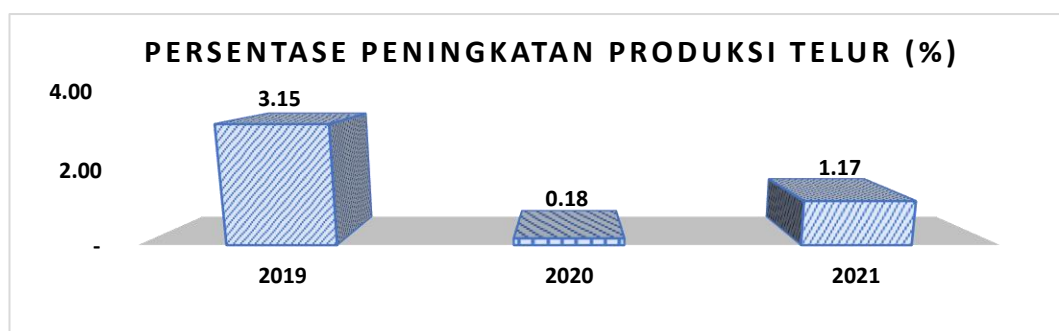
Grafik 2.69 Persentase Peningkatan Produksi Daging di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

Sumber: Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan, 2022

Persentase peningkatan produksi daging pada tahun 2021 sebesar 1,22% mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 sebesar 0,18% dan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 yang mencapai sebesar 2,10%. Kenaikan produksi daging dipengaruhi peningkatan pemotongan ayam, khususnya tambahan dari pemotongan ayam petelur afkir. Peningkatan daging sapi belum signifikan yang disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat yang berpengaruh pada permintaan konsumen Hotel dan Restoran. Dampak Covid-19 memukul segala sektor khususnya ekonomi masyarakat, berpengaruh pada pola konsumsi masyarakat yang pada akhirnya mengurangi konsumsi terhadap produk olahan daging.

2. Telur

Produksi Telur pada tahun 2021 sebesar 1,17% mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 sebesar 0,18% dan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 3,3%. Hal tersebut disebabkan produksi telur yang stabil dengan adanya peremajaan induk petelur. Di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda, konsumsi telur menjadi andalan masyarakat dalam mencukupi protein hewani.



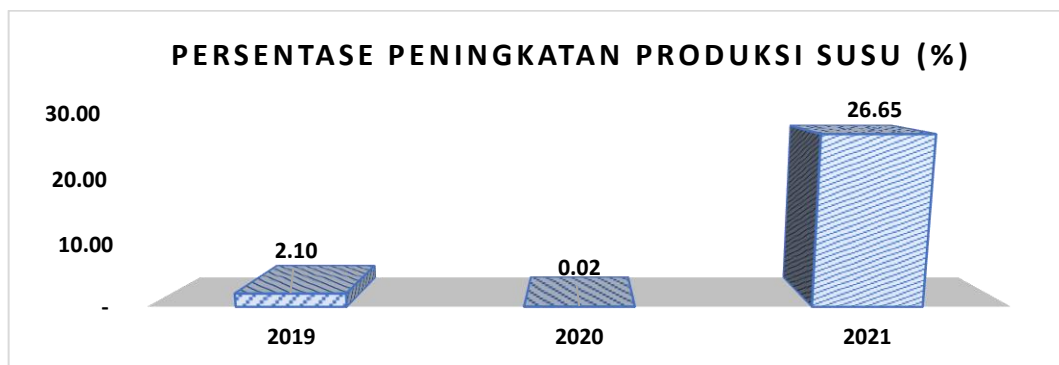
Grafik 2.70 Produksi Telur di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

Sumber: Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan, 2022

3. Susu

Produksi Susu pada tahun 2021 sebesar 26,65% mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 adalah sebesar 0,02% dan

mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 2,15%. Peningkatan produktivitas susu pada tahun 2021 disebabkan oleh meningkatnya populasi sapi perah yang produktif dan peningkatan produktifitas ternak sehingga susu yang dihasilkan bertambah.



Grafik 2.71 Produksi Susu Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

Sumber: Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan, 2022

2.1.3.3.3.5 Penanganan Hasil Produksi Pertanian (Pasca Panen)

Penanganan produksi pertanian pasca panen sudah dilakukan pada beberapa komoditas unggulan pertanian di Kabupaten Pasuruan, antara lain:

1. Kopi

Kabupaten Pasuruan telah memberikan bantuan alat UPH (Unit Pengolahan Hasil) kepada beberapa kelompok tani, alat packaging atau pengemasan kopi dan melakukan sosialisasi terkait petik merah kopi.

2. Manga

Kabupaten Pasuruan telah memberikan bantuan berupa alat packaging atau pengemasan manga, rumah grading manga, alat pasca panen serta pelatihan pasca panen.

3. Apel

Kabupaten Pasuruan telah memberikan bantuan berupa alat packaging atau pengemasan apel, rumah grading dan alat pasca panen.

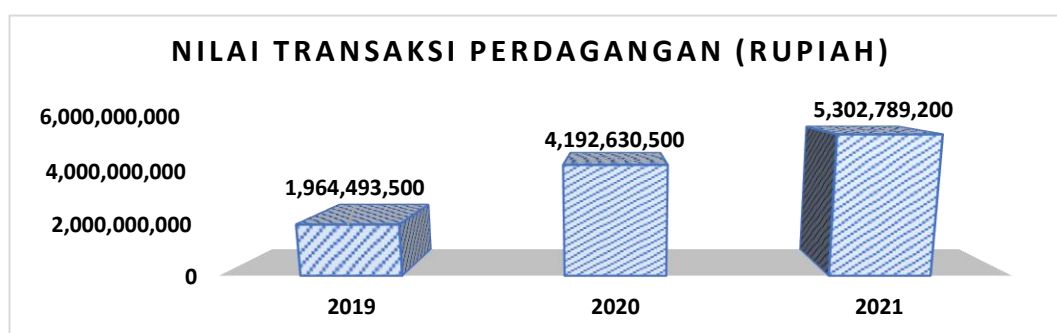
Untuk meningkatkan daya saing produk pertanian, beberapa produk pertanian diupayakan untuk memperoleh **sertifikat Indikasi Geografis (IG)**. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Produk pertanian yang sudah mendapatkan sertifikat IG adalah **kopi robusta**. Sedangkan yang masih dalam proses di Kemenkumham adalah **manga putar** dan **kopi arabika**.

2.1.3.3.4 Perdagangan

2.1.3.3.4.1 Nilai Transaksi Perdagangan

Perdagangan adalah kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Nilai transaksi perdagangan adalah jumlah uang yang dihasilkan dari seluruh kegiatan transaksi perdagangan selama satu tahun.



Grafik 2.72 Nilai Transaksi Perdagangan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

Sumber: Dinas Perindag Kabupaten Pasuruan, 2022

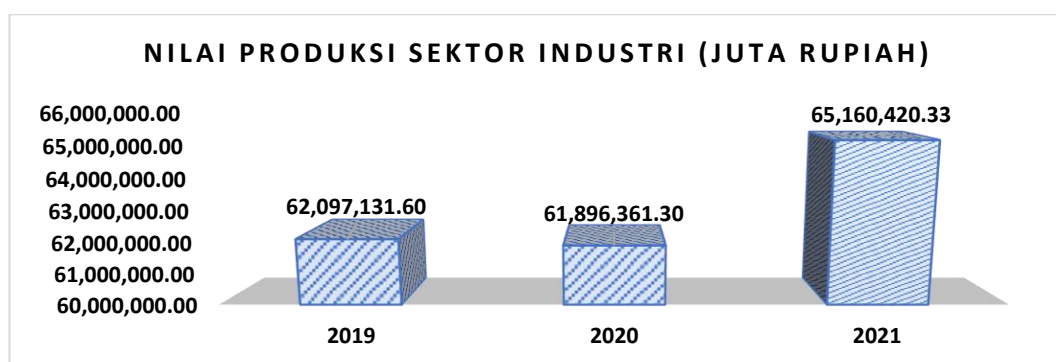
Nilai transaksi perdagangan di Kabupaten Pasuruan tahun 2020-2021 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada

tahun 2020, nilai transaksi perdagangan di Kabupaten Pasuruan meningkat sebesar 53,14% dari tahun 2019, sedangkan pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan sebesar 20,94% dari tahun 2020.

2.1.3.3.5 Perindustrian

2.1.3.3.5.1 Nilai Produksi Sektor Industri

Industri adalah suatu bidang atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan bahan baku atau pembuatan barang jadi di pabrik dengan menggunakan keterampilan dan tenaga kerja dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil bumi, dan distribusinya sebagai kegiatan utama. Nilai produksi sektor industri adalah jumlah uang yang dihasilkan dari seluruh kegiatan produksi pada sektor industri selama satu tahun.



Grafik 2.73 Nilai Produksi Sektor Industri di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

Sumber: Disperindag Kabupaten Pasuruan, 2022

Nilai produksi sektor industri di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2021 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020, nilai produksi sektor industri di Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan sebesar 0,32% dari tahun 2019 dikarenakan banyaknya Perusahaan yang mengurangi kapasitas produksi pada situasi pandemi Covid-19. Akan tetapi pada tahun 2021 nilai produksi sektor industri mengalami peningkatan sebesar 5% dari tahun 2020 karena banyaknya permintaan yang harus diproduksi oleh Perusahaan setelah pandemi Covid-19 pulih.

2.1.3.4 Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.3.4.1 Perencanaan Pembangunan

Urusan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk mendukung pembangunan pada aspek pelayanan umum yang memiliki fokus pada layanan urusan wajib. Adapun tolok ukur keberhasilan pada urusan perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan penilaian yang menggunakan indikator kinerja pemerintah daerah dengan capaian kinerja sebagaimana tabel dibawah ini. Bappelitbangda mengkoordinasikan seluruh proses perencanaan secara teknokratis yaitu perencanaan pembangunan menggunakan berbagai pendekatan/metode dalam rangka menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih (tataran politis), baik untuk kurun waktu jangka menengah/lima tahunan maupun jangka pendek/tahunan.

Sedangkan tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana umumnya dilakukan secara bersamaan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik (triwulan), yaitu mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi capaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan sebagai dasar melakukan koreksi/penyesuaian yang diperlukan.

Tabel 2.12
Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah
Urusan Perencanaan Pembangunan

No.	Indikator Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian		
			2019	2020	2021
1	Nilai SAKIP Perencanaan	Nilai	23	23,62	24 (target)
2	Persentase dokumen perencanaan sesuai ketentuan	%	84	88	91
3	Persentase perangkat daerah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik	%	n/a	n/a	100
4	Persentase dokumen perencanaan pembangunan sesuai ketentuan	%	85	85	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan, 2022

2.1.3.4.2 Keuangan

Fungsi Penunjang Urusan Keuangan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 salah satunya pada Indikator kinerja dalam hal Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada pasal 31 menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 56 ayat 3 menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (bulan) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Capaian indikator kinerja pembangunan daerah fungsi penunjang Urusan Keuangan selama kurun waktu 2019-2021 secara berturut-turut dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.13
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan
Fungsi Penunjang Urusan Keuangan

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian		
			2019	2020	2021
1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP

*Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Pasuruan, 2022*

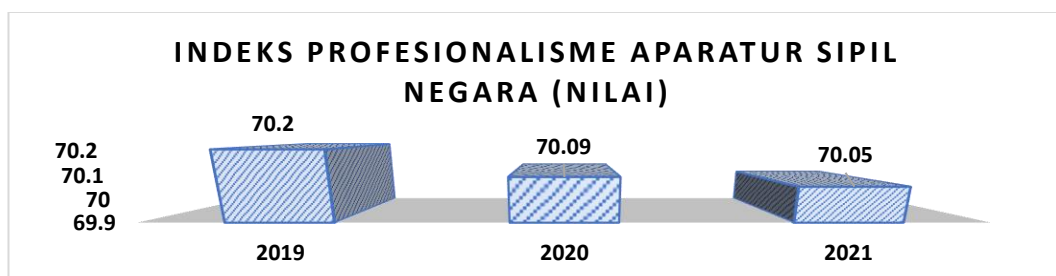
Laporan Keuangan dengan Opini BPK mulai tahun 2019-2021 Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah disampaikan tepat waktu kepada BPK-RI dan capaian indikator kinerja sasaran berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tingkat capaiannya seratus persen, dan sesuai juga dengan rencana yang ditetapkan pada dokumen perencanaan strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan

Pendapatan Daerah. Keberhasilannya sesuai dengan target karena dalam hal pelaporan selalu diadakan rekonsiliasi dan evaluasi secara berkala dan konsisten, sehingga pelaporan keuangan selalu selesai tepat waktu.

2.1.3.4.3 Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

Indeks profesionalitas ASN adalah salah satu cara untuk mendekati kualitas ASN dengan menggunakan indeks komposit dari beberapa indikator *output* yang bersifat independen. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan pada tahun 2021.



Grafik 2.74 Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan, 2022

2.1.3.4.4 Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan (Litbang) adalah fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Tolak ukur keberhasilan dari pelaksanaan fungsi penunjang Litbang dinilai dengan indikator kinerja “Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti”. Indikator kinerja tersebut menjadi pertimbangan berupa selektivitas dalam penyusunan rencana kegiatan Litbang yang dibutuhkan oleh Kepala Daerah dalam pengambilan kebijakan. Dalam perkembangan 2019-2021, penelitian di kabupaten Pasuraun mencapai 100%.

Tabel 2.14
Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang
ditindaklanjuti Tahun 2019-2021

Indikator	Capaian		
	2019	2020	2021
Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan, 2022

2.1.3.4.5 Pengawasan

Capaian indikator kinerja “Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP Secara Efektif” yang dilaksanakan oleh Inspektorat pada tahun 2021 sebesar 19,30%, melebihi target yang ditentukan yaitu 12%.

SPIP harus dibangun pada setiap tingkatan dan jenjang birokrasi dengan harapan akan memberikan jaminan kualitas kinerja pada keseluruhan tingkatan dan jenjang birokrasi, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP dimana kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.1.3.4.6 Sekretariat Dewan

Sekretariat DPRD mempunyai posisi penting dalam menunjang dan memfasilitasi kinerja wakil rakyat, mulai dari perencanaan, proses administrasi pengaturan persiapan, sampai pelaksanaan seluruh agenda kegiatan anggota DPRD yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintah daerah (eksekutif). Sekretariat DPRD menjadi bagian dari sistem pendukung atau subsistem dalam

menentukan sistem kinerja Sekretariat Dewan terintegrasi dengan wakil rakyat.

Tabel 2.15
Persentase Keluhan Masyarakat ke DPRD
yang Berhasil di Fasilitas

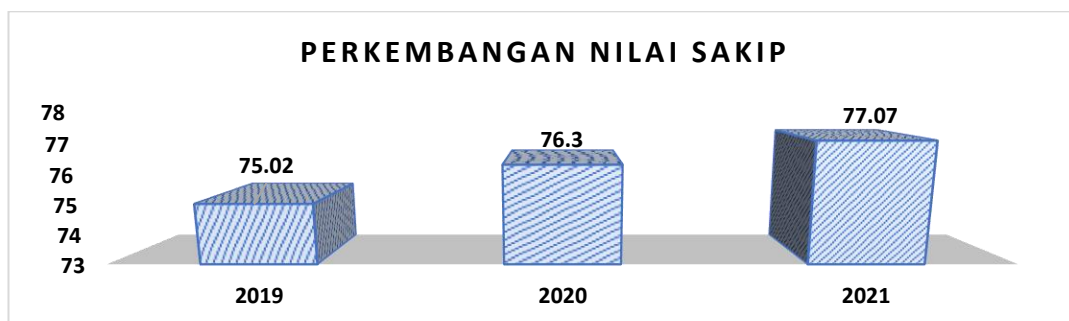
No.	Indikator kinerja pembangunan daerah	Satuan	Capaian		
			2019	2020	2021
1.	Persentase Keluhan Masyarakat ke DPRD yang berhasil di fasilitas	%	100	100	100

Sumber: Sekretariat DPRD, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase Keluhan Masyarakat ke DPRD yang berhasil di fasilitas berhasil tercapai sebesar 100%.

2.1.3.4.7 Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan diukur berdasarkan indikator kinerja. Adapun nilai SAKIP Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut:



Grafik 2.75 Perkembangan Capaian Nilai SAKIP
Kabupaten Pasuruan 2019-2021

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan, 2022

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian Nilai SAKIP Kabupaten Pasuruan mengalami kenaikan pada tahun 2019

sampai dengan 2021. Akan tetapi Nilai SAKIP Kabupaten Pasuruan tahun 2021 masih belum mencapai target yang telah ditentukan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing merupakan kemampuan suatu daerah dibanding daerah lain dalam menetapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, daya saing adalah interaksi yang kompleks antara faktor *input* (sebagai faktor utama pembentuk daya saing) dan *output* (inti dari kinerja perekonomian, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat) yang ada di daerah masing-masing. Daya saing ekonomi daerah bertujuan untuk memberikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yaitu mengembangkan sektor unggulan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Fokus kemampuan Ekonomi Daerah mempunyai beberapa indikator yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita, Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Non-Pangan) dan produktivitas total daerah. Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

2.1.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi rumah tangga

semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi rumah tangga per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman dan tembakau. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah dan sebagainya. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.16
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp/bln)	Rp/Bulan	964.068	1.014.043	967.469

Sumber: Kabupaten Pasuruan dalam Angka, 2020, 2021, 2022

2.1.4.1.2 Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita

Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita adalah persentase jumlah pengeluaran konsumsi non pangan dibandingkan jumlah seluruh pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita baik yang makanan maupun yang non makanan. Presentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.17
Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita
Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021
1	Persentase Pengeluaran Konsumsi nonpangan perkapita (%)	%	43,56	47,82	43,29

Sumber: Kabupaten Pasuruan dalam Angka, 2020, 2021, 2022

2.1.4.1.3 Produktivitas Total Daerah

Pengukuran produktivitas kabupaten wajib dilakukan agar dapat diketahui pencapaian produktivitas sebagai muara dari keseluruhan proses pembangunan di setiap daerah. Produktivitas total daerah diukur dari jumlah Produk Domestik Regional Bruto atas dasar Harga Berlaku dibagi dengan Jumlah Angkatan Kerja. Produktivitas Total Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel 2.17.

Tabel 2.18
Produktivitas Total Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021
1	Produktivitas total daerah (Rp. Juta/angka kerja)	Rp. Juta/ Angkatan Kerja	169,46	167,59	175,89

Sumber: Kabupaten Pasuruan dalam Angka, 2020, 2021, 2022 Diolah

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur mempunyai beberapa indikator yaitu Sarana Prasarana Transportasi, Jaringan Listrik dan Ketersediaan Air Baku.

2.1.4.2.1 Sarana Prasarana Transportasi

Wilayah Kabupaten Pasuruan telah terhubung oleh jalan kabupaten sepanjang 2.315,89 km dan didukung juga oleh adanya pembangunan jalan lingkungan. Selain itu konektivitas/aksesibilitas di wilayah Kabupaten Pasuruan juga didukung oleh jalan nasional sepanjang 86,83 km dan jalan provinsi sepanjang 73,93 km. Guna mendukung aksesibilitas dan konektivitas di wilayah Jawa Timur, Pemerintah telah menetapkan proyek strategis pembangunan jalan tol yang melewati wilayah Kabupaten Pasuruan. Ruas jalan tol yang sudah selesai dibangun dan berfungsi adalah ruas Porong-Gempol, Gempol-Pandaan dan Gempol-Pasuruan, sedangkan yang masih dalam tahap

penyelesaian adalah ruas Pandaan-Malang dan Pasuruan-Probolinggo.

Keberadaan jalan tol ini mendukung perkembangan wilayah, meningkatkan perkembangan ekonomi masyarakat dan meningkatkan aksesibilitas orang, jasa dan barang. Selain pembangunan jalan tol, guna meningkatkan aksesibilitas dan memperlancar arus distribusi orang dan barang, Pemerintah juga berencana untuk membangun lintasan KA *double track* lintas Surabaya-Bangil-Malang-Blitar dan Surabaya-Bangil-Banyuwangi. Sehingga ke depannya stasiun kereta api Bangil bisa menjadi salah satu pusat angkutan barang maupun orang di wilayah Jawa Timur.

2.1.4.2.2 Jaringan Listrik

Pemenuhan kebutuhan listrik menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Jaringan listrik telah menjangkau seluruh wilayah (kecamatan) dan pengguna listrikpun semakin meningkat. Perkembangan jumlah pelanggan listrik/PLN tahun 2019-2021 di Kabupaten Pasuruan berturut-turut yaitu : 477.781 ; 473.640 ; dan 510.657.

2.1.4.2.3 Ketersediaan Air Baku

Pemenuhan kebutuhan air baku air minum di Kabupaten Pasuruan didapatkan dari mata air, air tanah dan sumur dangkal. Pelayanan pemenuhan kebutuhan air minum dilakukan oleh masyarakat sendiri, SPAM perdesaan/HIPPAM dan PDAM, dimana pengembangan SPAM didukung oleh dana APBD Kabupaten, APBN maupun Hibah APBN/Pamsimas. Pengembangan sistem penyediaan air minum oleh PDAM seringkali terkendala pada ketersediaan sumber air baku karena sumber air yang ada juga dimanfaatkan untuk pengairan irigasi maupun pelayanan SPAM perdesaan.

Pada tahun 2017–2019 Pemerintah melakukan pembangunan proyek strategis SPAM Regional Umbulan yang

menggunakan Mata Air Umbulan (yang terletak di Kecamatan Winongan-Kabupaten Pasuruan) sebagai sumber air bakunya. Dari proyek SPAM Regional Umbulan ini Pemerintah Kabupaten Pasuruan, melalui PDAM, mendapatkan jatah sebesar 410 l/dt yang akan digunakan untuk pengembangan pelayanan di Kecamatan Rejoso, Grati, Winongan, Pohjentrek, Kraton, Rembang, Bangil, Beji dan Gempol.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap indikator Angka kriminalitas.

Tabel 2.19
Angka Kriminalitas di Kabupaten Pasuruan
Tahun 2019-2021

No.	Uraian	2019	2020	2021
1	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	643	513	163
2	Jumlah penduduk	1.672.396	1.637.682	1.601.923
3	Angka kriminalitas (8)/(9) per 1000.000 penduduk	38,45	31,32	10,18

Sumber: Pasuruan Dalam Angka, 2022, Diolah

Tabel 2.18 menunjukkan angka kasus kriminalitas pada setiap 100.000 penduduk. Angka kriminalitas di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2019 sampai dengan 2021 selalu mengalami penurunan.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Analisis kinerja atas sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator rasio ketergantungan dan rasio lulusan S1/S2/S3.

Tabel 2.20
Rasio Lulusan S1/S2/S3 dan Ketergantungan
Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2021

No.	Uraian	2019	2020	2021
1.	Rasio lulusan S1/S2/S3	0,023	0,024	0,025
2.	Rasio Ketergantungan	0,39	0,40	0,42

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2020, 2021, 2022 Diolah

Rasio lulusan SI/S2/S3 dari tahun 2019 sampai 2021 mengalami peningkatan yang menunjukkan semakin bertambahnya jumlah lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Pasuruan. Sedangkan rasio ketergantungan mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai 2021, yang berarti semakin tinggi pula penduduk usia non produktif yang harus menanggung penduduk usia non produktif di Kabupaten Pasuruan.

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

2.2.1 Realisasi Program atau Kegiatan yang Tidak Memenuhi, Telah Memenuhi dan Melebihi Target Kinerja Hasil atau Keluaran yang Direncanakan

Sebagai tolak ukur kinerja pembangunan daerah maka perlu ditetapkan indikator kinerja pembangunan daerah dengan tolak ukur yang sudah ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja pembangunan ini perlu dilakukan untuk evaluasi sebagai masukan guna perbaikan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pasuruan. Hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan daerah sampai dengan tahun berjalan dapat dilihat pada tabel TC-19 (terlampir). Sedangkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Kabupaten Pasuruan tahun 2021 dapat disimpulkan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.21
Jumlah Program/Kegiatan yang Tidak Tercapai, Tercapai dan Melebihi Target

URAIAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN
Tidak Mencapai Target	90	141
Mencapai Target	161	527
Melebihi Target	25	24
TOTAL	276	692

Sumber: Simoneva Tahun 2021 dan LKPJ Kabupaten Pasuruan Tahun 2021

2.2.2 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program atau Kegiatan

2.2.2.1 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program atau Kegiatan

- 1) Adanya pandemi Covid-19, menyebabkan aturan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang ketat sehingga mengakibatkan berbagai sektor produksi mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini berpengaruh pada pendapatan daerah yang mengalami penurunan dan juga harus digunakan untuk program bantuan kepada masyarakat selama masa pandemi Covid-19. Keterbatasan anggaran negara mengakibatkan seluruh Perangkat Daerah harus melakukan refocusing anggaran sehingga banyak program Perangkat Daerah yang tidak mencapai target yang telah ditentukan;
- 2) Tidak optimalnya capaian kinerja program karena pelaksanaan beberapa kegiatan yang terdampak langsung Pandemi Covid-19 harus dibatalkan/disesuaikan dengan Protokol Kesehatan seperti kegiatan yang bersifat pengumpulan massa dan rawan menimbulkan kerumunan.

2.2.2.2 Faktor-Faktor Penyebab Tercapainya atau Melebihi Target Kinerja Program atau Kegiatan

- 1) Adanya perencanaan program atau kegiatan yang terukur sehingga sebagian besar realisasi program/kegiatan dapat mencapai target yang telah ditentukan;
- 2) Adanya efisiensi penggunaan anggaran yang telah direalisasi untuk kepentingan publik secara tepat sasaran;
- 3) Adanya cukup sumber daya aparatur berkualitas, sarana dan prasarana serta sumber daya lain yang memadai dan

didukung dengan pemanfaatan sarana telekomunikasi dan teknologi informasi.

2.2.3 Implikasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program RPJMD dan Kinerja Pembangunan Daerah

1. Angka Pertumbuhan Ekonomi

Angka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan pada tahun 2021 mencapai 4,34 persen. Sementara apabila dibandingkan dengan target sebesar 5,73-6 persen, maka Angka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan tahun 2021 belum mencapai target. Kondisi tersebut antara lain disebabkan karena tidak tercapainya beberapa program pendukungnya. Dari 39 program pendukung, ada 15 program yang tidak tercapai, 21 program yang tercapai dan 3 program yang melebihi target.

2. Persentase Penduduk Miskin

Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2021 mencapai 9,7 persen. Sementara apabila dibandingkan dengan target sebesar 9,3 persen, maka Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pasuruan tahun 2021 belum mencapai target. Kondisi tersebut antara lain disebabkan karena tidak tercapainya beberapa program pendukungnya. Dari 29 program pendukung, ada 4 program yang tidak tercapai, 24 program yang tercapai dan 1 program yang melebihi target.

3. Indeks Kesalehan Sosial

Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Pasuruan pada tahun 2021 mencapai 78. Sementara apabila dibandingkan dengan target sebesar 62,5, maka Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Pasuruan tahun 2021 sudah mencapai target. Kondisi tersebut antara lain disebabkan karena tercapainya beberapa program pendukungnya. Terdapat 6 program pendukung yang semuanya mencapai target.

4. Indeks Williamson

Indeks Williamson Kabupaten Pasuruan pada tahun 2021 mencapai 0,272. Sementara apabila dibandingkan dengan target sebesar 0,25, maka Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Pasuruan tahun 2021 belum mencapai target. Kondisi tersebut antara lain disebabkan karena tidak tercapainya beberapa program pendukungnya. Dari 14 program pendukung, ada 8 program yang tidak tercapai dan 6 program yang tercapai.

5. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pasuruan pada tahun 2021 mencapai 63,60. Sementara apabila dibandingkan dengan target sebesar 66, maka Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pasuruan tahun 2021 belum mencapai target. Kondisi tersebut antara lain disebabkan karena tidak tercapainya beberapa program pendukungnya. Dari 105 program pendukung, ada 28 program yang tidak tercapai dan 70 program yang tercapai dan 7 program yang melebihi target.

6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasuruan pada tahun 2021 mencapai 68,93. Sementara apabila dibandingkan dengan target sebesar 69,61, maka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasuruan tahun 2021 belum mencapai target. Kondisi tersebut antara lain disebabkan karena tidak tercapainya beberapa program pendukungnya. Dari 19 program pendukung, ada 7 program yang tidak tercapai, 9 program yang tercapai dan 3 program yang melebihi target.

2.2.4 Kebijakan atau Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu diambil untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut

1. Angka Pertumbuhan Ekonomi

Program yang dapat meningkatkan Angka Pertumbuhan Ekonomi, antara lain:

- 1) Fasilitasi kelengkapan legalitas kelembagaan dan usaha koperasi, pembinaan dan pendampingan;
- 2) Penyuluhan atau sosialisasi perkoperasian (pada saat RAT, Kenduren Mas, dll), memanfaatkan website/ig dinas untuk edukasi perkoperasian serta money;
- 3) Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan;
- 4) Mengusulkan subsidi pakan ternak atau bahan baku pakan ternak melalui dana APBN dan APBD Tk I, sehingga peternak tetap bisa memberi pakan ternak khususnya konsentrat. Th 2022 melalui DAK Penugasan Pertanian Dinas usulkan kegiatan Bank Pakan Ternak;
- 5) Bimbingan teknis dan penyuluhan secara berkelanjutan melalui kegiatan LAKU (Latihan dan Kunjungan) dan Informasi pertanian melalui Pusat Informasi dan Promosi Agribisnis (PIPA);
- 6) Melaksanakan Himbauan belanja ke Koperasi dan IKM/UMKM;
- 7) Mengoptimalkan jumlah peserta pelatihan yang difasilitasi sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia.

2. Persentase Penduduk Miskin

Perangkat Daerah akan melaksanakan kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mencapai

target Program yang dapat menurunkan Persentase Penduduk Miskin, antara lain:

- 1) Melaksanakan Hibah Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan;
 - 2) Melakukan pelayanan secara online bisa melalui whatsapp sehingga memudahkan warga dalam menerima pelayanan;
 - 3) Optimalisasi penyebaran informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, perantaraan kerja melalui kegiatan perluasan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja dan bursa kerja dan perlindungan pekerja migran Indonesia;
 - 4) Mengadakan pelatihan bagi tenaga kerja dengan jaminan kualitas dalam bentuk uji kompetensi;
 - 5) Mengusulkan subsidi pakan ternak atau bahan baku pakan ternak melalui dana APBN dan APBD, sehingga peternak tetap bisa memberi pakan ternak khususnya konsentrat. Th 2022 melalui DAK Penugasan Pertanian Dinas usulkan kegiatan Bank Pakan Ternak;
 - 6) Bimbingan teknis dan penyuluhan secara berkelanjutan melalui kegiatan LAKU (Latihan dan Kunjungan) dan Informasi pertanian melalui Pusat Informasi dan Promosi Agribisnis (PIPA).
3. Indeks Kesalehan Sosial
- Perangkat Daerah akan melaksanakan kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mencapai target Program yang dapat meningkatkan Indeks Kesalehan Sosial, antara lain:
- 1) Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara bertahap setelah perubahan anggaran dengan membatasi jumlah personil yang dilatih;

- 2) Peningkatan kualitas pengawasan kepada Organisasi kemasyarakatan, LSM dan Partai Politik;
 - 3) Peningkatan kapasitas dan fasilitasi pemberdayaan Ormas/LSM;
 - 4) Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.
4. Indeks Williamson
- Perangkat Daerah akan melaksanakan kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mencapai target Program yang dapat menurunkan Indeks Williamson, antara lain:
- 1) Mengoptimalkan penggunaan sumber – sumber air dengan cara membangun tampungan (pengadaan lahan) pada kawasan tertentu;
 - 2) Menyediakan perencanaan, pengembangan dan pendayagunaan sumber daya air yang efektif dan efisien untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan air baku irigasi dan memperluas layanan jaringan irigasi teknis;
 - 3) Melakukan penanganan hal yang menjadi fokus utama secara kontinue dan bersinergi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi;
 - 4) Mengoptimalkan Sistem Informasi Penataan Ruang secara kontinue dan berkala;
 - 5) Penyusunan Panduan Penyusunan Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau limbah B3 di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021;
 - 6) Petaan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan hidup.
5. Indeks Reformasi Birokrasi
- Perangkat Daerah akan melaksanakan kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mencapai

target Program yang dapat meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi, antara lain:

- 1) Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan;
- 2) Optimalisasi penggunaan SPSE;
- 3) Peningkatan keterlibatan puncak pimpinan dalam peningkatan SAKIP/RB dan meningkatkan koordinasi dalam tim SAKIP/RB.

6. Indeks Pembangunan Manusia

Perangkat Daerah akan melaksanakan kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mencapai target Program yang dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, antara lain:

- 1) Penurunan Stunting;
- 2) Meningkatkan pemerataan partisipasi sekolah;
- 3) Melaksanakan wajib madin secara masif dengan mengintegrasikan pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat;
- 4) Mengoptimalkan layanan perpustakaan baik Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Keliling, berpartisipasi melalui Jargon Kabupaten Pasuruan yaitu Kendurenmas;
- 5) Melaksanakan Himbauan belanja ke Koperasi dan IKM/UMKM.

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah merupakan sebuah alat yang digunakan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam mencapai hal tersebut perlu diidentifikasi perihal beberapa permasalahan yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah di Kabupaten Pasuruan.

Tabel 2.22
Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Sasaran Pembangunan Daerah	Permasalahan
1	Meningkatnya produktivitas sektor-sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah	1) Harga pakan konsentrat yang cukup mahal disebabkan harga bahan bakunya juga mahal terutama jagung sehingga memukul usaha peternakan rakyat; 2) Dari hasil perhitungan survey Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2021 konsumsi masyarakat terhadap protein hewani, sayuran dan buah-buahan masih dibawah angka ideal; 3) Akses petani terhadap informasi, teknologi, pasar dan permodalan masih lemah; 4) Karena keterbatasan Sumber Air maka tingkat pelayanan kebutuhan air baku irigasi kurang optimal.
2	Meningkatnya Daya Beli Wisatawan	1) Masih dibatasinya kunjungan wisatawan di Obyek Wisata karena Pandemi Covid-19; 2) Belum terkoordinasi dengan baik (Satu Pintu) tentang Informasi Kepariwisata di Kecamatan.
3	Meningkatnya Iklim Investasi	Tren pertumbuhan ekonomi yang menurun akibat pandemi covid-19 turut mempengaruhi pencapaian realisasi investasi secara nasional termasuk di Kabupaten Pasuruan
4	Meningkatnya Kualitas kelembagaan Masyarakat Ekonomi	1) Masih banyaknya koperasi yang belum lengkap legalitas kelembagaannya (belum mengurus

No	Sasaran Pembangunan Daerah	Permasalahan
		IUSP melalui OSS karena terkendala kepemilikan IMB, belum memiliki NIK, untuk KSPPS belum memiliki Dewan Pengawas Syariah/DPS; 2) Masih rendahnya kesadaran pelaku koperasi tentang pentingnya berjejaring/berasosiasi antar pelaku usaha; 3) Masih perlunya peningkatan fasilitasi permodalan dan peningkatan usaha baik simpan pinjam maupun sektor riil bagi Koperasi.
5	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan Lumbung Pangan yang berorientasi ekonomi
6	Meningkatnya Kemandirian Desa	Masih kurangnya pemahaman Pemerintah Desa terhadap manfaat BUMDesa, sehingga kesadaran untuk membentuk BUMDesa belum ada
7	Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	Pelayanan perangkat daerah tidak optimal dikarenakan adanya <i>social distancing</i> dan pembatasan kerumunan
8	Meningkatnya kesempatan lapangan kerja baru	1) Peralihan pandemi Covid-19 menyebabkan Perusahaan belum sepenuhnya siap melakukan rekrutment tenaga kerja (sektor formal) dikarenakan demand yang belum stabil; 2) Ketidaksesuaian kompetensi yang dimiliki pencari kerja dengan kebutuhan industri (tidak terjadi link and match) Peralihan teknologi menuju industri revolusi 4.0 yang berimbas pada tergantikannya tenaga manusia oleh mesin industri.
9	Meningkatnya penanganan pelanggaran perda	Masih adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah
10	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	1) Konservasi terhadap lingkungan Sumber Daya Air (SDA) belum optimal; 2) Belum optimalnya pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Masyarakat maupun Dinas Lingkungan Hidup; 3) Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum pada masyarakat

No	Sasaran Pembangunan Daerah	Permasalahan
		yang melakukan pencemaran dan merusak lingkungan hidup; 4) Masih banyaknya industri yang melakukan pengolahan limbah yang dihasilkan.
11	Meningkatnya Kesiapsiagaan Daerah dalam menangani bencana	1) Belum optimalnya masyarakat dalam tanggap bencana; 2) Bencana alam, Banjir dan Kekeringan masih menjadi fokus utama.
12	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Daerah	Upaya Pemanfaatan dan Pengendalian terhadap Pemanfaatan Ruang belum dioptimalkan secara maksimal dan merata
13	Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	Kurangnya kepatuhan penyelenggara pelayanan publik dalam memenuhi aspek kebijakan penyelenggara pelayanan publik sebagai kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas
14	Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	1) Belum optimalnya penggunaan teknologi informatika dalam pelayanan pemerintahan, promosi potensi daerah maupun penyebaran informasi kepada masyarakat dan dunia usaha; 2) Masih minimnya ketersediaan data sektoral dan kualitas akurasi data sektoral sebagai bahan acuan perencanaan pembangunan; 3) Belum optimalnya pengamanan sistem sandi daerah.
15	Meningkatnya pelayanan publik yang Prima	1) Masih kurangnya mobil pelayanan keliling untuk melayani program jemput bola kepada masyarakat; 2) Masih banyak daerah di wilayah Kabupaten Pasuruan yang sulit tersentuh jaringan internet sehingga menyulitkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
16	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Daya Beli Masyarakat	1) Pencapaian pelayanan Balita tidak mencapai Target (97,81%) di karenakan jumlah pengunjung diposyandu tidak maksimal; 2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (62 %) karena kurang optimalnya kegiatan investigasi kontak TBC , Kurangnya

No	Sasaran Pembangunan Daerah	Permasalahan
		koordinasi dengan lintas program fasilitas kesehatan untuk mendapatkankasusu suspek TBC; 3) Peningkatan Jumlah kematian Ibu yang bersalin di RSUD Bangil; 4) Tidak adanya peningkatan Angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2021 dengan tahun 2020 yang mencapai 8,02 dan masih dibawah target tahun 2021 sebesar 8,06 tahun.
17	Meningkatnya kesetaraan masyarakat	Masih adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada perempuan dan anak
18	Meningkatnya peran serta dan eksistensi pemuda	1) Belum teridentifikasi data pemuda yang aktif dalam OKP; 2) Minimnya apresiasi terhadap prestasi atlet berkebutuhan khusus.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Sebuah penyelenggaraan pembangunan daerah tentu tidak terlepas dari sebuah masalah baik terkait dengan sosial budaya, ekonomi, insfrastruktur dan pemerintahan secara umum.

Tabel 2.23
Identifikasi Permasalahan berdasarkan
Urusan Pembangunan Daerah

No	Permasalahan
1	Pendidikan a) Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) baik SD/MI dan SMP/Mts dan Angka Partisipasi Murni (APM) baik SD/MI serta SMP/MTs di tahun 2021 yang mengalami penurunan dibanding tahun 2020. Capaian APK di tahun 2020 adalah 102,35 sedangkan di tahun 2021 mencapai 102,11. Sedangkan capaian APM di tahun 2020 sebesar 82,28 dan di tahun 2021 sebesar 82,07; b) APM SD dan APM SMP tahun 2021 mengalami penurunan dan belum mencapai 100% yang menunjukkan bahwa Program Wajib Belajar 9 tahun yang menjadi kewenangan kab/kota masih belum tuntas atau masih terdapat 1,4% anak usia SD (7-12 tahun) dan 17,9% anak usia SMP (13-15 tahun) yang belum berkesempatan mengenyam pendidikan SD/SMP atau tujuan pembangunan berkelanjutan 'no one left behind' masih terwujud;

No	Permasalahan
	c) Rata-rata lama sekolah tahun 2021 mencapai 7,41 tahun, yang menggambarkan bahwa penduduk Kabupaten Pasuruan rata-rata masih berpendidikan rendah yaitu lulusan SD/Sederajat.
2	Kesehatan a) Persentase Angka kematian ibu pada 2021 naik menjadi 109,46% dari tahun 2020 yang sebelumnya mencapai 76,34%; b) Persentase Angka kematian bayi tahun 2021 yang mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2020. Capaian persentase angka kematian bayi di tahun 2021 mencapai 4,6% sedangkan di tahun 2020 mencapai 4,4%; c) Jumlah penderita penyakit TBC masih meningkat dengan kasus di tahun 2021 mencapai 772 kasus. Ini berbanding jauh dengan tahun 2020 yang mencapai 107 kasus; d) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (62%) karena kurang optimalnya kegiatan investigasi kontak TBC, Kurangnya koordinasi dengan lintas program fasilitas kesehatan untuk mendapatkan kasus suspek TBC; e) Prevalensi stunting tahun 2021 masih 18,1% sementara target nasional tahun 2024 sebesar 14%, sehingga membutuhkan upaya percepatan penurunan.
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang a) Belum optimalnya pengembangan pelayanan pengelolaan sanitasi lingkungan; b) Karena keterbatasan Sumber Air maka tingkat pelayanan kebutuhan air baku irigasi kurang optimal; c) Konservasi terhadap lingkungan Sumber Daya Air (SDA) belum optimal; d) Bencana alam, Banjir dan Kekeringan masih menjadi fokus utama; e) Rendahnya Pemahaman Masyarakat terhadap Peraturan dan Kelembagaan tentang Sumber Daya Air; f) Upaya Pemanfaatan dan Pengendalian terhadap Pemanfaatan Ruang belum dioptimalkan secara maksimal dan merata; g) Masih banyaknya pelanggaran terhadap pemanfaatan tanah negara; h) Database terkait pertanahan belum optimal dan belum mencakup keseluruhan; i) Indeks Ketahanan Air cenderung tetap yaitu 77,68 yang menggambarkan ketersediaan air baku lebih kecil dari pada kebutuhan air baku atau ketersediaan air baku yang ada belum dapat memenuhi secara keseluruhan kebutuhan penduduk Kabupaten Pasuruan.
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman a) Peningkatan jumlah penduduk yang cukup pesat yang tidak dibarengi dengan penyediaan sarana prasarana lingkungan permukiman sehingga menyebabkan kawasan permukiman kumuh baik di perdesaan maupun perkotaan; b) Banjir di kawasan permukiman sepanjang Kali Mati yang memerlukan relokasi; c) Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau;

No	Permasalahan
	d) Rehab terhadap rumah tidak layak huni yang ditargetkan masih sangat rendah, yaitu mencapai 37,38% di tahun 2021.
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat a) Terjadinya konflik di masyarakat yang berlatar belakang ekonomi, sosial, budaya, agama dan kepentingan antar kelompok; b) Masih banyak kelompok masyarakat yang mengutamakan kepentingan kelompok; c) Masih tingginya kasus pelanggaran perda; d) Penegakan terhadap kasus pelanggaran perda masih belum tuntas atau 100% terselesaikan; e) Bencana alam, khususnya banjir, masih menjadi bencana utama yang ancaman dan harus selalu diupayakan pengurangan dampak yang ditimbulkan; f) Masih tingginya tingkat kejadian bencana di wilayah Kabupaten Pasuruan (banjir, tanah longsor, rawan air/kekeringan, angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan); g) Belum optimalnya manajemen penanganan bencana serta kurangnya dukungan prasarana; h) Masih banyak masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana belum terlatih menghadapi bencana;
6	Sosial a) Penanganan PMKS belum optimal dan menyeluruh yaitu mencapai 81,83% dan mengalami penurunan pada tahun 2021; b) Belum optimalnya database terpadu penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi; c) Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang masih terbatas; d) Pendampingan PMKS belum dapat dilakukan secara optimal.
7	Tenaga Kerja a) Pencari kerja yang ditempatkan mengalami penurunan sehingga berpeluang meningkatkan jumlah pengangguran, selain meningkatnya PHK akibat pandemi covid-19; b) Daya saing pencari kerja masih perlu ditingkatkan karena pencari kerja yang lulus uji kompetensi masih pada kisaran 70-80%; c) Menurunnya presentase pencari kerja yang ditempatkan dari tahun 2019 sampai tahun 2021; d) Ketidaksesuaian kompetensi yang dimiliki pencari kerja dengan kebutuhan industri (tidak terjadi link and match) Peralihan teknologi menuju industri revolusi 4.0 yang berimbas pada tergantikannya tenaga manusia oleh mesin industry.

No	Permasalahan
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a) Kecenderungan jumlah kasus KDRT masih tinggi; b) Jumlah dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak belum sepenuhnya terselesaikan; c) Akses pelaporan kasus kekerasan pada perempuan dan anak masih belum optimal; d) Indeks Pembangunan Gender mengalami peningkatan yang lambat sehingga perlu dilakukan percepatan.
9	Pangan a) Menurunnya indeks ketahanan pangan dari tahun 2019-2021; b) Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan Lumbung Pangan yang berorientasi ekonomi; c) Akses petani terhadap informasi, teknologi, pasar dan permodalan masih kurang; d) Kondisi ketahanan pangan mengalami penurunan yang cukup besar pada tahun 2021 yaitu mencapai 64,46 atau dengan kategori “agak tahan pangan.”
10	Pertanahan Lahan kosong, khususnya tanah milik pemda, masih belum optimal pemanfaatannya dalam mendukung pelayanan publik.
11	Lingkungan Hidup a) Menurunnya capaian indeks kualitas lahan di tahun 2021 yaitu 43,89 dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 44,038; b) Nilai TPA yang tidak mengalami peningkatan dari tahun 2020; c) Berkurangnya kawasan resapan air akibat alih fungsi lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun; d) Berkurangnya kawasan resapan air akibat alih fungsi lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun; e) Belum optimalnya pengelolaan Lingkungan Hidup baik oleh Pemerintah Daerah, maupun masyarakat dan dunia usaha; f) Belum optimalnya pengelolaan limbah dan sampah oleh Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha; g) Menurunnya kualitas udara akibat berkembangnya sektor industri, kegiatan perkotaan dan sektor transportasi; h) Kualitas lingkungan hidup, khususnya kualitas tutupan lahan, perlu ditingkatkan upaya konservasi dan rehabilitasi karena tahun 2021 mengalami penurunan.

No	Permasalahan
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil a) Terbatasnya jaringan di desa terpencil dan dataran tinggi untuk mengakses data pelayanan administrasi kependudukan; b) Rata-rata cakupan penerbitan E-KTP, KK, dan Akte Kelahiran masih belum 100%; c) Kurangnya sarana dan prasarana arsip data kependudukan (rak arsip, lemari arsip, scanner peta) depo yang kurang memadai dan representatif; d) Kepemilikan dokumen kependudukan masyarakat meskipun menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi, namun masih belum menyeluruh atau 95,72 % pada tahun 2021.
13	Perhubungan a) Terjadi Penurunan penggunaan Angkutan Umum secara signifikan akibat pandemi menyebabkan tidak tercapainya target konektivitas angkutan; b) Rendahnya ketersediaan pelayanan angkutan umum yang nyaman bagi masyarakat; c) Terbatasnya sarana dan prasarana transportasi antar wilayah; d) Kurangnya SDM teknis di Bidang Perhubungan; e) Cakupan layanan sarana transportasi umum masih sangat rendah yaitu masih menjangkau 8,2% dari total jumlah ruas jalan kabupaten.
14	Komunikasi dan Informatika a) Belum Optimalnya penggunaan teknologi informatika dalam pelayanan pemerintahan, promosi potensi daerah maupun penyebaran informasi kepada masyarakat dan dunia usaha; b) Kurangnya kemampuan SDM yang menguasai teknologi informatika; c) Masih adanya wilayah Kabupaten Pasuruan yang belum terjangkau sinyal komunikasi (<i>Blank Spot</i>) dikarenakan kondisi geografisnya; d) Pengembangan e-government mengalami penurunan di tahun 2021 yang ditunjukkan dengan penurunan indeks SBPE dari 3,13 menjadi 2,39.

No	Permasalahan
15	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah a) Masih rendahnya kapasitas SDM pengelola koperasi dalam mengelola Koperasi; b) Masih rendahnya kesadaran pelaku koperasi tentang pentingnya berjejaring/berasosiasi antar pelaku usaha; c) Masih rendahnya kapasitas penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan usaha; d) Pemahaman perkoperasian masih perlu ditingkatkan (tugas dan fungsi pengurus dan pengawas yang masih belum dijalankan dengan benar, keterlibatan anggota dalam berkoperasi masih sebatas pinjaman); e) Masih banyaknya koperasi yang belum lengkap legalitas kelembagaannya (belum mengurus IUSP melalui OSS karena terkendala kepemilikan IMB, belum memiliki NIK, untuk KSPPS belum memiliki Dewan Pengawas Syariah/DPS); f) Masih banyak masyarakat /anggota koperasi yang belum memahami benar tentang koperasi; g) Masih perlunya peningkatan fasilitasi permodalan dan peningkatan usaha baik simpan pinjam maupun sektor riil bagi Koperasi; h) Tingkat keberlanjutan dan daya saing produk usaha mikro secara umum masih kurang;
16	Penanaman Modal Terjadinya tren penurunan nilai investasi sejak terjadinya pandemi covid-19 tahun 2020.
17	Kepemudaan dan Olahraga a) Belum teridentifikasi data pemuda yang aktif dalam Organisasi Kepemudaan; b) Minimnya apresiasi terhadap prestasi atlet berkebutuhan khusus; c) Masih fluktuasinya jumlah atlet yang berprestasi di Kabupaten Pasuruan; d) Minimnya program pembinaan pemuda atau atlet.
18	Statistik a) Belum adanya sistem data statistik yang terintegrasi; b) Belum adanya produk kompilasi data statistik sektoral lingkup kabupaten; c) Masih minimnya ketersediaan data sektoral dan kualitas akurasi data sektoral sebagai bahan acuan perencanaan pembangunan.
19	Persandian Belum optimalnya pengamanan sistem sandi daerah
20	Kebudayaan a) Pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi lokal belum optimal; b) Pengelolaan data statistik sektoral masih perlu ditingkatkan khususnya dalam hal kualitas/validitas data.

No	Permasalahan
21	Perpustakaan a) Belum adanya bahan pustaka baik karya cetak maupun karya rekam berbasis teknologi informasi dan komunikasi; b) Kurangnya perpustakaan yang memenuhi standart minimal dan berakreditasi A; c) Belum adanya penggalan, pengelolaan, dan pelestarian bahan pustaka naskah kuno; d) Koleksi bahan pustaka (cetak dan digital) masih terbatas sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang mana koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah baru mencapai 26,24%; e) Jumlah pengunjung perpustakaan menunjukkan tren penurunan yang mengindikasikan berkurangnya minat masyarakat membaca di perpustakaan umum milik Pemda.
22	Kearsipan a) Masih adanya pergantian petugas arsip di unit kerja dikarenakan mutasi/alih tugas ssehingga perlu pembinaan dan pengawasan secara intensif; b) Kurangnya sarana prasarana kearsipan (Rak arsip, lemari arsip, scanner peta, Depo yang kurang memadai dan representative), jika dibandingkan dengan arsip yang selalu bertambah dan belum adanya teknologi otomasi kearsipan; c) Pengelolaan arsip daerah perlu ditingkatkan karena hasil audit ANRI tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 56,36 dalam skala 100 atau masuk kategori “cukup.”
23	Perikanan a) Pemanfaatan sumberdaya perikanan yang kurang bertanggungjawab karena penggunaan alat penangkap ikan terlarang; b) <i>Overfishing</i> akibat dari kegiatan penangkapan ikan yang terkonsentrasi pada suatu tempat; c) Sebagian besar pelaku usaha perikanan mempunyai keterbatasan dalam pengetahuan dan keterampilan usaha perikanan, manajemen usaha, penanganan kualitas ikan hingga pemasarannya; d) Armada tangkap masih didominasi oleh nelayan kecil dengan alat tangkap dan armada yang relatif sederhana dan keterbatasan kapasitas prasarana tambat labuh untuk nelayan kecil; e) Kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung yang menghambat distribusi produk perikanan; f) Belum optimalnya kerjasama dan kemitraan daerah dengan pelaku usaha/perusahaan perikanan; g) Lemahnya akses permodalan dan pasar dalam rangka pengembangan usaha; h) Kurangnya kepatuhan penerapan standar mutu pada usaha perikanan budidaya sesuai dengan kaidah penanganan yang baik dan benar dalam pemenuhan <i>food safety</i> dan jaminan mutu usahanya.

No	Permasalahan
24	Pariwisata a) Berkembangnya usaha ekonomi kreatif tingkat dasar belum didukung SDM dan prasarana yang memadai; b) Pemahaman masyarakat yang belum sesuai terhadap konsep pemberdayaan; c) Jaringan pemasaran pariwisata ke pangsa pasar luar Jawa dan luar negeri belum maksimal; d) Persebaran kunjungan wisatawan belum merata karena kerjasama antar pelaku pariwisata belum optimal dan aksesibilitas beberapa daya tarik wisata kurang mendukung; e) Virus corona atau Covid-19 yang mewabah di seluruh penjuru negeri mempengaruhi industri pariwisata; f) Dampak pandemi covid-19 mengakibatkan jumlah wisatawan menurun sangat signifikan dan berdampak pada sektor-sektor lainnya.
25	Pertanian a) Peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan kebutuhan pangan. Beralihnya fungsi lahan pertanian akan sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan; b) Peningkatan persentase produksi tanaman hortikultura belum memenuhi target dikarenakan penanaman tidak optimal dan curah hujan tinggi yang menyebabkan kurang optimalnya pertumbuhan tanaman sehingga berdampak pada penurunan produksi dan menurunnya permintaan dan kebutuhan tanaman hias selama pandemi Covid-19; c) Kelembagaan petani masih belum optimal sehingga perlu diberikan bimbingan dan pendampingan; d) Jaringan pemasaran belum sepenuhnya bisa menyalurkan distribusi produk pertanian kepada konsumen; e) Kurangnya minat generasi muda untuk terjun di bidang pertanian; f) Jumlah kematian ternak/sapi bertambah karena adanya wabah penyakit mulut dan kuku. Data update per 1 Juli 2022 tercatat angka kesakitan (sapi) sebanyak 6.376 ekor dengan tingkat kesembuhan masih 24,50% dan tingkat kematian 1,79%.
26	Perindustrian Nilai UMK Kabupaten Pasuruan cukup tinggi sehingga investor mempertimbangkan hal tersebut untuk berinvestasi dengan membandingkan UMK daerah lain yang lebih rendah.
27	Perencanaan Hasil penilaian/evaluasi AKIP Pemda oleh KemenPAN-RB pada Unsur Perencanaan peningkatannya sangat lambat, tahun 2021 mencapai angka 24,14 (dari angka maksimal 30).
28	Keuangan a) Masih terjadinya peningkatan yang fluktuatif dalam capaian PAD; b) Belum sempurnanya Sistem dan Prosedur Pelayanan pemungutan Penerimaan Daerah; c) Aset tanah masih banyak yang belum bersertifikat; d) Kesadaran Wajib Pajak masih rendah dalam melaporkan jumlah Pajak yang sesuai dengan potensi yang ada.

No	Permasalahan
29	Kepegawaian a) Kurangnya jumlah ASN ditambah lagi dengan banyaknya ASN yang purna tugas; b) Kurang efektifnya sarana dan prasarana untuk menunjang pengembangan Sistem Informasi Data Kepegawaian.
30	Penelitian dan Pengembangan Perencanaan kegiatan litbang belum mengacu pada Agenda Riset Daerah yang tertuang dalam lampiran Perbup nomor 3 tahun 2020 tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023.
31	Inspektorat Penerapan SPIP secara efektif di tingkat Perangkat Daerah masih sangat kurang yaitu mencapai 19% dari seluruh jumlah PD yang ada.

2.3.3 Pokok-pokok Pikiran DPRD.

Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Pasuruan yang disampaikan pada Musrenbang RKPD Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Agar Pemerintah Daerah menyelesaikan Program-program yang belum tuntas pada periode sebelumnya baik yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana, pengurangan disparitas wilayah, revisi tata ruang, lingkungan hidup, kepariwisataan dan yang paling penting adalah pemulihan ekonomi akibat covid 19.
2. Mengoptimalkan program pembangunan dengan memperhatikan potensi lokal, posisi strategis di tingkat regional maupun nasional serta sinergitas dengan daerah lain.
3. Program-program pembangunan yang dikemas dengan berbagai jargon-jargon yang menarik dan menggelitik seperti WAK MUQIDIN, SURYAMAS JELITA, AGAWE, Pengembangan Kabupaten Layak Anak, SATRIYA EMAS, YUK NONGGO, Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis, dan yang terbaru Keluarga Bersih Bersama Sadari Stunting Menuju Keluarga Sejahtera (Kasih Bersanding Mesra) dan lain-lain harus ditransformasikan menjadi aksi nyata sesuai dengan kondisi riil di lapangan dan permasalahan yang dihadapi.
4. DPRD Kabupaten Pasuruan sangat mendukung dan terus mendorong penerapan aplikasi dan konektifitas dalam perencanaan

dan penganggaran melalui E-Planning, E-Budgetting, E-Pokir dan aplikasi yang lain.

5. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan profesional hendaknya diawali dengan penataan personil yang berkompeten di bidangnya serta dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan *guiden*, indikator dan ukuran-ukuran yang jelas.
6. Kualitas pelayanan terutama yang terkait dengan kebutuhan fisik dasar dan kebutuhan administrasi dasar terus diperbaiki dengan menciptakan inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas yang didukung oleh sistem dan prosedur yang cepat, mudah, murah dan tidak berbelit.
7. Peningkatan dan penyebarluasan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan, hasil yang dicapai maupun permasalahan yang dihadapi sehingga dapat diakses langsung oleh masyarakat dan masyarakat dapat memberikan masukan, saran dan solusi secara langsung dan terbuka.
8. Kebijakan yang berkaitan dengan investasi utamanya tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang segera direalisasikan sesuai dengan rencana pembangunan nasional agar Kabupaten Pasuruan mampu menangkap peluang-peluang potensi investasi yang pada akhirnya berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat.



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KAB. PASURUAN TAHUN 2023



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah merupakan kerangka implementatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2023, yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro tahun 2021, perkiraan tahun 2022, proyeksi tahun 2023, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut dicapai dengan menyusun berbagai prioritas pembangunan serta mengambil langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2023 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang telah ditargetkan. Kunci dari kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah meliputi interaksi antara potensi pendapatan, alokasi anggaran dan prioritas pembangunan.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berlangsung sejak awal tahun 2020 dan masih terus berlangsung hingga saat ini, secara langsung berdampak pada kehidupan masyarakat khususnya kondisi perekonomian secara luas. Sebagaimana telah disajikan dalam Bab 2, pertumbuhan ekonomi sempat mengalami kontraksi di tahun 2020 baik pada level Nasional, Provinsi Jawa Timur, maupun Kabupaten Pasuruan. Namun tahun 2021 perekonomian kembali berangsur pulih yang ditunjukkan dengan angka pertumbuhan kembali positif.

Kondisi perekonomian tahun 2022 dan tahun 2023 terus diupayakan semakin membaik. Berdasarkan asumsi/perkiraan yang

ditetapkan Pemerintah Pusat, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan tahun 2022 diproyeksikan sebesar 4,23-5,82% dan tahun 2023 ditargetkan sebesar 4,24-5,81%.

Pandemi Covid-19 yang berakibat pada menurunkan penghasilan masyarakat secara umum, berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan. Sebagaimana disajikan dalam Bab 2, kemiskinan di Provinsi Jatim dan Kabupaten Pasuruan dalam periode tahun 2019-2021 menunjukkan tren peningkatan, meskipun secara makro kondisi perekonomian tahun 2021 mulai kembali tumbuh positif.

Penanganan kemiskinan merupakan upaya yang tidak mudah karena terkait dengan banyak sektor. Proyeksi angka kemiskinan tahun 2022 sebesar 10,25-10,39% dan tahun 2023 ditargetkan sebesar 10,20-10,33% (mempertimbangkan target Provinsi Jawa Timur sebesar 10,55-9,35%).

Gambaran kondisi ekonomi makro Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2023 secara lebih lengkap sebagaimana tabel berikut:

Uraian	Kondisi 2021	Perkiraan 2022	Proyeksi 2023
Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,43	4,23-5,82	4,24-5,81
PDRB ADHB (Rp. Milyar)	157.150,726	163.798,201	164.080,054
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,03	6,08-5,92	5,79-5,41
Inflasi (%) :			
- Laju indeks implisit PDRB (inflasi tingkat produsen)	3,45	2-3	2-3
Kemiskinan (%)	9,7	10,25-10,39	10,20-10,33

3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Kebijakan Perekonomian Nasional tertuang dalam RKP 2023 dengan Tema RKP 2023 adalah ***‘Peningkatan Produktivitas untuk transformasi Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan’***. Tema tersebut dijabarkan ke dalam 8 Arah Kebijakan dan 7 Prioritas Pembangunan Nasional.

Arah Kebijakan Nasional tahun 2023 :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas SDM : Kesehatan dan Pendidikan;
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi;
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Selanjutnya Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2023:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;

7. Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan dan transformasi pelayanan publik.

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Timur

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Jawa Timur tahun 2023 difokuskan pada Peningkatan dan pemerataan kualitas sumberdaya manusia untuk mendukung daya saing daerah menyambut era industri perdagangan dan jasa berbasis agro guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Memperhatikan kondisi penyebaran pandemi Covid-19 maka perlu dipersiapkan mitigasi kebijakan ekonomi yang responsive dan adaptif agar aspek perekonomian dapat terus produktif, safe and secure dari pandemi melalui arah kebijakan ekonomi Jawa Timur sebagai berikut :

1. Mengentaskan Kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial;
2. Memperkuat Lapangan pekerjaan dan membangun Keuangan ekonomi;
3. Jawa Timur cerdas dan sehat pelayanan dasar berkualitas;
4. Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
5. Peningkatan ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya energi;
6. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup;
7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur.

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Pasuruan

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 berfokus pada Nilai Tambah Ekonomi dan Pembangunan

Berwawasan Lingkungan, dengan lima prioritas pembangunan daerah:

1. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah Melalui Perluasan Kesempatan Bekerja dan Berusaha serta Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Pada Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, yang Didukung oleh Kelembagaan Ekonomi Desa dan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas;
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, Penurunan Prevalensi Stunting dan Penanganan Kemiskinan Berbasis Kesenjangan Gender;
3. Peningkatan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Melalui Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Air, dan Sumber Daya Buatan Dengan Memperhatikan Mitigasi Bencana;
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Melalui Pengurangan Kawasan Permukiman Kumuh, Pemenuhan Air Minum yang Layak, dan Pengelolaan Sanitasi;
5. Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Masyarakat serta Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Didukung oleh Profesionalitas Sumber Daya Aparatur;

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan daerah tersebut harus dikelola dengan prinsip-prinsip transparan, efisien, efektif, akuntabilitas dan partisipatif.

Struktur keuangan daerah yang tertuang dalam APBD meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pendapatan daerah bersumber dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 2) Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Daerah;
- 3) Transfer Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, dan Bantuan Keuangan;
- 4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, dan Pendapatan Lainnya.

Belanja daerah dialokasikan untuk :

- 1) Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial;
- 2) Belanja Modal (BM) yang terdiri dari BM Tanah, BM Peralatan dan Mesin, BM Gedung dan Bangunan, BM Jalan, BM Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya;
- 3) Belanja Tak Terduga.

Selanjutnya untuk penerima pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan kembali investasi pemerintah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah, khususnya dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2023 antara lain :

1. Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan mutu pelayanan publik kepada wajib pajak/retribusi daerah dengan memberikan kecepatan/kemudahan dalam pelayanan pembayaran pajak, akses informasi dan kemudahan dalam pengurusan pajak;
 - b. Memperbaiki dan memperluas basis data objek dan subjek pajak/retribusi daerah;
 - c. Memberikan reward desa dan dukuh yang wilayahnya telah lunas sebelum jatuh tempo;
 - d. Mengembangkan pelaporan pajak secara online untuk wajib pajak yang melakukan sistem pemungutan secara self assesment.
2. Optimalisasi pendayagunaan aset daerah yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;
3. Mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak melalui kerjasama instansi vertikal dan daerah dalam menyerap basis pajak terkait;
4. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah yang sudah ada untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
5. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah misal dengan memperbaiki fasilitas obyek retribusi.

Adapun realisasi, target, dan proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah Realisasi Tahun (2020)
1.1	Pendapatan asli daerah	700.151.909.602,40
1.1.1	Pajak daerah	360.889.758.442,02
1.1.2	Retribusi daerah	34.236.693.406,00
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.724.719.096,00
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	300.300.738.658,38
1.2	Dana perimbangan	1.755.653.880.426,00
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	271.830.390.452,00
1.2.2	Dana alokasi umum	1.103.294.454.000,00
1.2.3	Dana alokasi khusus	380.529.035.974,00
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	761.275.927.050,00
1.3.1	Hibah	164.679.420.467,00
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	171.461.978.633,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	381.611.699.200,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)	43.522.828.750,00
Jumlah Pendapatan Daerah		3.217.081.717.078,40

Sumber: BPKPD Kabupaten Pasuruan, 2022

Tabel 3.2
Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten
Pasuruan Tahun 2021-2024

No	Uraian	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun Berjalan (2022)	Proyeksi Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024
1	PENDAPATAN	3.364.854.668.006,61	3.304.779.822.351,00	3.293.798.670.597,00	3.375.005.719.509,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	701.197.689.021,47	671.009.650.255,00	673.060.805.201,00	755.794.824.756,00
1.1.1	Pajak daerah	393.592.132.744,11	425.139.779.780,00	429.929.434.227,00	460.615.114.609,00
1.1.2	Retribusi daerah	30.094.738.924,33	37.250.205.718,00	40.142.639.450,00	33.954.060.142,00
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.777.764.881,00	4.854.760.005,00	4.654.760.005,00	4.654.760.005,00
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	272.733.052.472,03	203.764.904.752,00	198.333.971.519,00	256.570.890.000,00
1.2	Pendapatan Transfer	2.452.634.490.954,14	2.577.045.193.500,00	2.564.012.886.800,00	2.488.097.294.753,00
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.175.979.517.096,00	2.329.967.178.000,00	2.341.179.594.000,00	2.279.019.279.253,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	276.654.973.858,14	247.078.015.500,00	222.833.292.800,00	209.078.015.500,00
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	211.022.488.031,00	56.724.978.596,00	56.724.978.596,00	131.113.600.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	27.286.176.486,00	-	-	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-
1.3.3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan	183.736.311.545,00	56.724.978.596,00	56.724.978.596,00	131.113.600.000,00

Sumber: BPKPD Kabupaten Pasuruan 2022

Berdasarkan tabel 3.1 dan tabel 3.2 dapat disimpulkan bahwa proyeksi pendapatan daerah tahun 2023 mengalami penurunan, baik terkait PAD (khususnya Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah) maupun Pendapatan Transfer. Oleh karena itu ke depan perhatian utama adalah peningkatan sumber pendapatan dari PAD, karena pendapatan transfer sangat bergantung pada kebijakan Pemerintah Pusat.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut maka belanja daerah harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggungjawaban atas pungutan sumber-sumber pendapatan daerah oleh Pemerintah Daerah serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat.

Belanja daerah diarahkan untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah satu tahun ke depan oleh karena itu penyusunan anggaran belanja daerah harus menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Hal ini mengandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran daerah. Belanja daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Disamping itu belanja daerah harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Terkait dengan belanja daerah, Permasalahan utama yang dihadapi adalah: (i) masih terbatasnya ruang gerak fiskal yang disebabkan oleh belanja-belanja yang bersifat wajib; (ii) masih rendahnya efisiensi dan efektivitas belanja daerah; (iii) masih belum optimalnya pengelolaan pelaksanaan belanja daerah yang tercermin dari masih lebih rendahnya realisasi terhadap target, terutama untuk belanja modal; (iv) belum optimalnya pelaksanaan sistem pengelolaan belanja daerah; dan (v) masih rendahnya efektivitas dan efisiensi belanja daerah.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan diatas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan belanja daerah secara umum disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis money follow program dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan. Selanjutnya kebijakan belanja daerah juga diarahkan sebagai berikut:

1. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2022 Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Dalam hal persentase belanja pegawai melebihi 30% (tiga puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan;

2. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Belanja bagi hasil pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran pendapatan asli daerah (pajak daerah dan retribusi daerah) dan dana perimbangan (DAU yang telah dikurangi oleh belanja pegawai), sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
4. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial;

5. Belanja daerah berupa belanja langsung Perangkat Daerah diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat;
6. Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar Pendidikan (alokasi anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% dari belanja daerah), Kesehatan (anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD di luar gaji), fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Belanja langsung program diutamakan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas dalam upaya pencapaian target RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018 – 2023;
7. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional.

Program strategis dimaksud antara lain lanjutan pemulihan ekonomi akibat pandemic covid-19 khususnya di sektor pariwisata dan sektor UMKM;
8. Penyusunan alokasi belanja menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dari input yang direncanakan;
9. Prioritas anggaran belanja adalah untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi urusannya;
10. Setiap peningkatan alokasi belanja harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

11. Besarnya plafon anggaran harus realistis yaitu disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah dan prioritas kebutuhan daerah serta pertimbangan kinerja;
12. Penentuan kebijakan belanja daerah selain didasarkan pada prioritas kegiatan Perangkat Daerah dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi penganggaran tahun sebelumnya dengan tetap berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra).

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, selanjutnya dituangkan dalam format tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2020

No	Uraian	Realisasi Tahun (2020)
2	BELANJA	3.238.383.232.383,24
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.974.235.435.742,00
2.1.1	Belanja Pegawai	997.301.803.350,00
2.1.4	Belanja Hibah	126.307.448.453,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	34.784.875.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Kepolisian dan Pemerintah Desa	43.341.894.789,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	600.400.751.456,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	172.098.662.694,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.264.147.796.641,24
2.2.1	Belanja Pegawai	205.840.410.542,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	706.180.335.963,96
2.2.3	Belanja Modal	352.127.050.135,28

Sumber: BPKPD Kabupaten Pasuruan, 2022

Tabel 3.4
Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2021-2024

No	Uraian	Jumlah			
		Realisasi Tahun (2021)	Target Tahun Berjalan (2022)	Proyeksi Tahun (2023)	Proyeksi Tahun (2024)
5	BELANJA	3.683.701.355.509,00	3.558.629.319.650,00	3.491.332.064.075,00	3.446.748.955.426,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.638.504.959.419,00	2.439.622.876.177,00	3.321.173.564.791,00	2.323.897.517.222,00
5.1.1	Belanja Pegawai	1.107.837.622.596,00	1.267.714.764.866,00	1.328.031.184.959,00	1.272.317.314.266,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	931.053.246.192,00	997.395.733.037,00	838.963.983.158,00	830.832.820.672,00
5.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-
5.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-
5.1.5	Belanja Hibah	156.848.191.841,00	155.774.442.189,00	143.597.200.674,00	167.392.382.284,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	32.824.427.624,00	18.737.936.085,00	10.581.196.000,00	53.355.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	376.273.222.205,00	467.292.451.334,00	488.394.802.746,00	431.472.791.061,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	70.000.000,00	-	-	-
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	132.357.240.550,00	156.751.004.970,00	-	-
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	124.218.986.593,00	207.789.676.450,00	-	-
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	118.793.505.162,00	102.422.888.964,00	-	-
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	633.989.900,00	328.880.950,00	-	-
5.2.6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (BLUD)	-	-	-	-
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	33.867.748.961,00	34.720.611.141,00	38.192.672.300,00	40.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	635.254.924.924,00	616.993.380.998,00	643.571.024.238,00	651.378.647.143,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	40.361.924.322,00	41.704.880.895,00	47.007.207.368,00	42.889.085.733,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	594.893.000.602,00	575.288.500.103,00	596.563.816.870,00	608.489.561.410,00
SURPLUS/DEFISIT		91.094.783.663,61	(253.849.497.299,00)	(197.533.393.478,00)	(71.743.235.917,00)

Sumber: BPKPD Kabupaten Pasuruan, 2022

Berdasarkan tabel 3.3 dan tabel 3.4 Belanja Daerah tahun 2023 diproyeksikan meningkat khususnya pada belanja operasi (belanja pegawai serta belanja barang dan jasa) dan belanja transfer (belanja bantuan keuangan). Oleh karena itu ke depan perlu dilakukan evaluasi secara berkesinambungan tentang kinerja ASN agar lebih efektif dan efisien.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran akibat lebih besarnya alokasi belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah. Penerimaan Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Tahun Anggaran 2022, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah. Disisi lain apabila terdapat surplus maka pembiayaan daerah dapat dialokasikan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang dapat memberikan nilai tambah ekonomis bagi pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Kebijakan pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan. Kebijakan pembiayaan daerah di Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 diarahkan sebagai berikut :

1. Proyeksi pembiayaan daerah Tahun 2022 diasumsikan turun dari Tahun 2021 dikarenakan adanya penurunan SiLPA;
2. Proyeksi alokasi untuk Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp. 3.256.764.083

3. Kebijakan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal daerah yang telah ditetapkan dalam Perda dengan prinsip kehati-hatian;
4. Penguatan pengelolaan dana bergulir; dan
5. Menjaga agar keuangan daerah dan apabila terdapat defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, proyeksi/target tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam bentuk tabel dengan format sebagai berikut:

Tabel 3.5
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2020-2021

No	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah Realisasi Tahun (2020)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	302.450.746.781,27
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	302.450.746.781,27
3.1.2	Penerimaan Pembiayaan Daerah	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	302.450.746.781,27
	SELISIH LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)	281.149.231.476,43

Sumber: BPKPD Kabupaten Pasuruan, 2022

Tabel 3.6
Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Tahun 2021-2024

No	Uraian	Jumlah			
		Realisasi Tahun (2021)	Target Tahun Berjalan (2022)	Proyeksi Tahun (2023)	Proyeksi Tahun (2024)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	281.149.231.476,43	257.106.261.382,00	200.790.157.561,00	75.000.000.000,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	281.149.231.476,43	257.106.261.382,00	200.790.157.561,00	75.000.000.000,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	3.256.764.083,00	3.256.764.083,00	3.256.764.083,00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	-	3.256.764.083,00	3.256.764.083,00	3.256.764.083,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO		281.149.231.476,43	253.849.497.299,00	197.533.393.478,00	71.743.235.917,00
SELISIH LEBIH ANGGARAN TAHUN BERJALAN		372.244.015.140,04	0,00	0,00	0,00

Sumber: BPKPD Kabupaten Pasuruan, 2022

Berdasarkan tabel 3.5 dan tabel 3.6 dapat disimpulkan bahwa penerimaan pembiayaan tahun 2023 diproyeksikan menurun, yaitu pada proyeksi SiLPA tahun sebelumnya (2021), sedangkan pengeluaran pembiayaan diproyeksikan tetap dengan peruntukan berupa penyertaan modal.



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023



BAB IV

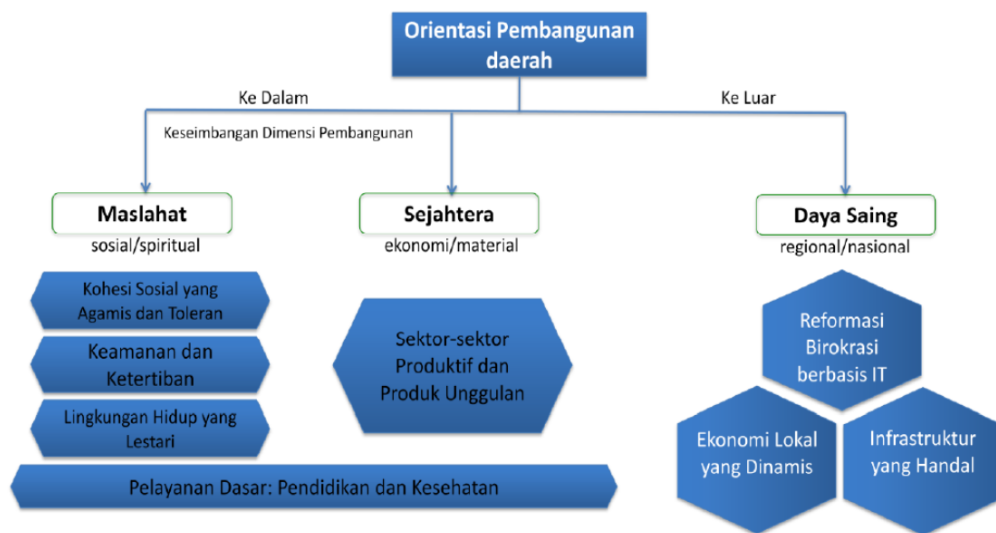
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2023 mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023 (tahun kelima) sesuai dengan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023. Di samping itu mempertimbangkan dan menganalisis kondisi yang terbaru antara lain terhadap: 1) capaian pembangunan tahun sebelumnya, 2) identifikasi permasalahan dan isu strategis di daerah, provinsi, dan nasional, dan 3) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Oleh karena itu penentuan sasaran dan prioritas pembangunan daerah akan mampu menjadi jawaban/solusi atas permasalahan dan isu strategis daerah serta pencapaian target kondisi akhir rencana pembangunan jangka menengah daerah.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan adalah untuk memberikan arah yang pasti dan tepat dalam pembangunan daerah. Selain itu akan memberikan informasi yang akurat terhadap ketercapaian kinerja pembangunan yang tentunya didukung dengan indikator dari tujuan dan sasaran. Dokumen RKPD Tahun 2023 berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018-2023. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan penjabaran Visi-Misi Kepala Daerah yang menggambarkan kondisi daerah yang ingin diwujudkan dalam periode lima tahunan (jangka menengah). Visi pembangunan Kabupaten Pasuruan sebagaimana tertuang dalam perubahan RPJMD yaitu mewujudkan **“Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat, dan Berdaya Saing”**. Visi ini merupakan penerjemahan dari model pembangunan yang disebut

dengan “pertumbuhan inklusif (*inclusive growth*)”. Pencapaian pembangunan yang inklusif dilakukan melalui penguatan yang berorientasi kedalam dan keluar. Penguatan yang berorientasi kedalam melalui dua aspek yaitu Maslahat dan Sejahtera, sedangkan yang keluar melalui aspek Berdaya Saing. Kedua orientasi ini harus dapat dijalankan secara bersamaan dan seimbang untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pembangunan daerah yang utuh dan berkelanjutan. Hal ini dapat dituangkan dalam skema pada gambar berikut ini:



Gambar 4. 1 Penjabaran Visi Pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018- 2023

Sejahtera lebih bersifat ekonomi dan material melalui sektor-sektor produktif dan produk unggulan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Maslahat Lebih bersifat sosial dan spiritual, melalui tiga aspek yaitu : (1) Kohesi Sosial yang Agamis dan Toleran; (2) Keamanan dan Ketertiban; dan (3) Lingkungan Hidup yang Lestari. Masyarakat Kabupaten Pasuruan lima tahun kedepan tidak hanya sejahtera secara ekonomi atau material saja tetapi juga ada peningkatan aspek sosial dan spiritualnya secara bersamaan. Orientasi penguatan kedalam (Maslahat dan Sejahtera) tersebut adalah ditopang melalui penguatan layanan pendidikan dan

kesehatan. Berdaya Saing Memiliki keunggulan-keunggulan di tingkat Provinsi dan Nasional dengan menampilkan karakter daerah melalui : (1) Reformasi Birokrasi berbasis IT; (2) Ekonomi Lokal yang Dinamis; dan (3) Infrastruktur yang Handal.

Visi tersebut diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yaitu:

1) Meningkatkan kualitas dan produktifitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat.

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan kualitas dan produktivitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan meliputi UMKM/IKM, koperasi, pertanian dan pariwisata melalui penguatan kelembagaan desa serta mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan nilai tambah ekonomi. Meningkatkan nilai tambah dilakukan melalui peran pemerintah daerah dalam bentuk legalitas, pelatihan, penggunaan teknologi tepat guna sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan daerah.

2) Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi social.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam sebuah komunitas, sehingga misi ini untuk mewujudkan ketahanan keluarga melalui pembangunan berbasis keluarga dengan memperkuat modal sosial (social capital) yaitu mewujudkan kekuatan dari dalam keluarga (kohesi sosial) sehingga akan tercipta imunitas

sosial terhadap gangguan sosial dengan memperkuat religiusitas dan budaya.

3) Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan.

Misi ini bermakna menjaga lingkungan sekaligus menggerakkan ekonomi. Sumber Daya Alam (SDA) di Kabupaten Pasuruan dimanfaatkan dalam jangka panjang dan tidak merusak. Pemanfaatan SDA tersebut harus diimbangi dengan konservasi lingkungan sekaligus mengatasi masalah bencana alam yang ada di Kabupaten Pasuruan serta sebagai pendukung keberhasilan pembangunan diberbagai sektor (Infrastruktur). Sektor-sektor produktif dan unggulan Kabupaten Pasuruan akan semakin bersaing ketika didukung dengan infrastruktur wilayah yang Baik. Sehingga misi ini mewujudkan konektivitas dan aksesibilitas dalam rangka daya saing daerah melalui peningkatan kualitas infrastruktur.

4) Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi.

Misi ini mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel dan demokratis melalui reformasi birokrasi. Peningkatan kualitas pelayanan publik mengarah pada pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) guna memangkas jarak, waktu dan biaya (patologi birokrasi). Keterbukaan informasi publik akan dilakukan guna mendukung pemerintahan yang transparan. Melalui IT,

masyarakat akan didorong agar lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

5) Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan pendidikan formal dan non formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam sebuah komunitas, sehingga misi ini untuk mewujudkan ketahanan keluarga melalui pembangunan berbasis keluarga dengan memperkuat modal sosial (social capital) yaitu mewujudkan kekuatan dari dalam keluarga (kohesi sosial) sehingga akan tercipta imunitas sosial terhadap gangguan sosial dengan memperkuat religiusitas dan budaya disertai dengan penyediaan layanan kesehatan dan permukiman serta untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Pasuruan yang religius, cerdas dan mandiri melalui peningkatan kualitas pendidikan dan integrasi pendidikan formal dan non formal.

Berdasarkan 5 (lima) misi tersebut, adapun tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2018-2023 yang didasarkan pada uraian pada setiap misi tersebut adalah sebagai berikut

Tabel 4. 1
Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2018-2023

No	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kualitas dan produktifitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat	1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	1 Angka Pertumbuhan Ekonomi	1 Meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah	1 Persentase Pertumbuhan PDRB kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
					2 Persentase Pertumbuhan PDRB kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
					3 Persentase Pertumbuhan PDRB kategori Industri Pengolahan
				2 Meningkatkan Daya Beli Wisatawan	1 <i>Spending of Money in Tourism</i>
				Meningkatnya Iklim Investasi	2 Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi
				3 Meningkatkan Kualitas	1 Persentase Pertumbuhan

No	MISI	TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN	
							kelembagaan Ekonomi Masyarakat		Omset Usaha Mikro Dan Koperasi
		2	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	1	Persentase Penduduk Miskin	1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	1	Indeks Ketahanan Pangan
				3	Indeks Gini	2	Meningkatnya Kemandirian Desa	1	Persentase Desa Mandiri
						3	Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	1	Persentase Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
				3	Tingkat Pengangguran Terbuka	1	Meningkatnya kesempatan lapangan kerja baru	1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
2	Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial	1	Mewujudkan kerukunan, keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum	1	Indeks Kesalehan Sosial	1	Meningkatnya Penanganan Pelanggaran Perda	1	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda
							Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial Politik		Persentase konflik Sosial Politik yang tertangani

No	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
3	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan	1 Mewujudkan Pembangunan Yang Berkeadilan	1 Indeks Wiliamson	1 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
				2 Meningkatkan Kesiapsiagaan Daerah dalam menangani bencana	1 Indeks Ketahanan Daerah
				3 Meningkatkan Aksesibilitas Wilayah dan Transportasi	1 Indeks Aksesibilitas Wilayah
					2 Indeks Konektivitas Wilayah
				4 Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang daerah	1 Indeks Ketahanan Air
					2 Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang
4	Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan	1 Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan,	1 Indeks Reformasi Birokrasi	1 Meningkatkan Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	1 Nilai SAKIP
					2 Opini BPK

No	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
	pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi	Akuntabel dan Responsif		2 Meningkatkan Birokrasi yang kapabel	1 Indeks Profesionalitas ASN 2 Indeks SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik)
				3 Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
5	Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan formal dan non formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan	1 Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas	1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1 Meningkatkan Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Daya Beli Masyarakat 2 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman 3 Meningkatkan Kesetaraan Masyarakat 4 Meningkatkan Peran Serta Dan Eksistensi Pemuda (Per 100.000)	1 Indeks Kesehatan Indeks Pendidikan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indeks Daya Beli 1 Indeks Permukiman Layak Huni 1 Indeks Pembangunan Gender 1 Rasio Pemuda Berprestasi

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Perumusan Prioritas dan Sasaran pembangunan Tahun 2023 secara umum mengacu pada 2 (dua) hal utama berikut: (1) arah kebijakam tahun 2023 P-RPJMD Tahun 2018-2023; dan (2) hasil identifikasi dan analisis isu strategis nasional, provinsi, dan daerah. Hal tersebut merupakan bentuk perwujudan dari pendekatan perencanaan yang tematik, integatif, dan perpaduan top-down dan bottom-up. Arah kebijakan pembangunan tahun 2023 berdasarkan P-RPJMD tahun 2018-2023 adalah 'Nilai Tambah Ekonomi dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Adapun hasil analisis isu strategis Nasional, Provinsi, dan permasalahan pelaksanaan Daerah (mengacu Bab 2) yang akan menjadi tantangan yang harus ditangani tahun 2023 teridentifikasi isu strategis daerah (ISD) sebagai berikut:

1. ISD-01. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Daerah, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
2. ISD-02. Peningkatan Daya Saing SDM Kabupaten Pasuruan.
3. ISD-03. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
4. ISD-04. Akselerasi Pengurangan Prevalensi Stunting.
5. ISD-05. Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Air.
6. ISD-06. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman.
7. ISD-07. Penguatan Kapasitas ASN dalam Mendukung Reformasi Birokrasi.
8. ISD-08. Persiapan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.

Selanjutnya berdasarkan arah kebijakan tahun 2023 dirumuskan tema Pembangunan Daerah tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Nilai Tambah Ekonomi dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan”**. Pembangunan berkelanjutan bermakna bahwa pembangunan harus menyinergiskan 3 dimensi, yaitu: (1) ekonomi; (2) sosial; dan (3) lingkungan.

Berdasarkan Tema Pembangunan Daerah Tahun 2023 dan identifikasi isu-isu strategis, maka dapat ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 sebagai berikut:

1. PPD-01. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah melalui Perluasan Kesempatan Bekerja dan Berwirausaha serta Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi pada Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang didukung oleh Kelembagaan Ekonomi Desa dan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas serta penciptaan iklim investasi yang sehat dan dinamis.
2. PPD-02. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, Penurunan Prevalensi Stunting dan Penanganan Kemiskinan berbasis Kesetaraan Gender.
3. PPD-03. Peningkatan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Melalui Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Air dan Sumber Daya Buatan dengan Memperhatikan Mitigasi Bencana.
4. PPD-04. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Melalui Pengurangan Kawasan Permukiman Kumuh, Pemenuhan Air Bersih yang Layak, serta Peningkatan Pengelolaan sampah dan sanitasi.
5. PPD-05. Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Masyarakat serta Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Berbasis Digital yang didukung oleh Profesionalitas Sumber Daya Aparatur.

Keselarasan Isu Strategis Daerah dengan Prioritas Pembangunan Daerah terpetakan dalam Tabel 4.2.

Tabel 4. 2
Keselarasan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah
Tahun 2023

Isu Strategis Tahun 2023	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023
ISD-01. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Daerah, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	PPD-01. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah melalui Perluasan Kesempatan Bekerja dan Berwirausaha serta Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi pada Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang didukung oleh Kelembagaan Ekonomi Desa dan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas

Isu Strategis Tahun 2023	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023
	serta penciptaan iklim investasi yang sehat dan dinamis
ISD-02. Peningkatan Daya Saing SDM Kabupaten Pasuruan.	PPD-02. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, Penurunan Prevalensi Stunting dan Penanganan Kemiskinan berbasis Kesetaraan Gender
ISD-03. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.	
ISD-04. Akselerasi Pengurangan Prevalensi Stunting.	
ISD-05. Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Air.	PPD-03. Peningkatan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Melalui Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Air dan Sumber Daya Buatan dengan Memperhatikan Mitigasi Bencana
ISD-06. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman.	PPD-04. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Melalui Pengurangan Kawasan Permukiman Kumuh, Pemenuhan Air Bersih yang Layak, serta Peningkatan Pengelolaan sampah dan sanitasi
ISD-07. Penguatan Kapasitas ASN dalam Mendukung Reformasi Birokrasi.	PPD-05. Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Masyarakat serta Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Berbasis Digital yang didukung oleh Profesionalitas Sumber Daya Aparatur
ISD-08. Persiapan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024	

Penetapan prioritas pembangunan daerah setiap tahun pada hakikatnya merupakan penjabaran dari strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Keterkaitan antara arah kebijakan Pembangunan Daerah dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 terpetakan sebagaimana Tabel 4.3.

Tabel 4. 3
Keselarasan Kebijakan Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018- 2023 dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023

Arah Kebijakan Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018-2023	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2023
Nilai Tambah Ekonomi dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan	PPD-01. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah melalui Perluasan Kesempatan Bekerja dan Berwirausaha serta Peningkatan Nilai Tambah

Arah Kebijakan Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018-2023	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2023
	Ekonomi pada Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang didukung oleh Kelembagaan Ekonomi Desa dan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas serta penciptaan iklim investasi yang sehat dan dinamis
	PPD-02. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, Penurunan Prevalensi Stunting dan Penanganan Kemiskinan berbasis Kesetaraan Gender
	PPD-03. Peningkatan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Melalui Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Air dan Sumber Daya Buatan dengan Memperhatikan Mitigasi Bencana
	PPD-04. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Melalui Pengurangan Kawasan Permukiman Kumuh, Pemenuhan Air Bersih yang Layak, serta Peningkatan Pengelolaan sampah dan sanitasi
	PPD-05. Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Masyarakat serta Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Berbasis Digital yang didukung oleh Profesionalitas Sumber Daya Aparatur

4.2.1 Persandingan Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur.

Selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan RKPD, dijelaskan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2023 juga harus berpedoman pada RKP dan juga RKPD Provinsi Jawa Timur. Agar memudahkan melihat konsistensi antar prioritas, maka dijasikan melalui tabel keselarasan

kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan dengann RKP Nasional dan RKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tabel 4.4 sebagai berikut:.

Tabel 4. 4
Persandingan Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Pasuruan Tahun 2023

KOMPONEN	RKP NASIONAL 2023	RKPD PROVINSI JAWA TIMUR 2023	RKPD KABUPATEN PASURUAN 2023
Tema	Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Alternatif 1: Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan untuk mendukung Era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro guna mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat;	Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Nilai Tambah Ekonomi dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan
		Alternatif 2: Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan untuk mewujudkan Optimis Jatim Bangkit.	
PRIORITAS PEMBANGUNAN	PN1: Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	Prioritas Jatim 3: Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta	PPD-02. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pelayanan

KOMPONEN	RKP NASIONAL 2023	RKPD PROVINSI JAWA TIMUR 2023	RKPD KABUPATEN PASURUAN 2023
		Pengentasan Kemiskinan	Kesehatan, Penurunan Prevalensi Stunting dan Penanganan Kemiskinan berbasis Kesetaraan Gender
	PN 2: Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan	Prioritas Jatim 3: Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	PPD-02. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, Penurunan Prevalensi Stunting dan Penanganan Kemiskinan berbasis Kesetaraan Gender
	PN 3: Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job	Prioritas Jatim 3: Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	PPD-02. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, Penurunan Prevalensi Stunting dan Penanganan Kemiskinan berbasis Kesetaraan Gender
	PN4: Mendorong pemulihan dunia usaha	Prioritas Jatim 1: Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah	PPD-01. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah melalui Perluasan Kesempatan Bekerja dan

KOMPONEN	RKP NASIONAL 2023	RKPD PROVINSI JAWA TIMUR 2023	RKPD KABUPATEN PASURUAN 2023
		Sektor Sekunder dan Pariwisata	Berwirausaha serta Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi pada Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang didukung oleh Kelembagaan Ekonomi Desa dan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas serta penciptaan iklim investasi yang sehat dan dinamis
	PN 5: Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan	Prioritas Jatim 1: Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	PPD-01. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah melalui Perluasan Kesempatan Bekerja dan Berwirausaha serta Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi pada Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang didukung oleh Kelembagaan Ekonomi Desa dan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas serta penciptaan iklim investasi

KOMPONEN	RKP NASIONAL 2023	RKPD PROVINSI JAWA TIMUR 2023	RKPD KABUPATEN PASURUAN 2023
			yang sehat dan dinamis
	PN6: Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim)	Prioritas Jatim 5: Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi Prioritas Jatim 6: Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	PPD-04. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Melalui Pengurangan Kawasan Permukiman Kumuh, Pemenuhan Air Bersih yang Layak, serta Peningkatan Pengelolaan sampah dan sanitasi
	PN7: Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi	Prioritas Jatim 2: Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	PPD-03. Peningkatan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Melalui Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Air dan Sumber Daya Buatan dengan Memperhatikan Mitigasi Bencana
	PN8: Pembangunan Ibu Kota Nusantara		
		Prioritas Jatim 4: Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal Prioritas Jatim 7: Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan peningkatan kualitas	PPD-05. Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Masyarakat serta Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Berbasis Digital yang didukung oleh Profesionalitas Sumber Daya Aparatur

KOMPONEN	RKP NASIONAL 2023	RKPD PROVINSI JAWA TIMUR 2023	RKPD KABUPATEN PASURUAN 2023
		pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	

4.2.2 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Unggulan Daerah.

Beberapa strategi khusus yang dirancang Bupati Pasuruan dalam mewujudkan visi-misi Daerah tahun 2018-2023. Strategi khusus tersebut diwujudkan berupa Program Unggulan Daerah. Keterkaiatan Prioritas Pembangunan Daerah, Program Unggulan Daerah, dan Program Pembangunan sebagaimana Tabel 4.5.

Tabel 4. 5
Keterkaitan Program Unggulan Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Pembangunan Daerah (Nomenklatur)

Program Unggulan Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2023	Program Pembangunan Daerah (Nomenklatur)
PELASAN	PPD-01. Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah melalui Perluasan Kesempatan Bekerja dan Berwirausaha serta Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi pada Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang didukung oleh Kelembagaan Ekonomi Desa dan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas serta penciptaan iklim investasi yang sehat dan dinamis	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
PASURUAN PODO ROSO		Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP
SATRYA EMAS		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
YUK NONGGO		Program Pelayanan izin Usaha Simpan Pinjam
PERWIRA KELUARGA		Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
PEMUDA PELOPOR PEMBANGUNAN DESA		Program Penyuluhan Pertanian
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Program Perizinan Usaha Pertanian
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Program Promosi Penanaman Modal
		Program Pelayanan Penanaman Modal
	Program Pendaftaran Penduduk	

Program Unggulan Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2023	Program Pembangunan Daerah (Nomenklatur)
		Program Pembinaan dan Pengembangan Katahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		Program Penggunaan Pemasaran dan Produk Dalam Negeri
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
KEMISAN	PPD-02. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, Penurunan Prevalensi Stunting dan Penanganan Kemiskinan berbasis Kesetaraan Gender	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
WAK MOQIDIN		Program Pemberdayaan Sosial
SURYA MAS JELITA		Program Rehabilitasi Sosial
KASIH BERSANDING MESRA		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
SAKERA JEMPOL		Program Pengelolaan Pendidikan
RUMAHKU SURGAKU		Program Pengembangan Kurikulum
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
		Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
		Program Perlindungan Khusus Anak
		Program Perlindungan Perempuan
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum
		Program Kawasan Permukiman

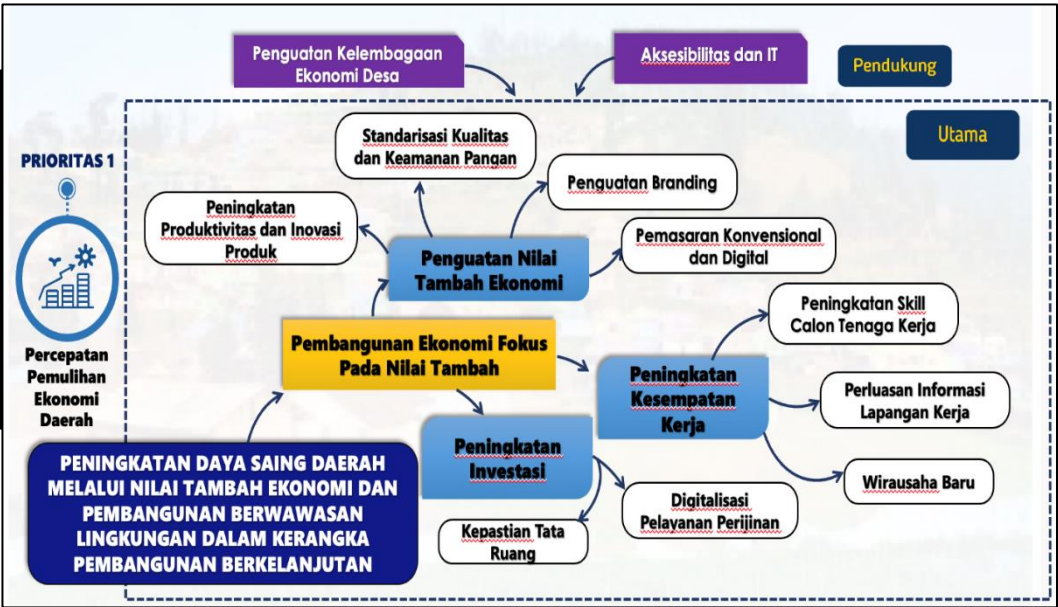
Program Unggulan Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2023	Program Pembangunan Daerah (Nomenklatur)
SDSB	PPD-03. Peningkatan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Melalui Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Air dan Sumber Daya Buatan dengan Memperhatikan Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan Persampahan
ADUS KALI		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
		Program Penanggulangan Bencana
AGAWE	PPD-04. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Melalui Pengurangan Kawasan Permukiman Kumuh, Pemenuhan Air Bersih yang Layak, serta Peningkatan Pengelolaan sampah dan sanitasi	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
PASURUAN GUMUYU	PPD-05. Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Masyarakat serta Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Berbasis Digital yang didukung oleh Profesionalitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

4.2.3 Grand Design Pembangunan 2023

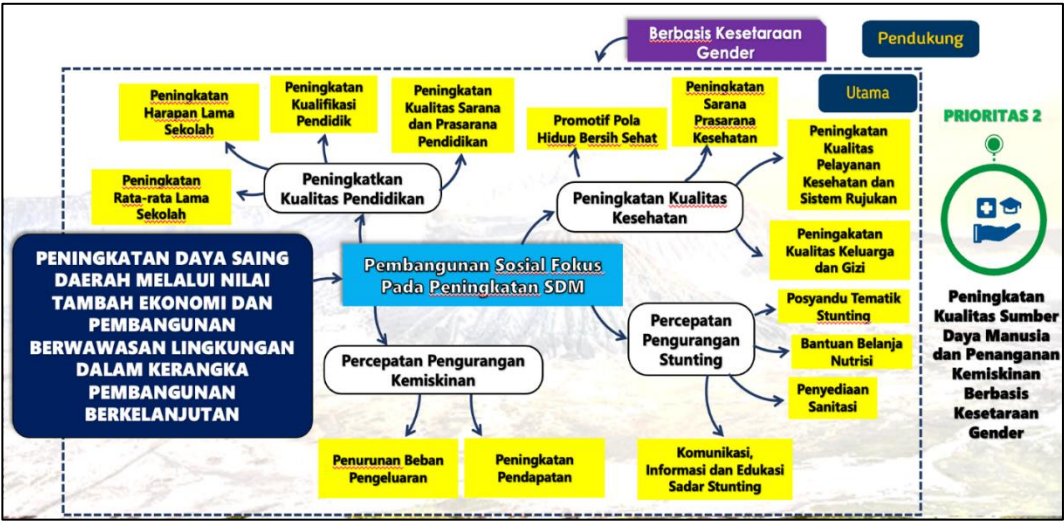
Tema dan prioritas pembangunan Kabupate Pasuruan tahun 2023 sebagaimana yang diuraikan pada subbab sebelumnya dapat diilustrasikan dalam bentuk info grafis berupa grand design pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2023. Strategi peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan dan diharapkan dapat lebih mendorong percepatan pemulihan ekonomi yaitu industri pengolahan, pertanian, ekonomi kreatif, dan pariwisata. Pembangunan berwawasan lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan meliputi 3 dimensi yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dimensi Lingkungan, strategi utamanya adalah peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan akses dan kualitas air bersih dan sanitasi, pembenahan permukiman kumuh, peningkatan

pengelolaan persampahan, pemulihan degradasi lahan, pelestarian keanekaragaman hayati, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Strategi Dimensi Sosial meliputi peningkatan tingkat pendidikan masyarakat, penurunan stunting, dan penurunan kemiskinan ekstrem. Dampak yang diharapkan dari Dimensi Ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi meningkat, kemiskinan menurun, pengangguran menurun, serta kesenjangan wilayah dan kesenjangan pendapatan masyarakat menurun. Adapun Grand Design digambarkan sebagai berikut:

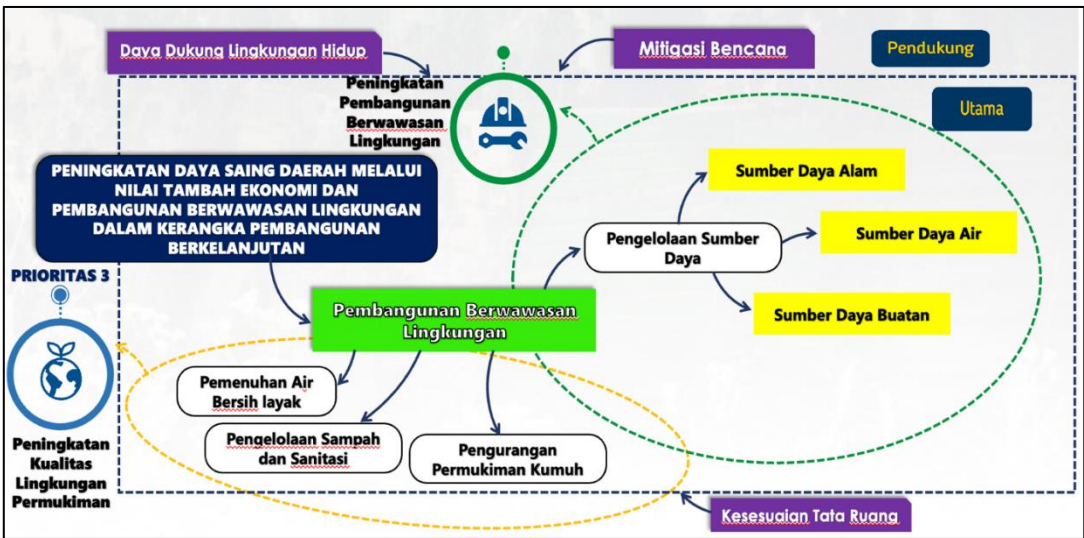
Gambar 4. 2 Grand Design Utama Pembangunan 2023



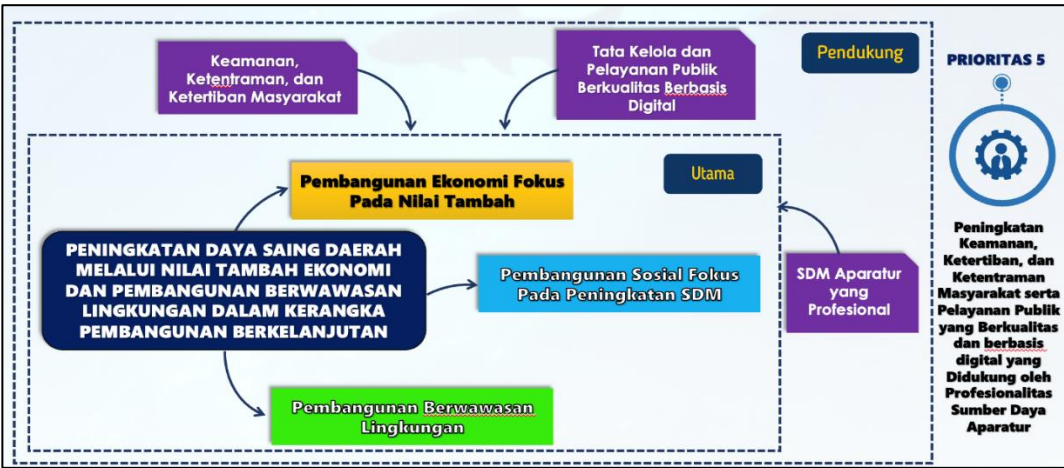
Gambar 4. 3 Grand Design Nilai Tambah Ekonomi



Gambar 4. 4 Grand Design Pembangunan Sosial Fokus Peningkatan SDM



Gambar 4. 5 Grand Design Pembangunan Berwawasan Lingkungan



Gambar 4. 6 Grand Design pendukung



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB V**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2023, disusun berdasarkan hasil proses perencanaan pembangunan yang dimulai dari perencanaan pembangunan tingkat desa (Musrenbang Desa), perencanaan pembangunan tingkat kecamatan (Musrenbang RKPD di Kecamatan), Forum Perangkat Daerah dan perencanaan pembangunan tingkat Kabupaten (Musrenbang Kabupaten), serta memperhatikan usulan dan masukan dari pihak legislatif. Musrenbang menjadi media untuk membahas rencana program dan kegiatan prioritas dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat Kabupaten Pasuruan. Dalam proses musyawarah perencanaan secara komprehensif, yang meliputi pendekatan partisipatif, teknokratis, politik, *bottom up* dan *top down*, ditetapkan kesepakatan-kesepakatan tentang rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Perencanaan tahun 2023 merupakan perencanaan tahun kelima atau tahun terakhir pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dan merupakan lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya sebagai upaya penyelesaian isu strategis dan permasalahan yang sedang berkembang saat ini. Dengan memperhatikan hasil evaluasi pencapaian pembangunan tahun sebelumnya, arah kebijakan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023, isu-isu strategis, arah kebijakan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, arah kebijakan RKP Tahun 2023 dan program-program strategis nasional, maka prioritas dan sasaran pembangunan

Kabupaten Pasuruan tahun 2023 yang dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas diharapkan pada upaya mewujudkan tema yakni “**Peningkatan Daya Saing Daerah melalui Nilai Tambah Ekonomi dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan dalam rangka Pembangunan Berkelanjutan**”. Sesuai dengan tema dan grand design pembangunan tahun 2023, maka prioritas pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2023 adalah:

1. Percepatan pemulihan ekonomi daerah melalui perluasan kesempatan bekerja dan berusaha serta peningkatan nilai tambah ekonomi pada sektor pertanian, industri pengolahan, pariwisata dan ekonomi kreatif, yang didukung oleh kelembagaan ekonomi desa dan penyediaan infrastruktur berkualitas serta penciptaan iklim investasi yang sehat dan dinamis;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penurunan prevalensi stunting dan penanganan kemiskinan berbasis gender;
3. Peningkatan pembangunan berwawasan lingkungan melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, sumber daya air dan sumber daya buatan dengan memperhatikan mitigasi bencana;
4. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh, pemenuhan air minum yang layak serta peningkatan pengelolaan sampah dan sanitasi; dan
5. Peningkatan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat serta pelayanan publik yang berkualitas dan berbasis digital yang didukung oleh profesionalitas sumber daya aparatur.

Dalam perencanaan pembangunan tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Pasuruan berupaya mendukung pencapaian sasaran

Prioritas Pembangunan Nasional maupun Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu perumusan program dan kegiatan prioritas RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2023, selain didasarkan dari hasil evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, juga didasarkan pada target kinerja Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi Tahun 2023.

Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Pasuruan pada tahun 2023 sebesar Rp 3.293.798.670.597,00 dan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 200.790.157.561,00, sedangkan proyeksi belanja tahun 2023 sebesar Rp 3.491.332.064.075,00 dengan proyeksi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 3.256.764.083,00.

Alokasi belanja tahun 2023 terdiri dari (a) belanja operasi digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial; (b) belanja modal; (c) belanja tidak terduga; dan (d) belanja transfer.

Rincian proyeksi belanja Kabupaten Pasuruan tahun 2023, sebagai berikut :

a. Belanja Operasi	Rp 3.321.173.564.791,00
- Belanja Pegawai	Rp 1.328.031.184.959,00
- Belanja Barang dan Jasa	Rp 838.963.983.158,00
- Belanja Hibah	Rp 143.597.200.674,00
- Belanja Bantuan Sosial	Rp 10.954.528.330,00
b. Belanja Modal	Rp 488.394.802.746,00
c. Belanja Tidak Terduga	Rp 38.192.672.300,00
d. Belanja Transfer	Rp 643.571.024.238,00

Belanja daerah tahun 2023 diprioritaskan pada program prioritas pendukung tema/grand design pembangunan tahun 2023 dan persiapan tahapan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024, serta penanggulangan dampak pandemi Covid-19. Rekapitulasi jumlah program/kegiatan per urusan bidang pemerintahan sesuai dengan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, beserta pagu indikatifnya, sebagaimana dalam tabel 5.1. dan rincian rencana pendanaan per urusan pemerintahan dalam Tabel 5.2.

Tabel 5.1. Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan per Urusan Tahun 2023

No	Urusan Bidang Pemerintahan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Pelaksana
A	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	6	16	94	1.166.740.800.756	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	5	17	71	391.897.685.275	Dinas Kesehatan
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	2	2	7	236.772.967.817	RSUD Bangil
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	2	2	8	45.977.291.892	RSUD Grati
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4	8	19	95.416.880.389	Dinas Sumber Daya Alam, Cipta Karya dan Tata Ruang
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8	19	59	81.410.625.391	Dinas PU Bina Marga
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	17	42	28.022.508.727	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	3	11	32	21.846.311.329	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Urusan Bidang Pemerintahan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Pelaksana
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	2	11	43	3.930.161.154	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	6	14	41	6.630.892.683	Dinas Sosial
B	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
7	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	4	17	40	11.479.981.250	Dinas Ketenagakerjaan
8	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5	16	31	5.633.240.090	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	4	5	11	3.336.664.390	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	7	9	19	745.656.731	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	11	24	74	19.710.852.406	Dinas Lingkungan Hidup
12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	16	37	9.486.998.349	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	9	32	14.710.238.062	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Urusan Bidang Pemerintahan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Pelaksana
14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	8	23	13.415.623.550	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	2	23	109	51.988.863.738	Dinas Perhubungan
16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	3	9	28	6.648.500.282	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7	13	30	7.615.342.840	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	6	11	29	6.597.494.443	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4	14	42	10.683.738.600	Dinas Pemuda dan Olahraga
20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	1	1	2	41.300.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	1	1	1	150.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	5	8	10	4.490.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	3	10	29	5.090.002.334	Dinas Perpustakaan dan Arsip
24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	2	6	8	191.957.250	Dinas Perpustakaan dan Arsip

No	Urusan Bidang Pemerintahan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Pelaksana
C	Urusan Pemerintahan Pilihan					
25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	5	17	41	7.448.876.135	Dinas Perikanan
26	Pariwisata	5	17	76	15.236.404.490	Dinas Pariwisata
27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	6	23	51	40.966.574.401	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	6	13	30	24.224.074.259	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
28	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	6	9	16	1.495.538.890	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
29	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	2	8	22	47.406.470.694	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
30	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	1	1	3	9.999.650	Dinas Ketenagakerjaan
D	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					
31	Unsur Sekretariat Daerah	3	19	61	48.621.851.042	Sekretariat Daerah
32	Unsur Sekretariat DPRD	2	13	29	48.728.192.705	Sekretariat DPRD
E	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan					
33	Unsur Perencanaan	3	14	50	11.819.083.715	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Urusan Bidang Pemerintahan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Pelaksana
34	Unsur Keuangan	4	14	81	803.568.789.435	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
35	Unsur Kepegawaian	2	10	31	9.737.225.510	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
36	Unsur Pendidikan dan Pelatihan	1	1	3	495.478.880	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
37	Unsur Penelitian dan Pengembangan	1	4	5	2.503.400.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
F	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan					
38	Inspektorat	3	10	32	8.030.477.286	Inspektorat
G	Unsur Kewilayahan					
39	Kecamatan					24 Kecamatan
	Kecamatan	5	13	31	3.076.720.644	Kecamatan Gempol
	Kecamatan	5	12	21	7.078.683.451	Kecamatan Prigen
	Kecamatan	5	11	23	4.640.203.043	Kecamatan Kejayan
	Kecamatan	5	11	20	3.324.970.264	Kecamatan Nguling

No	Urusan Bidang Pemerintahan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Pelaksana
	Kecamatan	4	11	19	3.018.835.573	Kecamatan Purwodadi
	Kecamatan	4	10	20	2.275.152.328	Kecamatan Rembang
	Kecamatan	4	12	28	8.349.748.866	Kecamatan Pandaan
	Kecamatan	4	14	33	18.007.987.300	Kecamatan Bangil
	Kecamatan	4	10	15	2.190.091.594	Kecamatan Tutur
	Kecamatan	4	11	24	4.565.696.978	Kecamatan Gondangwetan
	Kecamatan	4	10	24	2.950.522.549	Kecamatan Sukorejo
	Kecamatan	5	11	25	2.476.921.788	Kecamatan Lumbang
	Kecamatan	5	10	24	2.471.103.680	Kecamatan Rejoso
	Kecamatan	5	8	19	2.195.865.686	Kecamatan Lekok
	Kecamatan	5	8	15	2.997.770.891	Kecamatan Wonorejo
	Kecamatan	6	10	18	2.757.886.949	Kecamatan Winongan
	Kecamatan	4	10	30	3.069.989.959	Kecamatan Pohjentrek
	Kecamatan	4	10	19	4.411.659.969	Kecamatan Purwosari
	Kecamatan	5	14	30	5.108.637.231	Kecamatan Beji

No	Urusan Bidang Pemerintahan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Pelaksana
	Kecamatan	4	10	28	2.410.705.306	Kecamatan Tosari
	Kecamatan	5	11	29	3.434.949.307	Kecamatan Kraton
	Kecamatan	4	7	15	2.513.893.068	Kecamatan Pasrepan
	Kecamatan	5	12	31	4.546.665.477	Kecamatan Grati
	Kecamatan	4	10	25	2.372.725.849	Kecamatan Puspo
H	Unsur Pemerintahan Umum					
40	Kesatuan Bangsa dan Politik	6	12	27	70.129.659.505	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	TOTAL	286	758	2095	3.491.332.064.075	

Tabel 5.2. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Pasuruan Tahun 2023

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Rata - rata lama sekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD/MI	100%	298.157.107.025
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Harapan Lama Sekolah		APM SMP/MTs	95,87%	
				APK PAUD	92%	
				Angka kelulusan warga belajar kesetaraan	3.500 Orang	
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Harapan Lama Sekolah	12,6 Tahun	139.861.893.419
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Harapan Lama Sekolah	12,6 Tahun	42.049.869.088
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Harapan Lama Sekolah	12,6 Tahun	38.623.011.263
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rata-Rata Lama Sekolah	8,07 Tahun	77.622.333.255
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan dan melaksanakan kurikulum satuan pendidikan	100%	304.167.480
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Harapan Lama Sekolah	12,6 Tahun	304.167.480

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru yang memperoleh peningkatan kompetensi di seluruh tingkatan (SD,SMP, dan Nonformal/Kesetaraan) yang terpenuhi	97,60%	3.661.000.000
				Persentase tenaga kependidikan yang memperoleh peningkatan kompetensi di seluruh tingkatan (SD,SMP, dan Nonformal/Kesetaraan) yang terpenuhi	90%	
			Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Harapan Lama Sekolah	12,6 Tahun	3.661.000.000
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan PAUD dan pendidikan non formal/kesetaraan yang memiliki izin	95,03%	72.650.500
			Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	12,6 Tahun	72.650.500

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU
DINAS KESEHATAN						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Angka Harapan Hidup	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase PHBS Rumah Tangga	100%	256.085.358.306
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Angka Kematian Ibu (AKI)		Persentase sarana dan prasarana sesuai standar	96%	
		Angka Kematian Bayi (AKB)	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	36 Faskes	89.568.036.464
		Persentase Gizi Buruk	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan kesehatan sesuai standar SPM	36 Faskes	83.390.286.292
		Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi Strata Madya	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah fasyankes tergabung Sistem informasi kesehatan terpadu	36 Faskes	350.000.000
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasyankes yang sudah berizin sesuai Permenkes	1224 Faskes	1.600.000.000
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan sesuai kompetensi jabatan fungsional dan administrasi	100%	86.558.286.292

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM sesuai standart	136 orang	5.554.215.500
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota ditingkatkan mutu dan kompetensinya	100 orang	450.000.000
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif	100%	650.000.000
			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3 dokumen	350.000.000
			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan promotif preventif yang dilaksanakan	12 kegiatan	150.000.000
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan promosi PHBS yang dilaksanakan	8 kegiatan	150.000.000

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU
DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Persentase Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Panjang Drainase yang telah dibangun	13,36 %	13.542.877.060
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Persentase Infrastruktur Pendukung Jalan dalam Kondisi Baik	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Sistem Drainase yang dibangun	9000 M	13.542.877.060
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan yang ditingkatkan dan dipelihara	8,17%	57.389.298.586
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan kabupaten yang dilakukan peningkatan dan pemeliharaan	190 M	57.389.298.586
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pemenuhan penyedia jasa konstruksi yang berkompetensi	100%	350.000.041
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase pelaksanaan pelatihan tenaga terampil konstruksi sesuai rencana	100%	350.000.041

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU
DINAS SDA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Persentase ketersediaan & pemenuhan air baku	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Indeks Kinerja Irigasi	64,40 Nilai	23.858.218.106
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase saluran irigasi / sungai yang tertangani	10,50%	9.090.962.151
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	69,61%	14.767.255.955
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	94,50%	39.692.313.788
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dgn akses air minum layak	94,50%	39.692.313.788
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi / air limbah domestik (layak & aman)	83,32%	3.535.712.684

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi / air limbah domestik (layak & aman)	83,32%	3.535.712.684
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Prosentase ketersediaan sarana prasarana dasar permukiman	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase ketersediaan rumah layak huni	96%	10.037.750.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Prosentase Rumah layak huni	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya pengembangan permukiman	30%	10.037.750.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Prosentase tercapainya pengembangan perumahan	0,52%	150.009.660
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data rumah korban bencana yang disediakan dan direhab atau di lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota	6 dokumen	50.000.000
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Luas Pembangunan dan Rehabilitasi Relokasi Program Kabupaten/Kota	30 Ha	50.000.000
			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah dokumen rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan	5 dokumen	50.009.660

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengurangan kawasan kumuh	17,47%	1.299.993.513
			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah rekomendasi permohonan izin yang sesuai dengan RP2KP	1 dokumen	49.966.650
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara tuntas	1 Ha	1.250.026.863
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase ketersediaan rumah layak huni	95,54%	10.037.750.000
			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya pengembangan permukiman	29,61%	10.037.750.000
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	9,38%	9.243.179.822
			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah akumulasi pemeliharaan PSU Perumahan yang sudah diserahkan	8 dokumen	9.243.179.822

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU
DINAS SOSIAL						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PPKS yang Terlayani	7%	188.212.932
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Terlaksananya Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	100%	79.799.632
			Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Sumbangan Dalam Daerah yang Dikumpulkan	100%	12.000.200
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100%	96.413.100
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Rehabilitasi Sosial yang Tertangani	100%	1.220.604.990

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak erlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100%	1.119.512.300
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Terlaksananya Pelayanan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100%	101.092.690
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Tertangani	100%	141.190.947
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Perlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100%	141.190.947
DINAS KETENAGAKERJAAN						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Persentase Pencari Kerja yang di tempatkan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Prosentase Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	60 %	3.249.996.010

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Lulus Uji Kompetensi	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan	320 Orang	3.162.000.000
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	16 LPK	24.998.750
			Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	2 Perijinan	13.000.000
			Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	10 Konsultasi	24.998.600
			Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Kali	24.998.660
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Prosentase pencari kerja yang mengakses informasi pasar kerja	40 %	205.062.400
			Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	160 Peserta	116.434.360
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Prosentase Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100 %	59.999.600
			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	100 Orang	17.628.760
			Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 Perusahaan	10.999.680

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Prosentase besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	50 %	421.252.000
			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50 Dokumen	80.758.600
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	60 Kasus	340.493.400
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Rasio ketersediaan pangan utama	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Presentase Pemanfaatan Infrastruktur Pangan	80%	3.336.664.390
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Pangan	5%	2.097.266.100
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	86	1.022.537.890

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU
			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rasio Ketersediaan Pangan	2,58	276.173.600
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Gizi	2100 Kkal/Ka	746.364.290
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Pangan	100 %	150.595.600
			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa rawan pangan yang tertangani	3 Desa	150.595.600
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi	100%	66.264.800
			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sample bahan Pangan Segar yang diawasi	100%	66.264.800
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Persentase Peningkatan produktivas Tanaman Pangan, hortikultura dan perkebunan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan Sarana Pertanian Persentase Penyediaan Sarana Pertanian	75 % 75 %	2.282.463.060
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah sarana pendukung pertanian yang diawasi	4 pkt	2.282.463.060

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Ketersediaan lahan pertanian (Tan pangan, horti dan perkebunan) yang berkelanjutan	26.654 ha	16.233.102.716
			Pengembangan Prasarana Pertanian	Penetapan Pengendalian lahan Pangan berkelanjutan	26.654 ha	3.224.110.940
			Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang terbangun sesuai rencana	100%	2.146.499.944
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas lahan pertanian yang dapat ditanggulangi	75%	924.068.620
			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi ijin usaha pertanian yang dikeluarkan	100%	924.068.620
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha pertanian yang memiliki izin usaha	75 %	27.646.400
			Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi ijin usaha pertanian yang dikeluarkan	100 %	27.646.400
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kelas kelompok tani Persentase rekomendasi ijin usaha pertanian yang dikeluarkan	2 % 2 %	3.198.089.100
			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase kenaikan kelas kelompok tani	100%	3.198.089.100

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Indeks Kualitas Air (IKA)	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup Persentase usaha dan/kegiatan yang telah memiliki persetujuan lingkungan	80% 76%	72.832.600
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase dokumen lingkup kegiatan RPPLH yang divalidasi	60%	58.108.400
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Dokumen lingkup KLHS yang tervalidasi	5 dokumen	14.724.200
		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase lokasi pemantauan kualitas udara yang tidak tercemar Persentase penurunan lahan kritis di wilayah kabupaten Persentase sungai yang tidak tercemar	80 % 25 % 30 %	977.336.940

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang memiliki IPAL Laik Operasi dan Persentase Perusahaan yang memiliki fasilitas pengelolaan emisi laik operasi dan Persentase perusahaan yang menggunakan jasa lab.lingkungan DLH Kab. Pasuruan	15,11%	515.693.240
			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemantauan kualitas sungai karena dugaan adanya pencemaran air dan Persentase Pemantauan lahan karena dugaan adanya kerusakan lingkungan	55 %	138.020.700
			Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Koordinasi Pemulihan kualitas sungai yang tercemar dan Persentase koordinasi pemulihan lahan dengan kondisi Kritis	65%	323.623.000
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase peningkatan luasan RTH Publik (minimal 20% wilayah perkotaan di kab pasuruan)	0,055%	780.821.046
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan luasan RTH publik dalam satu tahun	43.53 poin	780.821.046

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengelolaan kegiatan usaha pengumpulan limbah B3 yang memenuhi persyaratan teknis di wilayah kabupaten pasuruan	100%	27.011.350
			Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase pemenuhan persyaratan teknis penyimpanan limbah B3	100%	19.108.750
			Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan pengumpulan limbah B3	100%	7.902.600
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan	50%	129.082.750
			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan dan persentase pembinaan pemenuhan izin lingkungan dan izin PPLH	122%	129.082.750
			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Jumlah MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan hak MHA yang Diakui	1 entitas	14.054.900

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU
			Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah MHA, Kearifan lokal, Pengetahuan tradisional dan hak MHA yang diakui	1 entitas	14.054.900
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya Persentase sekolah/ponpes yang berwawasan lingkungan	19 % 25 %	59.374.500
			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya dan Persentase sekolah/ponpes yang berwawasan lingkungan	44 %	59.374.500
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase perusahaan berwawasan lingkungan (proper) diwilayah kabupaten Persentase sekolah/madrasah berwawasan lingkungan (adiwiyata)	25 % 25 %	51.874.100
			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perusahaan berwawasan lingkungan (proper) dan Sekolah/Madrasah berwawasan lingkungan (adiwiyata)	35,7 Perusahaan	51.874.100
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100 %	71.627.822

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU
			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan yang diselesaikan	100 %	71.627.822
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase capaian target penanganan sampah terhadap JAKSTRADA Persentase capaian target pengurangan sampah terhadap JAKSTRADA	100 % 100 %	7.144.502.750
			Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah dan Persentase penanganan sampah	99 %	7.144.502.750
DINAS PERHUBUNGAN						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Persentase Wilayah (desa) Yang Terkoneksi sarana Angkutan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Presentase dokumen perencanaan perhubungan yang tersusun	80 %	10.989.038.351
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Persentase angkutan umum yang laik jalan	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengembangan transportasi	1 dokumen	5.500.000
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyediaan prasarana dan perlengkapan jalan	12 bulan	10.109.000.221
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terlaksananya pengelolaan terminal	1 terminal	14.001.000
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Terlaksananya izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	170 izin	34.996.000

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya pengujian berkala kendaraan bermotor	12 bulan	555.806.130
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya manajemen dan rekayasa lalu lintas	12 kegiatan	253.500.000
			Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya persetujuan andalalin	22 dokumen	3.010.000
			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Terlaksananya audit inspeksi keselamatan LLA J	13 kegiatan	2.000.000
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyediaan angkutan umum	12 Bulan	6.200.000
			Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan	1 Dokumen	2.000.000
			Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi	1 Dokumen	1.000.000

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek	55 izin	500.000
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 dokumen	1.000.000
			Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penetapan tarif kelas ekonomi	1 dokumen	525.000
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Jumlah Koperasi Berkualitas	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	persentase Koperasi yang Memiliki ijin Usaha Simpan Pinjam	100 %	80.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Persentase Masyarakat Yang Berkoperasi	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang memiliki IUSP	100 %	80.000.000

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU
		Jumlah peningkatan omset usaha mikro dan koperasi	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Yang sehat dan Patuh	85 %	101.352.200
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang tertib Kelembagaan dan usahanya	110 Unit Usaha	101.352.200
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah KSP/ USP Koperasi dengan Kategori Sehat	49,55 %	120.000.000
			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/ USP Koperasi dengan Kategori Sehat	250 Unit Usaha	120.000.000
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti Diklat	32,39 %	241.986.300
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT	260 Unit Usaha	241.986.300
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Produktifitas Koperasi	0,5 %	189.252.100

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU
			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang meningkat Pembiayaannya dan Koperasi yang terstrukturisasi usahanya	80 Koperasi	189.252.100
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Usaha Mikro	30 %	698.200.000
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang meningkat kualitas Produknya, jaringan kemitraannya dan terstandarisasi Produknya	200 Usaha Mikro	698.200.000
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Nilai investasi yang terealisasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Kepuasan investor terhadap pengembangan iklim penanaman modal.	80 %	20.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya kebijakan penanaman modal berbasis potensi investasi	3 Dokumen	20.000.000
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah perusahaan yang melakukan pengembangan	100 Perusahaan	198.750.000
			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya kegiatan promosi penanaman modal yang dilaksanakan	100%	198.750.000

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai IKM terhadap pelayanan terpadu (GPP)	88 Nilai	892.896.400
			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya kebijakan penanaman modal berbasis potensi investasi	5500 Pemohon	892.896.400
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang melakukan LKPM	100%	383.914.000
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan Penanaman Modal di Kab. Pasuruan	100%	383.914.000
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase tersedianya data dan informasi penanaman modal	100 %	10.000.000
			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pengelolaan data Penanaman Modal	100 %	10.000.000
DINAS PERIKANAN						
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Persentase peningkatan produksi perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Persentase Produksi Ikan Bernilai Ekonomis	8 % 12 %	601.461.500

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase peningkatan pelaku usaha perikanan yang mandiri	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase produksi perikanan tangkap di laut	97.75 %	310.047.500
			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase nelayan yang mendapat pendampingan	5.4 %	200.000.000
			Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase ikan yang didaratkan di TPI	4,32 %	76.414.000
			Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan rekomendasi usaha perikanan tangkap	10%	15.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Pengendalian Lahan Perikanan Budidaya Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	70 % 8 %	1.275.410.500
			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase pembudidaya ikan yang terfasilitasi	7,74 %	319.116.500
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Produktifitas Perikanan Budidaya	4,37%	956.294.000
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kelompok nelayan yang tertib aturan	75 %	35.140.000

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU
			Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang aktif	80 %	35.140.000
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Olahan Perikanan Jumlah Usaha Perikanan yang Tersertifikasi	56430 ton 40 unit usaha	57.228.000
			Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi	5,25%	57.228.000
			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase pengolah dan pemasar perikanan yang terlatih	68,89 %	309.176.000
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase produk olahan yang terpromosikan	60%	107.984.000
DINAS PARIWISATA						
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Jumlah ODTW yang terstandarisasi	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Kawasan ODTW yang sesuai Standart	30 %	7.740.767.160
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase ODTW yang terstandarisasi Kuantitatif	30 %	56.500.000
			Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	30 %	46.000.000

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata	100 %	7.638.267.160
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata yang meningkat Kunjungan Wisatanya	30 %	479.999.950
			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Destinasi Pariwisata yang dipromosikan	30 %	479.999.950
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang meningkat Omsetnya	25 %	30.000.000
			Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang difasilitasi HAKI	25 %	30.000.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersertifikat	30 %	884.773.000
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang di Fasilitas Pelatihan Tingkat Dasar	30 %	809.773.000
			Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang di Fasilitas Pengembangan Kapasitas	30%	75.000.000

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN						
		Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pengembangan Sarana Peternakan Persentase Penyediaan Sarana Peternakan	20 % 5 %	1.587.116.500
		Persentase Kematian Ternak	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan Penggunaan Sarana Peternakan	80%	78.700.000
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis SDG ternak yang dikelola	3 jenis	343.000.000
			Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bibit ternak yang dihasilkan	20000 ekor	40.000.000
			Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase Terlaksananya Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	50%	9.996.500
			Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pengendalian dan pengawasan benih/bibit ternak dan pakan	20%	655.420.000
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	3 paket	460.000.000

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pengembangan Prasarana Peternakan Persentase Penyediaan Prasarana Peternakan	5 % 10 %	3.243.808.020
			Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Prasarana Peternakan	12 Laporan	14.263.500
			Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang terbangun	10 unit	3.210.544.520
			Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah sumber bibit yang terbina	4 Wilayah	19.000.000
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pengawasan produk asal hewan yang ASUH Persentase ternak yang dilayani	60 % 40 %	524.097.370
			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan (penanganan kejadian kasus)	100%	100.000.000
			Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Rekomendasi	100%	22.499.350
			Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sampel yang dilayani	100%	207.500.000

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU
			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha yang di bina	10 Unit	55.000.000
			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Ternak sapi yang dipotong	6000 ekor	139.098.020
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha peternakan yang memiliki izin usaha	25%	11.768.250
			Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi ijin usaha peternakan yang dikeluarkan	100%	11.768.250
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok/unit usaha yang memiliki usaha olahan ternak	25%	1.499.999.950
			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pelaksanaan penyuluhan pada kelompok tani	20 kelompok tani	1.499.999.950
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Nilai Transaksi Perdagangan	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase peningkatan hak sewa tempat pasar dan pusat perbelanjaan yang menjadi kewenangan	42 %	26.345.605
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Persentase Alat Ukur Yang Terstandarisasi	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Nilai perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	9.797.862,3 Jutaan Rupiah	21.346.300
			Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Nilai perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	9.797.862,3 Jutaan Rupiah	4.999.305

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	21%	796.783.070
			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Nilai transaksi perdagangan	4900 Jutaan Rupiah	379.987.500
			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Nilai transaksi perdagangan	4900 Jutaan Rupiah	416.795.570
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase jumlah komoditi barang kebutuhan pokok dan penting yang harganya stabil	100 %	172.468.200
			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Nilai transaksi perdagangan	4900 Jutaan Rupiah	157.468.298
			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai transaksi perdagangan	4900 Jutaan Rupiah	14.999.902
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase nilai ekspor	80%	329.955.889
			Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Nilai transaksi perdagangan	4900 Jutaan Rupiah	329.955.889
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase layanan tera tera ulang terhadap potensi UTTP di Kabupaten	100 %	119.986.445

NO.	URUSAN / BIDANG URUSAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET DAN SATUAN	PAGU
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat ukur yang terstandarisasi	50 %	119.986.445
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase jumlah IKM yang berhasil membuat MOU	100 %	49.999.681
			Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai transaksi perdagangan	4900 Jutaan Rupiah	49.999.681
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan IKM Kreatif yang terbina Persentase peningkatan IKM olahan yang terbina	1,14 % 1,14 %	31.896.866.177
			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Nilai produksi sektor industri pengolahan	62.095.837.6 Jutaan Rupiah	31.896.866.177



BAB VI

KINERJA

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KAB. PASURUAN TAHUN 2023



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah merupakan suatu kondisi untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil atas penyelenggaraan pemerintahan yang dihubungkan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang diemban penyelenggara pemerintahan. Ukuran-ukuran keberhasilan ini selanjutnya didefinisikan menjadi sebuah indikator yang mampu menggambarkan ketercapaian suatu kinerja yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah menetapkan suatu indikator kinerja daerah yang mampu menggambarkan secara utuh capaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan setiap tahunnya. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator pencapaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir tahun dapat dicapai. Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja sasaran organisasi perangkat daerah serta program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah.

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). IKU merupakan indikator kinerja Tujuan yang tertuang dalam P-RPJMD 2018-2023. IKD merupakan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang meliputi 3 aspek: 1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat; 2. Aspek Pelayanan Umum; dan 3. Aspek Daya Saing.

Tabel 6. 1
Capaian, Proyeksi, dan Target IKU Tahun 2021-2023

No	IKU	Satuan	Capaian Tahun 2021	Proyeksi Tahun 2022	Target Tahun 2023
1	Pertumbuhan ekonomi	%	4,34	4,23-5,82	4,24-5,81
2	Persentase Penduduk Miskin	%	9,7	10,25-10,39	10,20-10,33
3	Indeks Kesalehan Sosial	-	78	62,60	62,70
4	Indeks Kesenjangan Wilayah (Williamson)	-	0,272	0,265	0,250
5	Indeks Reformasi Birokrasi	-	63,60	68,00	70,00
6	Indeks Pembangunan Manusia	-	68,93	68,90-70,31	69,61-70,98
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,03	6,08-5,92	5,79-5,41
8	Indeks Gini	-	0,344	0,3482 – 0,3473	0,3472-0,3470

Sumber : P-RPJMD Kab. Pasuruan Tahun 2018 – 2023 dan LKPJ Tahun 2021

Tabel 6. 2
Capaian, Proyeksi, dan Target IKD Tahun 2021-2023

Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2021	Proyeksi Tahun 2022	Target Tahun 2023
A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat				
1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi				
Pertumbuhan ekonomi	%	4,34	4,23-5,82	4,24-5,81
Persentase Penduduk Miskin	%	9,7	10,25-10,39	10,20-10,33
Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	78	62,60	62,70
Indeks Kesenjangan Wilayah (Williamson)	Indeks	0,272	0,265	0,250
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	63,60	68,00	70,00
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	68,93	68,90-70,31	69,61-70,98
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,03	6,08-5,92	5,79-5,41
Indeks Gini	Indeks	0,344	0,3482 – 0,3473	0,3472-0,3470

Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2021	Proyeksi Tahun 2022	Target Tahun 2023
2. Fokus Kesejahteraan Sosial				
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,41	8,07	8,07
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,58	12,53	12,60
Angka Harapan Hidup	Tahun	70,28	70,25	70,26
Balita Gizi Buruk	%	0,026	0,026	0,024
Desa Siaga Aktif	%	100	100	100
Pencari Kerja Ditempatkan	%	41,58	40,4	40,6
Penduduk yg bekerja	%	93,97	94,08	94,59
TPAK	%	69,03	75	76
Indeks Pembangunan Keluarga	-	54,01	51,75	52,25
3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga				
Persentase Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Cagar Budaya	%	20	20	20
Rasio atlet berprestasi	-	n/a	0,06	0,14
B. Aspek Pelayanan Umum				
1. Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar				
Indeks Pendidikan	Indeks	59,64	61,01	61,98
APK				
- PAUD	%	92,45	92,47	92,49
APM				
- SD/MI	%	98,56	100	100
- SMP/MTs	%	82,07	95,82	95,85
APS				
- 7-12 th	%	n/a	100	100
- 13-15 th	%	n/a	95,85	100
Indeks Kesehatan	Indeks	0,7731	76,98	77,02
AKB	/1000 KH	4,6	4,6	4,5
AKI	/100.000 KH	109,46	84	83
Prevalensi Stunting	%	18,1	18,1	16
Persentase Desa ODF	%	28,45	43,40	
Indeks Ketahanan Air	Indeks	77,68	77,68	77,68
Ketersediaan dan Pemenuhan Kebutuhan Air Baku	%	55,05	56,30	57,30
Indeks Aksesibilitas Wilayah	Indeks	1,33	1,41	1,47
Kondisi Jalan Mantap	Km	2.151,01	2.084,30	2.165,35
- Baik	Km	1.497,08		
- Sedang	km	653,93		

Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2021	Proyeksi Tahun 2022	Target Tahun 2023
Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	%	93,08	85	85
Indeks Permukiman Layak Huni	Indeks	80,11	92,5	96,55
Persentase Penegakan Perda	%	93,15	94	95
Persentase penanganan kejadian kebakaran/nonkebakaran	%	99,24	100	100
Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,72	0,73	0,74
Persentase Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	5,92	5,2	4,7
Persentase korban bencana alam/sosial yg terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat/setelah tanggap darurat	%	100	100	100
2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar				
Pencari Kerja yang Lulus Uji Kompetensi	%	80	40,4	40,6
Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90,89	91,22	91,38
Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	64,46	68	68,5
Rasio Ketersediaan pangan	-	2,68	2,58	2,60
Skor Pola Pangan Harapan	-	84,9	86	86
Angka Kecukupan Gizi	Kkal/kapita/ hari	2.243	2.100	2.100
Penyelesaian kasus tanah negara	%	100	100	100
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	63,13	62,16	62,50
Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan	%	95,72	88	89

Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2021	Proyeksi Tahun 2022	Target Tahun 2023
Persentase Desa Mandiri	%	3,23	3,23	4,40
Persentase Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif	%	58,38	75,6	75,8
Indeks Konektivitas Wilayah	Indeks	8,2	13,04	13,92
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,39	4	5
Persentase Pertumbuhan Omset Usaha Mikro Dan Koperasi	%	n/a	5	7
Jumlah Nilai Investasi yang terealisasi	Rp. Trilyun	8	10,5	10,52
Rasio Pemuda Berprestasi	Rasio	0,40	35	40
Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	%	80	85	85
Jumlah Kelompok Kesenian Tradisional	Kelompok	422	424	425
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	n/a	75	76
Nilai Audit Kearsipan	Nilai	79,67	80	81
3. Fokus Layanan Urusan Pilihan				
Spending of Money in Tourism	Rupiah (Rp000)	n/a	866.159.15	952.775.06
Persentase Pertumbuhan PDRB kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	(-2,47)	0,7	0,7
Persentase Pertumbuhan PDRB kategori Perdagangan	%	9,1	0,4	0,4

Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Tahun 2021	Proyeksi Tahun 2022	Target Tahun 2023
Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor				
Indeks Daya Beli	Indeks	71,03	73,97	74,91
Nilai Produksi Sektor Industri	Jutaan Rupiah	65.160.420, 33	69.808.563, 95	73.298.992, 13
Persentase Pertumbuhan PDRB kategori Industri Pengolahan	%	5,3	0,5	0,5
Produksi Perikanan Tangkap	Ton	23.541,40	23.423,58	23.642,50
Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya	Ton	20.456,87	20.232,74	20.421,83
4. Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				
Nilai SAKIP Perencanaan	%	24,14	25	25,50
Opini BPK	Predi- kat	WTP	WTP	WTP
Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	70,05	73	74
Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100
Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP Secara Efektif	%	19,30	15	18
NILAI SAKIP	-	85,23	85,00	89,00
Indeks Kepuasan Masyarakat	-	87,33 (Baik)	84,00 (Baik)	84,50 (Baik)

Sumber : P-RPJMD Kab. Pasuruan Tahun 2018 – 2023 dan LKPJ Tahun 2021

Adanya pandemi Covid-19 yang telah berlangsung sejak akhir tahun 2020 berdampak pada kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat global maupun nasional dan regional. Kondisi ini berpengaruh capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)

maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada tahun 2020, beberapa indikator utama yang berkaitan dengan ekonomi tidak mencapai target, dan ada beberapa indikator yang mencapai target. Hal tersebut akan menjadi perhatian dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan program / kegiatan pada tahun 2022 dan juga perencanaan pembangunan serta target kinerja tahun 2023.



BAB VII

PENUTUP

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023



BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan agar bisa berjalan dengan baik. RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 merupakan tahun kelima (terakhir) implementasi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

7.1 Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjamin terwujudnya sasaran pembangunan daerah pada tahun terakhir pelaksanaan P-RPJMD tahun 2018-2023 serta terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait,, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Keselarasan dan konsistensi antara perencanaan antara Pemerintah Kabupaten, Kabupaten, Provinsi, dan Pemerintah Pusat harus sejalan, sehingga percepatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan dapat tercapai;
2. Keselarasan antara perencanaan, penganggaran dan pembangunan sehingga target pembangunan daerah yang dituju dapat tercapai;
3. Pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam RKPD Tahun 2023 oleh Perangkat Daerah dan seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Pasuruan didasari oleh prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas serta sinergitas;

4. Pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan harus tepat waktu agar target dan sasaran yang direncanakan dapat dicapai sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disusun;
5. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi dunia usaha, masyarakat maupun sumber-sumber pembiayaan lainnya perlu diidentifikasi dan dipertimbangkan dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2023.

7.3 Tindak Lanjut

Tindak lanjut penetapan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023;
2. RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 menjadi pedoman Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023, yang selanjutnya dibahas bersama dengan Badan Anggaran DPRD untuk mendapatkan kesepakatan bersama;

Dalam pelaksanaan rencana tidak dapat dipungkiri dipengaruhi oleh perubahan kondisi eksternal dan internal, seperti halnya pandemi Covid-19 yang menyebabkan Pemerintah Kabupaten Pasuruan harus melakukan penyesuaian pada anggaran program, kegiatan, dan subkegiatan untuk pemulihan ekonomi dan sosial terhadap dampak yang ditimbulkan.

Pada akhirnya, keterlibatan dan kepatuhan semua Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan untuk melaksanakan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2023 menjadi hal yang penting dalam mewujudkan keberhasilan

pembangunan dan penanggulangan serta pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19. Pemerintah Kabupaten Pasuruan juga mengajak seluruh Pemangku Kepentingan bersama-sama berperan dalam pembangunan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Pasuruan yang sejahtera, maslahat, dan berdaya saing.

Ditetapkan di Pasuruan

pada tanggal 07 JULI 2022

WAKIL BUPATI PASURUAN,



A MUJIB IMRON

Diundangkan di Pasuruan

pada tanggal 07 JULI 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATENPASURUAN,



AKHMAD KHASANI, M.Si.

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 117